

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.

**HUKUM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM
KELAUTAN**

**PENERBIT UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG 2017**

Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan

Heryandi

Hak Cipta 2017, pada penulis

Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia
Oleh Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung, 2010, x, 161 hlm, 16 x 23 cm

ISBN 978-602-8618-52-2

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
All rights reserved

Penyunting:

Dr. Hamzah, S.H., M.H.

(Edisi Revisi)

Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung
2017

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena hanya berkah limpahan nikmat-NYA lah penulis dapat menyelesaikan edisi revisi buku ini. Alhamdulillah setelah melalui proses panjang akhirnya buku ini dapat hadir di tengah-tengah pembaca sekalian.

Buku yang sedang berada di hadapan pembaca ini adalah buku yang mengurai tentang pengelolaan kekayaan laut dilihat dari aspek hukum. Buku ini berisi uraian salah satu aspek dari pengaturan kelautan untuk mengantarkan pada para pembaca terkait dengan pengaturan pengelolaan potensi laut Indonesia, baik dari optik hukum internasional maupun nasional yang sebagian besar bersumber dari kumpulan tulisan penulis, baik yang berasal dari hasil penelitian maupun tulisan-tulisan selama penulis mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Keberadaan buku ini, merupakan upaya melengkapi literatur dan informasi terkait dengan pengaturan pengelolaan sumber daya alam kelautan, dimana Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang diakui masyarakat internasional dan diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*. Diratifikasinya UNCLOS 1982 menimbulkan konsekuensi bagi Indonesia untuk menindaklanjuti ketentuan konvensi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat menjadi informasi keberadaan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait dengan UNCLOS 1982, sekaligus pula informasi tentang keterkaitan pengaturan kelautan Indonesia dengan ketentuan otonomi daerah yang saat ini masih menimbulkan persoalan hukum.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada Prof. Dr. L Tri Setyawanta, S.H., M.H. dan Dr. Nanik Trihastuti, S.H.,M.H yang banyak memberikan masukan terhadap isi buku, teman-teman sejawat, Prof. Dr. M. Akib, S.H.,M.H, Dr. H.S. Tisnanta, S.H.,M.H, yang telah menjadi *partner* diskusi dan memberikan *support* kepada penulis untuk menulis dan mempublikasikannya ke dalam bentuk buku. Terima kasih kepada Alm. Prof. Dr. Khaidir Anwar, S.H., M.Hum., yang merupakan sahabat, teman diskusi dan selalu menyemangati penulis untuk terus memajukan dunia akademik melalui tulisan-tulisan.

Buku ini pasti jauh dari sempurna, sehingga saran, kritik, dan sumbangsih pemikiran dari pembaca akan sangat berguna bagi perbaikan buku ini di kemudian hari. Semoga buku ini ada manfaatnya. Amiin.

Bandar Lampung, Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENGERTIAN UMUM TENTANG HUKUM, SISTEM HUKUM, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN DAN OTONOMI DAERAH	1
1.1. Pengertian Hukum dan Perundang-Undangan ..	1
1.1.1 Hukum	1
1.1.2 Perundang-Undangan	4
1.2. Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam Satu Kesatuan Sistem Hukum	6
1.2.1 Pengertian Sistem Hukum	6
1.2.2 Berlakunya Hukum Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia	9
1.3. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan SDA Kelautan	11
1.4. Prospektif Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Wilayah Laut	13
1.4.1 Prospektif Desentralisasi dan Otonomi Daerah	13
1.4.2 Otonomi Daerah di Wilayah Laut	17
BAB II PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL	23
2.1. Dalam UNCLOS 1982	23
2.1.1 Laut Teritorial	26
2.1.2 Perairan Pedalaman	27
2.1.3 Perairan Kepulauan	28
2.1.4 Zona Tambahan	31
2.1.5 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)	32
2.1.6 Landas Kontinen	42
2.2. Dalam Agenda 21 Perserikatan Bangsa-Bangsa ...	44
2.3. Dalam Resolusi / International Maritime Organization	49

2.4	Dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati	49
BAB III	PENGATURAN SUMBER DAYA KELAUTAN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN INDONESIA	51
3.1	Landasan Filosofis	51
3.2	Dasar Konstitusional	55
3.3	Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia...	60
3.3.1	Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kewilayahan	60
3.3.2	Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sektoral	68
3.3.3	Undang-Undang Terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan di Daerah	78
BAB IV	SATU KESATUAN SISTEM HUKUM PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL INDONESIA	81
4.1	Saling ketergantungan antar negara	81
4.2	Ratifikasi Hukum Internasional di Indonesia	82
4.3	Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia	87
BAB V	PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN DI ERA OTONOMI DAERAH ...	89
5.1	Perubahan Paradigma Pengelolaan SDA Kelautan di Indonesia	89
5.2	Kesesuaian antara Peraturan Perundang- Undangan Pengelolaan SDA Kelautan dengan Prinsip-prinsip Otonomi Daerah	91
5.2.1	Pengaturan Asas Hukum	91
5.2.2	Tujuan Pengaturan	96
5.2.3	Pengaturan Wewenang Pengelolaan	108
5.2.4	Ruang Lingkup Pengaturan	137
5.2.5	Pengaturan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan	143
	DAFTAR PUSTAKA	151

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengaturan Asas Hukum	91
Tabel 2. Tujuan Pengaturan	96
Tabel 3. Pengaturan wewenang	109
Tabel 4. Ruang Lingkup Pengaturan	138
Tabel 5. Pengaturan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan ...	143

BAB I

PENGERTIAN UMUM TENTANG HUKUM, SISTEM HUKUM, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN DAN OTONOM DAERAH

1.1 Pengertian Hukum dan Perundang-Undangan

1.1.1 Hukum

Istilah hukum identik dengan istilah *law* dalam Bahasa Inggris, *droit* dalam Bahasa Perancis, *recht* dalam Bahasa Jerman, *recht* dalam Bahasa Belanda, atau *diritto* dalam bahasa Italia. Kata "hukum" yang dikenal di Indonesia berasal dari Bahasa Arab *hukm* yang berarti "putusan (*judgement*)" atau "ketetapan (*provision*)".¹

Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antar para anggota masyarakat. Dalam arti luas hukum dapat disamakan dengan "aturan", "kaidah", "norma" atau "ugeran", baik tertulis maupun tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi.²

Thomas Aquinas (1225-1274) berpendapat bahwa hukum diperlukan untuk menegakkan kehidupan moral di dunia. Ini berarti bahwa hukum tidak lain merupakan moral tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Aquinas membedakan hukum menjadi empat macam, yaitu: *lex aeterna*; hukum dan kehendak Tuhan, *lex naturalis*; prinsip umum (hukum alam), *lex divina*; hukum Tuhan

¹ H. Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 200, hlm. 4.

² H.A Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 34.

dalam kitab suci, *lex humane*; hukum buatan manusia yang sesuai dengan hukum alam. Aquinas membedakan antara hukum yang berasal dari wahyu dengan hukum yang dijangkau oleh akal manusia. Hukum yang berasal dari wahyu disebut *ius devinum positivum* (hukum Illahi positif), sedangkan hukum yang ditemui lewat kegiatan akal, terdiri dari; *ius naturale* (hukum alam), *ius gentium* (hukum bangsa-bangsa), dan *ius positivum humanum* (hukum positif buatan manusia).³ *Ius gentium* kemudian berkembang menjadi hukum internasional.⁴

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica*, membagi hukum menjadi dua bagian, yaitu *particular law* dan *universal law*. *Particular law is that which each community lays down and applies to its own members*, sedangkan *universal law is the law of nature*. Grotius/Hugo de groot berpendapat bahwa *law is rule of moral action obliging to that which is right*.⁵ Sementara itu, Antony Allot, memberikan definisi hukum sebagai sebuah abstraksi dari realitas dari hukum-hukum atau dari hukum yang khusus.⁶

Berbagai definisi atau pengertian hukum menurut para ahli di atas, masing-masing memberikan arti sendiri-sendiri terhadap hukum. Banyaknya pengertian tentang hukum, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa terdapat 9 (sembilan) macam arti hukum, yaitu:

- a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran;
- b. Hukum sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi;
- c. Hukum sebagai kaidah, yaitu pedoman atau patokan sikap tindak atau perilaku yang pantas atau diharapkan;
- d. Hukum sebagai tata hukum, yaitu struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu serta berbentuk tertulis;

³ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2006, hlm. 34.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa; Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara, antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum lain bukan negara satu sama lain. Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1978, hlm. 3-4.

⁵ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, hlm. 19. Lihat pula Mhd. Shiddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 1.

⁶ Antony Allot, *The Limit of Law*, Butterworths & Co, USA, 1980, hlm. 2.

- e. Hukum sebagai petugas, yaitu pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum (*law enforcement officer*);
- f. Hukum sebagai keputusan penguasa, yaitu hasil proses diskresi yang menyangkut *decision making not strictly governed by legal rules, but rather with a significant element of personal judgement*. Dimaksud dengan diskresi menurut Roscoe Pound (1960) adalah *an authority conferred by law to act in certain conditions or situations in according with an official's or an official agency's own considered judgment and conscience. It as an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals*.
- g. Hukum sebagai proses pemerintah, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
- h. Hukum sebagai sikap tindak atau perilaku, yaitu perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian;
- i. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.⁷

Pengertian hukum yang sangat beragam, H. Muchsin menyatakan bahwa untuk memudahkan dalam memahami arti hukum, ia menentukan unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia;
- b. Peraturan itu dibuat oleh badan berwenang;
- c. Peraturan itu bersifat memaksa, walaupun tidak dapat dipaksakan;
- d. Peraturan itu disertai sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan.⁸

Jika dihubungkan dengan pembahasan masalah dalam buku ini, maka hukum yang dimaksudkan adalah sekumpulan, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan SDA kelautan, baik dalam kelompok peraturan kewilayahan, kelompok peraturan sektoral, maupun dalam kelompok peraturan terkait dengan pemerintahan daerah.

⁷ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 10-11.

⁸ H. Muchsin, *Op.Cit.* hlm. 5.

1.2.2 Perundang-Undangan

Kata "hukum" atau "perundang-undangan" menunjukkan keseluruhan peraturan-peraturan negara dalam proses pembentukannya, sedangkan perundang-undangan, tidak lain adalah undang-undang dalam arti materiil, yakni setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (negara) yang mengatur tingkah laku manusia dan bersifat serta berlaku mengikat umum.⁹

A. Hamid Attamimi memberikan batasan peraturan perundang-undangan sebagai semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.¹⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengartikan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Berdasarkan pengertian perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dalam buku ini adalah keputusan dari lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang tertulis dan mengikat secara umum, dibentuk berdasarkan *atribusian* dan *delegasian*. *Atribusi* wewenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ialah pemberian wewenang membentuk peraturan perundang-undangan oleh UUDNRI 1945 atau undang-undang kepada lembaga negara/pemerintah.

Wewenang tersebut di atas, melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Sebagai contoh, *atribusi* yang diberikan oleh Pasal 5 ayat (1) UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di sisi lain, ada delegasi wewenang, yaitu pelimpahan wewenang membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan itu dinyatakan dengan tegas atau tidak.

⁹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 29-30.

¹⁰ A. Hamid, S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 161.

Berlainan dengan *atribusi*, pada *delegasi* wewenang tersebut tidak diberikan, melainkan "diwakilkan". Selain itu, wewenang delegasi ini bersifat sementara, dalam arti wewenang ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada. Contoh pengaturan dalam Pasal 5 ayat (2) UUDNRI 1945, *delegasian* ini adalah wewenang pemerintah menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.¹¹

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bersifat umum dan *komprehensif*, dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas;
- b. Bersifat universal, peraturan perundang-undangan diciptakan untuk menghadapi peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.¹²

Peraturan perundang-undangan, bersifat umum, yaitu ditujukan untuk masyarakat pada umumnya, bukan hanya untuk pribadi. Isinya bersifat abstrak, yaitu bukan mengatur hal yang konkrit atau kasuistis dan berlaku terus menerus.¹³

Menurut istilah yang dikenal dalam cabang ilmu hukum "Hukum Tata Pengaturan (*Regelingsrecht; Regelungsrecht*)", di luar "peraturan perundang-undangan (*wettelijke regels*)", ada lagi jenis peraturan lain yang disebut "peraturan kebijakan (*beleidsregels; pseudo wetgeving*)".

Pembedaan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan dapat dilihat dari fungsinya, dasar wewenangnya dan materi muatan yang diatur. Fungsi peraturan perundang-undangan adalah menyelenggarakan fungsi legislatif, dasar wewenangnya adalah *atribusi* atau *delegasi*, materi muatan yang diatur terdiri dari:¹⁴

¹¹ Maria F. Indrati Soeprapto, *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Republik Indonesia*, "Disertasi", Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 255-256.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 113.

¹³ Shidarta, *Kerangka Berpikir Harmonisasi Peraturan Perundang-Undanguan Dalam Pengelolaan Pesisir*, Dalam Buku *Narasi Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pedan Perencanaan pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Mitra Pesisir/ Coastal Resources Management Project, Jakarta, 2005, hlm. 33.

¹⁴ *ibid*

- a. Tata kehidupan masyarakat yang mendasar;
- b. dapat mengurangi, membatasi hak asasi warga negara/penduduk;
- c. berisikan norma suruhan/larangan;
- d. dapat memuat sanksi pidana/sanksi lainnya.

Adapun peraturan kebijakan, dapat dicirikan dari:

- a. berfungsi menjalankan fungsi legislatif;
- b. dasar wewenang diskresi;
- c. materi muatannya berisikan tentang penetapan;
- d. sanksi yang diatur hanya menetapkan sanksi administratif.

1.2 Hukum Internasional dan Hukum Nasional dalam Satu Kesatuan Sistem Hukum

1.2.1 Pengertian Sistem Hukum

Sistem hukum dalam pengaturan pengelolaan SDA kelautan hukum di suatu negara memiliki arti penting, terutama jika dilihat dari sudut kegunaan kajian. Pencermatan terhadap sistem hukum akan mengantarkan pada pemahaman secara komprehensif segala sesuatu mengenai tata hukum suatu negara. Pemahaman komprehensif tersebut, antara lain meliputi: keadaan nyata budaya hukum yang tercermin dari perilaku hukum anggota masyarakat, dapat diinventarisasi nilai-nilai yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat, dengan demikian dalam membentuk kerangka hukum nasional akan mudah dilakukan harmonisasi hukum.¹⁵

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa sistem mempunyai dua pengertian, pertama adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan ini menunjukkan pada struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Pemahaman yang umum mengartikan sistem adalah kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa dalam pengertian sistem terkandung hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistem berorientasi pada tujuan;
- b. Keseluruhan adalah lebih besar dari sekedar jumlah bagian-bagian (*wholism*);

¹⁵ I Gede A.B. Wiranata, *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi*, Disertasi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 67.

- c. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem);
- d. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
- e. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
- f. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).¹⁶

Sehubungan dengan hukum sebagai sistem, L. Fuller menyatakan bahwa hukum dapat dianggap sebagai sistem harus memenuhi delapan asas atau *principle of legality*, yaitu:

- a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad-hoc;
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan;
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut;
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti;
- e. Sistem tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain;
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.¹⁷

Jika pengertian sistem di atas dikaitkan dengan hukum nasional, maka hukum nasional merupakan sistem, karena terdiri dari:

- a. Sejumlah unsur yang saling terkait dan saling berpengaruh satu sama lain oleh satu atau beberapa asas,
- b. Asas utama yang menghubungkan semua unsur atau komponen hukum nasional adalah Pancasila dan UUDNRI 1945, di samping asas hukum lain yang berlaku dalam dan bagi disiplin hukum tertentu,

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, hlm. 48.

¹⁷ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Edisi Revisi, New Haven & London, Yale University Press, 1971, hlm. 38-39.

- c. Semua unsur atau komponen terpaud dan terorganisasi menurut struktur atau pola tertentu, sehingga senantiasa saling pengaruh mempengaruhi.¹⁸

Jadi sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang tersusun secara hirarkhis dan berintikan cita hukum Pancasila yang dioperasionalkan ke dalam kenyataan melalui asas hukum nasional pada proses pembentukan hukum positif melalui peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.¹⁹ Dengan demikian, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan SDA kelautan yang merupakan bagian dari sistem hukum, tentunya juga ditujukan dalam kerangka pembangunan sistem hukum nasional, yaitu bangun hukum yang tersusun secara sistematis dan hirarkhis yang berintikan cita hukum Pancasila.

Seminar Hukum Nasional IV Tahun 1979, sebetulnya telah meletakkan landasan terhadap pembangunan sistem hukum nasional, yaitu:

- a. Sistem Hukum Nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia;
- b. Landasan hukum nasional adalah Pancasila dan UUDNRI 1945;
- c. Asas-asas umum dari hukum nasional adalah asas-asas yang tercantum dalam GBHN yaitu; asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, demokrasi, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, kesadaran hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri;
- d. Fungsi hukum nasional adalah pengayoman;
- e. Dalam rangka menciptakan ketertiban dan kepastian hukum untuk memperlancar pembangunan nasional, hukum nasional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu, hukum yang tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional;
- f. Untuk memelihara persatuan dan kesatuan, hukum nasional dibina ke arah unifikasi dengan mempertahankan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam bidang-bidang yang erat hubungannya dengan kehidupan spiritual.²⁰

¹⁸ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alurni, Bandung, 1991, hlm. 37.

¹⁹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 80-81, Lihat pula Kusnu Goesniadhie, *Op.Cit*, hlm. 79

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Penggalan Hukum Dalam Rangka Tujuan Pembangunan Nasional*, Masalah-Masalah Hukum, No. 9 Tahun 1991 FH UNIDIP, Semarang, 1991, Hal. 8. Lihat pula L. Tri Setyawanta R, *Konsep Dasar dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpaud Dalam Lingkup Nasional*, Chradika Bhakti Litiga Press, Semarang, 2005, hlm. 162.

Kesepakatan nilai-nilai yang terkandung Pancasila dan UUDNRI 1945 sebagai landasan utama pembangunan hukum nasional, dengan demikian paradigma pembangunan hukum terkandung paradigma harmoni, termasuk semua nilai-nilai yang dapat dimasukkan dalam kategori harmoni seperti kekeluargaan, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Kesemua nilai-nilai ini menunjukkan tatanan kehidupan yang berkualitas komunal.²¹ Masalah yang dihadapi dalam pembangunan struktur kepada paradigma dengan kelengkapan nilai-nilainya tersebut melalui sistem hukum dalam peraturan maupun dalam prakteknya tidaklah mudah, tetapi melalui peraturan perundang-undangan yang harmonis akan dapat menempatkan SDA di bawah kekuasaan negara yang menjadi pengembal amanat rakyat, yaitu sebagai pemilik dari segala sumber kekayaan alam.²²

Berdasarkan pembahasan tentang berbagai pengertian sistem hukum, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SDA kelautan yang demikian banyak, perlu adanya penyesuaian atau harmonisasi. L.M. Gandhi mengartikan harmonisasi hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*), dan kesebandingan (*equity, billijkheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.²³

1.2.2 Berlakunya Hukum Internasional dalam Hukum Nasional Indonesia

Penguasaan negara terhadap SDA melalui berbagai perangkat hukum berkaitan dengan upaya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan harus didasarkan pada norma hukum yang mencerminkan asas hukum, baik pada tingkat hukum nasional beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk ketentuan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan di daerah (peraturan daerah) beserta peraturan pelaksanaannya.

²¹ L. Tri Setyawanta R, *Konsep Dasar dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*, Chrädika Bhakti Litiga Press, Semarang, 2005, hlm. 167.

²² Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang*, Makalah Seminar Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 1995, hlm. 13.

²³ L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Pengelolaan SDA kelautan, tidak dapat dipisahkan dengan berbagai ketentuan internasional yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang masalah pengelolaan SDA kelautan juga harus dipandang dalam satu kesatuan sistem hukum nasional.

Secara teoritis, berlakunya ketentuan internasional dalam hukum nasional, terdapat 4 (empat) teori, yaitu:

- a. Teori *inkorporasi* (*incorporation*), menurut teori positivis bahwa hukum internasional tidak dapat secara langsung dan *ex proprio vigore* (dengan kekuatannya sendiri) diterapkan di tingkat nasional, sehingga harus melalui proses adopsi atau inkorporasi khusus oleh atau ke dalam hukum nasional.
- b. Teori *delegasi* menyatakan bahwa hukum internasional telah mendelegasikan kepada konstitusi negara, hak untuk menentukan kapan perjanjian internasional mulai berlaku dan bagaimana caranya agar ketentuan tersebut menjadi bagian dari hukum nasional.
- c. Teori *transformasi*. Pandangan kaum voluntaris menyatakan bahwa berlakunya hukum internasional tersebut ke dalam hukum nasional harus melalui transformasi lebih dahulu, baik dalam formal maupun substansial, sehingga hukum internasional tersebut sudah tidak ada lagi telah berubah menjadi hukum nasional.
- d. Teori *harmonisasi*, di mana antara hukum internasional dan hukum nasional dilaksanakan dengan harmonis. Jika terdapat pertentangan antara keduanya, maka harus dipandang dalam keharmonisan.²⁴

Indonesia sebagai suatu negara yang menghormati hak-hak negara lain, juga melaksanakan ketentuan internasional melalui mekanisme ratifikasi. Konsekuensi negara yang meratifikasi ketentuan internasional berarti negara tersebut setuju untuk melaksanakannya. Ratifikasi hukum internasional di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pengesahan Perjanjian Internasional; dilakukan dengan Undang-Undang dan Keputusan Presiden. Jika ketentuan Internasional telah diratifikasi, maka secara teoritis bahwa hukum internasional tersebut telah menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia.

Jakarta, 14 Oktober 1995, lihat pula Bambang Iriana Djajaatmadja, *Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Rangka Desentralisasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007, hlm. 7.

²⁴ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 150.

1.3 Pengertian dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan SDA Kelautan

Istilah pengelolaan terjemahan dari istilah *management* (Bahasa Inggris) merupakan istilah dari disiplin ilmu ekonomi. Pengertian *management*, terkandung makna adanya segi-segi keteraturan. Demikian pula dengan mengingat tujuan yang akan dicapai, maka akan berkaitan pula dengan segi-segi kehidupan demi terselenggaranya kelangsungan barang-barang yang bersifat *living resources*.²⁵

Dengan demikian, secara *leksikal*, pengelolaan mempunyai empat arti, yaitu:²⁶

- a. proses, cara dan perbuatan mengelola;
- b. proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
- c. proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
- d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah upaya yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian SDA migas, khususnya yang berada di wilayah laut (lepas pantai) Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan SDA kelautan dalam penelitian ini dapat disimpulkan adalah proses atau kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam melakukan pengelolaan SDA yang terdapat di wilayah hukum Indonesia.²⁷

Pengelolaan SDA kelautan mengandung prinsip-prinsip dasar yang memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:²⁸

- a. SDA merupakan karunia Tuhan YME dan mempunyai nilai megis-religius di samping mempunyai nilai ekonomis dan fungsi sosial;

²⁵ Sulaiman Nitiatmo, *Mengenal Pengelolaan Pantai dalam Wadah Hukum Internasional Laut*, Masalah-Masalah Hukum, No.1-6 Tahun ke XI/1981, FH UNDIP, Semarang, 1981, hlm. 43.

²⁶ L. Tri Setyawanta R, *Pengaturan Hukum Pengembangan Lingkungan Wilayah Pesisir (Coastal Zone Eco-Development) Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*, Program Pasacasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2003, hlm. 74-75.

²⁷ Heryandi, *Pengaturan Landas Kontinen Dalam UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Yustisia Fakultas Hukum Unila, Lampung, 2004, hlm. 31.

²⁸ Maria SW, Sumardjono, *Reformasi Hukum dan Kebijakan Sumber Daya Alam Tanah*, Dalam Buku, *Demokrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ICEL (Indonesian Center for Environment Law), Jakarta, 1999, hlm. 41.

- b. Pengelolaan SDA harus memperhatikan fungsi ekosistem;
- c. Pengelolaan SDA tidak hanya berisikan wewenang untuk pemanfaatannya (hak), tetapi juga termasuk pelestarian SDA (kewajiban) yang berfungsi sebagai sumber hidup masyarakat setempat;
- d. Pengelolaan SDA yang bertanggung jawab dapat memberikan keseimbangan antara memberikan ruang gerak bagi investasi tanpa merugikan masyarakat (dimensi kemasyarakatan/kerakyatan);
- e. Pengelolaan SDA harus dapat memberikan wewenang untuk pemanfaatannya, tanpa mengakibatkan terjadinya usaha yang bersifat monopolistik;
- f. Pengelolaan SDA harus dapat mewujudkan persamaan hak dan keadilan dalam akses dan pemanfaatannya;
- g. Pengelolaan SDA harus mengakomodasi peran serta masyarakat.

Pengelolaan SDA kelautan tidak dapat pula dilepaskan dari prinsip yang terkait dengan lingkungan dan pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam KTT Bumi Tahun 1992 dan perjanjian internasional lainnya, seperti Kerangka Konvensi mengenai Perubahan Iklim 1992, Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992, UNCLOS 1982, dan Program Aksi Global, yaitu:²⁹

- a. prinsip hubungan timbal balik dan keterpaduan (*principle of interrelationship and integration*);
- b. prinsip keadilan antar dan inter generasi (*inter and intragenerational equity principle*);
- c. prinsip hak untuk berkembang/hak untuk pembangunan (*principle of the right to develop*);
- d. prinsip perlindungan terhadap lingkungan (*environmental safeguards principles*);
- e. prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*);
- f. prinsip pencemar yang membayar (*polluter pays principle*); and
- g. prinsip keterbukaan dan prinsip lainnya yang berorientasi pada proses (*transparency principle and other process oriented principle*).

Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan sifat dan ciri-ciri khusus dari laut, terdiri dari:³⁰

²⁹ Milen Djoulgerov and Knaouss Fellow, *Integrated Coastal Management (ICM) Basic*, Center for the Study of Marine Policy, University of Delaware, Newark Delaware, 2001, hlm. 19-20.

³⁰ Heryandi, *Hukum Laut Internasional*, Lembaga Penelitian Unila, Lampung, 2008, hlm. 31.

- a. Prinsip yang didasarkan pada sifat publik dari laut (*principle based on the public nature of the oceans*);
- b. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan sifat biofisik dari wilayah pesisir (*principles related to the biophysical nature of the coastal zone*);
- c. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya dan ruang wilayah pesisir dan laut (*principle related to the use of coastal and ocean resources and space*).³¹

Berbagai prinsip-prinsip pengelolaan SDA laut di atas, tidak dapat dikesampingkan, karena Indonesia sebagai salah satu negara tidak mungkin melepaskan tanggung jawab internasionalnya sebagai konsekuensi negara berdaulat yang sejajar dengan negara-negara berdaulat lainnya.

1.4 Prospektif Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Wilayah Laut

1.4.1 Prospektif Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Untuk mengetahui prospek tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, menurut Diamond adalah aspek ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan demokrasi. Masing-masing aspek tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:³²

Dari *aspek ideologi*, sudah jelas dinyatakan bahwa Pancasila merupakan pandangan, falsafah hidup dan sekaligus dasar negara. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan antara lain pengakuan Ketuhanan, semangat persatuan dan kesatuan nasional, pengakuan hak azasi manusia, demokrasi, dan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Jika kita memahami dan menghayati nilai-nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Otonomi Daerah dapat diterima dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui Otonomi Daerah nilai-nilai luhur Pancasila tersebut dapat diwujudkan dan dilestarikan dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia.

Dari *aspek politik*, pemberian otonomi dan kewenangan kepada Daerah merupakan suatu wujud dari pengakuan dan kepercayaan

³¹ *Ibid*

³² Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, London, 1999, hlm. 87.

Pusat kepada Daerah. Pengakuan Pusat terhadap eksistensi Daerah serta kepercayaan dengan memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah akan menciptakan hubungan yang harmonis antara Pusat dan Daerah. Selanjutnya kondisi akan mendorong tumbuhnya dukungan Daerah terhadap Pusat, akhirnya akan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kebijakan Otonomi Daerah sebagai upaya pendidikan politik rakyat akan membawa dampak terhadap peningkatan kehidupan politik di Daerah.

Dari *aspek ekonomi*, kebijakan Otonomi Daerah yang bertujuan untuk pemberdayaan kapasitas daerah akan memberikan kesempatan bagi Daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah. Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, daerah akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan. Kewenangan daerah melalui Otonomi Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada para pelaku ekonomi di daerah, baik lokal, nasional, regional maupun global.

Dari *aspek sosial budaya*, kebijakan Otonomi Daerah merupakan pengakuan terhadap keanekaragaman Daerah, baik itu suku bangsa, agama, nilai-nilai sosial dan budaya serta potensi lainnya yang terkandung di daerah. Pengakuan Pusat terhadap keberagaman Daerah merupakan suatu nilai penting bagi eksistensi Daerah. Dengan pengakuan tersebut Daerah akan merasa setara dan sejajar dengan suku bangsa lainnya, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya mempersatukan bangsa dan negara. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal akan dapat ditingkatkan pada akhirnya kekayaan budaya lokal akan memperkaya khasanah budaya nasional.

Selanjutnya dari *aspek pertahanan dan keamanan*, kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah untuk memantapkan kondisi Ketahanan daerah dalam kerangka Ketahanan Nasional. Pemberian kewenangan kepada Daerah akan menumbuhkan kepercayaan Daerah terhadap Pusat. Tumbuhnya hubungan dan kepercayaan Daerah terhadap Pusat akan dapat mengeliminir gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aspek demokrasi dari penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah sangat berkaitan dengan inti dari otonomi daerah itu sendiri, yaitu pemberdayaan dan pelibatan masyarakat daerah dalam pelaksanaan

otonomi daerah. Sementara itu, demokrasi menurut Diamond, harus dipandang sebagai fenomena yang berkelanjutan. Dipandang dari perspektif ini, masa depan demokrasi adalah tiada henti; elemen-elemen demokrasi akan muncul dan berkembang dalam berbagai tingkatan dan tahapan dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda di setiap negara. Perubahan demokrasi juga bergerak menuju arah yang berbeda, bisa menjadi semakin demokratis dan bisa juga semakin tidak demokratis. Oleh karena itu, demokrasi harus selalu diperkuat baik dengan penguatan institusi maupun penguatan *civil society*.

Dalam rangka memantapkan otonomi daerah sehingga mencapai tujuannya, maka dalam perencanaan pembangunan di daerah, menurut Ateng Syafrudin harus didasarkan pada prinsip-prinsip otonomi daerah, yaitu:³³

- a. Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat dalam memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi kesejahteraan rakyat Indonesia;
- b. Otonomi daerah harus merupakan otonomi nyata, dinamis dan bertanggung jawab;
- c. Mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian;
- d. Melaksanakan otonomi daerah berarti meningkatkan daya guna pemerintahan daerah dalam hal pembangunan dan pelayanan masyarakat. Upaya tersebut sekaligus merupakan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa;
- e. Segi dasarnya, asas desentralisasi perlu disertai asas dekonsentrasi dan dilengkapi dengan asas *medebewind* yang berarti penyerahan tugas pelaksanaan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, atau tugas pemerintah daerah tingkat I kepada pemerintah daerah tingkat II.

Sejalan dengan pemikiran Ateng Syafrudin, Ermaya Suradinata menegaskan bahwa; penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:³⁴

- a. Memperhatikan aspek pendewasaan demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab yang diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota sedangkan provinsi sangat terbatas.

³³ Ateng Syafrudin, *Birokrasi dan Pembangunan*, UNPAR, Bandung, 1992, hlm. 5.

³⁴ Ermaya Suradinata, *Otonomi Daerah dan Paradigma Kepemimpinan Pemerintahan dalam Politik dan Bisnis*, Suara Bebas, Jakarta, 2006, hlm. 11.

- c. Harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.
- d. Harus meningkatkan kemandirian daerah otonom.
- e. Harus meningkatkan peranan dan fungsi badan legislative daerah, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- f. Asas dekonsentrasi diletakan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
- g. Tugas pembantuan dimungkinkan dari pemerintah kepada daerah, dari pemerintah dan daerah kepada desa disertai pembiayaan, sarana prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melapor dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Prinsip-prinsip di atas, secara konseptual maupun hukum, harus disesuaikan dengan UUDNRI 1945 yang memuat berbagai paradigma baru dan arah pemerintahan daerah yang baru pula. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu:³⁵

- a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2)). Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan otonom dalam NKRI. Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan);
- b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5)), terkandung makna dalam pasal ini bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahan, kecuali yang ditentukan sebagai yang diselenggarakan pusat. Dalam hal ini campur tangan pusat perlu dibatasi pada hal yang benar-benar bertalian dengan upaya menjaga keseimbangan antara prinsip kesatuan (*unit*) dan perbedaan (*diversity*);
- c. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat (1)). Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam (*uniformitas*). Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah;

³⁵ Bagis Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 10-17.

- d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18 B ayat (2)). Dimaksud masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum (*rechtsgemeenchap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong, meunasah, huta, negorij dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial dan *genealogis* yang dibedakan dengan masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri;
- e. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18 B ayat (1)). Makna prinsip ini telah mengalami perluasan dari arti sebelum UUDNRI 1945 diamendemen, karena pengertian khusus dan istimewa. Penjelasan Pasal 18 UUDNRI 1945 yang lama menyebutkan bahwa kata istimewa dikaitkan dengan pemerintahan asli atau yang diselenggarakan pribumi di masa penjajah. Demikian pula halnya dengan pengertian khusus, dahulu pengertian khusus seperti daerah Khusus kota Jakarta Ibukota Negara Indonesia), saat ini diperluas Propinsi Aceh dan Irian Jaya, namun tidak ada kriteria baku untuk hal ini.
- f. Prinsip hubungan antara pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18 A ayat (2)). Meskipun tidak ada satu ukuran tertentu mengenai hubungan yang adil dan selaras, prinsip ini menunjukkan bahwa daerah berhak memperoleh secara wajar segala sumber daya untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri dan kesejahteraan rakyat daerah yang bersangkutan.

1.4.2 Otonomi Daerah di Wilayah Laut

Berlakunya UNCLOS 1982 yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, semakin memantapkan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dan menambah luas wilayah laut Indonesia tidak kurang dari dua kali lipat.

Perairan laut Indonesia, terdiri dari garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 km², mengelilingi kurang lebih 17.500 pulau, 3,1 juta km² laut teritorial, dan 2,7 juta km² perairan ZEEI. Dalam perairan laut Indonesia, sebagaimana perairan laut lainnya, juga terkandung berbagai sumber daya, baik, maupun sumber daya non hayati seperti minyak dan gas bumi, *sulphur*, *hard mineral*, batu bara, *diamond*, *nodules*, seperti

mangan, besi, cobalt, nikel dan copper, belum lagi potensi yang terdapat di wilayah pesisir (pantai) yang juga mengandung berbagai potensi yang dapat dijadikan sumber kehidupan masyarakat Indonesia.

Pemanfaatan SDA kelautan ini hingga saat ini dipandang oleh banyak kalangan belum dilakukan secara optimal. Hal ini terungkap dalam Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara penyerahan penghargaan pemenang lomba kelompok sektor kelautan yang menyatakan bahwa "sesungguhnya aneh jika negara nusantara yang memiliki garis pantai yang begitu panjang, ternyata sumbangannya dari sektor perikanan dan kelautan terhadap Pendapatan Domestik Bruto Nasional masih rendah (2,21 persen)".³⁶

Salah satu kelemahan rendahnya pendapatan negara dari wilayah laut, karena banyaknya instansi yang terkait dalam pengelolaan SDA kelautan masih berorientasi pada wilayah daratan, sehingga pendekatan yang dilakukan oleh instansi tersebut umumnya cenderung lebih bersifat *land-oriented*. Pada hal kondisi daratan dan lautan/perairan sangat berbeda.³⁷ Di sisi lain, pengelolaan sumber daya kelautan pada masa lalu dan pada bidang-bidang tertentu masih dirasakan saat ini bersifat sentralistik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terjadi pergeseran paradigma kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya kelautan ke arah desentralistik.

Pelaksanaan otonomi daerah di wilayah laut, memerlukan metode dan pemikiran pembangunan dengan mengedepankan pemberdayaan lokal dan perlindungan sumber daya kelautan. Kebijakan kelautan nasional pada masa lalu yang bercirikan sentralistik (baik proses produksi maupun substansinya); berbasis doktrin *common property*; dan *anti pluralisme*.³⁸

Ciri sentralistik telah menutup kemungkinan bagi terselenggaranya peran serta daerah dan masyarakat lokal dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya kelautan. Demikian pula dengan *doktrin common property* yang memberikan peluang kepada siapa saja dimana saja, kapan saja, dan dengan alat apa saja dapat melakukan pemanfaatan sumber daya kelautan menjadikan regulasi mirip hukum

³⁶ Kompas Tanggal 1 Februari 2005.

³⁷ Bambang Irian Djajaatmadja, *Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Rangka Desentralisasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007, hlm. 4.

³⁸ Arif Satria dkk, *Menuju Desentralisasi Kelautan*, Kerjasama Pusat Kajian Agrarian-IPB, Partnership for Government Reform in Indonesia, dan PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2002, hlm. 22.

rimba. Ciri anti pluralisme yang menentukan bahwa pemilikan SDA hanya pada negara akibat penafsiran Pasal 33 UUDNRI 1945 yang keliru, sehingga siapa saja dapat memiliki hak sepanjang pelaksanaannya tidak melanggar hukum nasional yang ditetapkan pemerintah pusat, berakibat pemilikan lokal yang dilandasi hak-hak tradisional maupun pengaturan lokal atas laut dianggap tidak ada.³⁹

Perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kelautan saat ini, menuntut pemerintah lebih memantapkan dan memperbaiki kebijakan-kebijakan pengelolaan SDA. Arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan saat ini telah menunjukkan adanya perubahan ke arah desentralisasi. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa perubahan, sebagaimana dinyatakan oleh Diani Sadiawaty, yaitu:⁴⁰

- a. Dalam proses pengambilan keputusan, telah berubah dari pendekatan yang bersifat *top-down* ke arah pendekatan *bottom-up*;
- b. Dari sisi kelembagaan, peran pemerintah yang selama ini banyak bergerak sebagai pemain utama sekaligus *provider* telah bergeser sebagai *fasilitator* dan *enabler*;
- c. Dari sisi pendekatan perencanaan, kebijakan otonomi daerah perlahan-lahan telah bergeser perencanaan yang bersifat sektoral ke arah perencanaan yang bersifat regional (multisektor);
- d. Dari sisi kepentingan masyarakat lokal, lembaga masyarakat dan institusi adat semakin diakui dan di kedepankan peranannya sebagai *public controller*;
- e. Dari pola pemanfaatan sumber daya alam, telah terjadi pergeseran kepentingan pemanfaatan dari yang berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek ke arah pemanfaatan yang lebih mementingkan keseimbangan alam dalam jangka panjang.

Perubahan-perubahan yang terjadi terhadap pengelolaan sumber daya kelautan di era otonomi daerah, perlu didukung dengan penguatan peraturan perundang-undangan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan langkah awal peletakkan dasar desentralisasi pengelolaan sumber daya kelautan yang menuju otonomi di wilayah laut, namun demikian, perlu dicermati dengan

³⁹ Bambang Irian Djajaatmadja, *Op.Cit.*, hlm. 118.

⁴⁰ Diani Sadiawaty, *Kebijakan Nasional Tentang Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan*, Makalah Seminar Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan, BPHN dan Fak. Universitas Tanjung pura, Pontianak, 29-30 September 2003.

adanya perkembangan hukum laut internasional yang membagi zona-zona maritim ke dalam beberapa zona, yaitu zona yang dapat ditundukkan kepada kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai, dan zona internasional, baik terkait dengan pengelolaan perairannya maupun dasar laut dan tanah dibawahnya.

Desentralisasi pengelolaan SDA kelautan yang terkait dengan wewenang daerah, menurut ketentuan internasional hanya sebatas pada laut territorial (12 mil dari garis pangkal) dan perairan kepulauan, yaitu perairan yang berada di dalam garis pangkal negara kepulauan. Adapun pada landas kontinen daerah tidak dapat berwenang melakukan pengelolaannya (tetap ada pada pemerintah pusat), karena pada landas kontinen negara Indonesia hanya dapat menempatkan hak berdaulat, yaitu memiliki wewenang terbatas terhadap pengelolaan SDAnya dan yurisdiksi terbatas,⁴¹ seperti pemasangan kabel dan pipa di dasar laut dan pembuatan pulau buatan di landas kontinen. Oleh sebab itu, pengaturan pengelolaan SDA kelautan dalam kaitannya dengan otonomi daerah dalam peraturan perundang-undangan, perlu memperhatikan ketentuan internasional agar tidak menimbulkan konflik, baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun antara negara.

Pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jika dihubungkan dengan ketentuan internasional yang mengatur tentang cara penarikan batas dan pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan, akan timbul beberapa permasalahan terhadap otonomi daerah di wilayah laut, seperti:⁴²

- a. Terdapat titik-titik singgung antara pulau-pulau kecil di antara wilayah propinsi (dapat 2 atau 3 propinsi) dalam satu area.
- b. Harus dapat ditarik hubungan atau garis hubung antara wilayah darat propinsi di pulau besar dengan batas wilayah laut di sekitar pulau-pulau kecil (sehingga tergambar batas lingkungan wilayah propinsi di darat, laut sebagai satu kesatuan).
- c. Hasil akhir cara pengukuran seperti tersebut di atas mengakibatkan adanya kantong-kantong di perairan kepulauan dengan kemungkinan:

⁴¹ Imre Anthony Csabafi, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1971, hlm. 8, menyatakan bahwa yurisdiksi adalah: *State jurisdiction in public international law mean the right of a state to regulate or affect both legislative, executive or judicial measures the right of persons, property, act or event with respect to matters not exclusively of domestik concern.*

⁴² Kuntoro, *Harmonisasi Hukum Tentang Kewenangan Daerah di Wilayah Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004, hlm. 54.

- Kantong-kantong tersebut dikelola oleh pemerintah pusat.
- Kantong-kantong tersebut dibagi lagi kepada propinsi-propinsi terdekat.
- Pengukuran ke arah perairan kepulauan langsung dibagi habis sehingga tidak terdapat kantong-kantong lagi walaupun akibatnya ada wilayah propinsi mencapai 12 mil laut.

Selain permasalahan tersebut di atas, dalam penguatan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan ketentuan internasional yang berkenaan dengan perlindungan SDA kelautan, maupun keselamatan dan keamanan pelayaran, seperti ketentuan tentang alur laut untuk pelayaran kapal-kapal, di areal ini tidak dapat dilakukan eksploitasi dan eksplorasi karena memang dicadangkan untuk lintas kapal. Oleh sebab itu, untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi di lepas pantai, perlu diharmonisasikan dengan ketentuan internasional, seperti; pengaturan batas kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai, hak dan kewajiban negara pantai dalam pengelolaan SDA, hak-hak nelayan tradisional, dan berbagai pengaturan yang terkait lainnya.

BAB II

PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL

2.1 Dalam UNCLOS 1982

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan semakin meningkatnya aktivitas pemanfaatan SDA kelautan, sehingga mempengaruhi perkembangan pengaturan hukum laut, baik internasional maupun nasional. Perkembangan hukum laut internasional, ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran tentang klaim-klaim negara di wilayah laut, karena pada masa lalu laut merupakan hak milik seluruh umat manusia yang tidak boleh dimiliki oleh kekuasaan apapun. Dalam perkembangan selanjutnya banyaknya negara-negara merdeka dan semakin tingginya kebutuhan akan SDA kelautan, mengubah peta politik pengaturan hukum di bidang kelautan, sehingga masyarakat internasional memerlukan perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi negara-negara dalam memanfaatkan SDA kelautan.

Berbagai pertentangan terhadap berbagai kepentingan dalam pemanfaatan SDA kelautan akhirnya dapat dikompromikan dengan disepakatinya naskah konvensi hukum laut internasional yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ditanda-tangani 165 negara peserta konferensi, baik utusan negara-negara maupun organisasi internasional yang dikenal dengan UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 merupakan ketentuan umum pengaturan wilayah laut yang berlaku secara universal, sehingga berbagai ketentuan internasional yang terkait dengan pemanfaatan SDA kelautan harus disesuaikan dengan ketentuan UNCLOS 1982 demikian pula halnya bagi negara-negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, seluruh ketentuan hukum nasional yang mengatur masalah kelautan juga harus disesuaikan dengan UNCLOS 1982.

Pengaturan pengelolaan SDA kelautan, tidak saja diatur dalam UNCLOS 1982 tetapi juga dalam ketentuan internasional lainnya seperti; rekomendasi *International Maritime Organization* dan Agenda 21 Perserikatan Bangsa-Bangsa.

UNCLOS 1982 mengatur prinsip-prinsip dasar kekuasaan suatu negara pantai⁴³ maupun masyarakat internasional, baik berkenaan dengan masalah kewilayahan (zona maritim), aktivitas pengelolaan SDA maupun perlindungan dan pelestariannya. Berlakunya UNCLOS 1982 sekaligus pula mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kekuasaan negara pantai dan masyarakat internasional yang berkaitan dengan wilayah laut, dalam UNCLOS 1982 diatur bahwa wilayah laut suatu negara dibagi dalam zona-zona maritim,⁴⁴ antara zona satu dengan zona yang lain memiliki status hukum yang berbeda. Zona-zona maritim tersebut, yaitu: laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Seluruh pengukuran jarak zona maritim tersebut, diukur dari garis pangkal.⁴⁵

Sebelum ditetapkan UNCLOS 1982, garis pangkal untuk mengukur laut teritorial didasarkan pada asas pasang surut yang terdiri dari tiga jenis garis pangkal sebagaimana ditetapkan Mahkamah Internasional dalam Sengketa Perikanan antara Inggris dan Norwegia Tahun 1951 yaitu: (a) *trace parallele*, posisi garis batas luar mengikuti garis dari segala liku pasang surut, (b) *arcs of circles*, langsung ditetapkan batas luar tanpa adanya garis pangkal terlebih dahulu, dan (c) *straight base line*, garis pangkal ditarik tidak tepat menurut garis pasang surut dengan segala likunya, melainkan ditarik garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik tertentu yang berada pada garis pasang surut.⁴⁶

Setelah berlakunya UNCLOS 1982, garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial dan zona maritim lainnya, terdiri dari: pertama garis pangkal biasa (*normal base line*) yang digunakan

⁴³ Negara pantai adalah suatu istilah untuk menunjukkan bahwa wilayah suatu negara, tidak saja terdiri dari daratan tetapi pula perairan laut. Sedangkan negara yang tidak memiliki wilayah laut disebut dengan negara tak berpantai atau negara buntu atau *land lock state*.

⁴⁴ Perhatikan Pasal 3, Pasal 33, Pasal 55-58, Pasal 76-77 UNCLOS 1982.

⁴⁵ Garis pangkal adalah suatu garis yang ditarik pada sisi-sisi pulau-pulau ketika air laut surut, terdiri dari garis pangkal biasa, lurus dan garis pangkal kepulauan.

⁴⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 101.

untuk bentuk pulau yang secara geografis tidak berliku-liku tajam, kedua garis pangkal lurus (*straight base line*) untuk bentuk pulau yang berliku-liku tajam, seperti Norwegia. Ketiga garis pangkal lurus kepulauan yang digunakan untuk negara-negara yang terdiri dari banyak pulau dan memenuhi syarat sebagai negara kepulauan.

Ketiga bentuk garis pangkal di atas, pada umumnya negara-negara menggunakan garis pangkal biasa atau normal, kecuali memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UNCLOS 1982 untuk menggunakan garis pangkal lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa:

Kecuali ditentukan lain dalam konvensi ini, untuk mengukur laut teritorial digunakan garis pangkal biasa yaitu garis air rendah sepanjang pantai sebagai-mana terlihat pada peta dalam skala besar yang diakui oleh negara pantai.

Garis air rendah yang dimaksudkan dalam pasal di atas merupakan garis yang ditentukan ketika air laut surut, dalam pengertian yang paling surut dari pinggir pantai yang akan diukur (dalam Konvensi Jenewa 1958 dikenal dengan istilah "*low water mark*").⁴⁷

Di samping garis pangkal normal, untuk mengukur keadaan pantai-pantai tertentu, baik dalam Konvensi Jenewa 1958 maupun dalam UNCLOS 1982 dikenal adanya garis pangkal lurus. Konsepsi penggunaan garis pangkal lurus pertama kali dikemukakan oleh Norwegia dalam kasus *Anglo-Norwegian Fisheries*, kemudian konsepsi ini diakui oleh Mahkamah Internasional Tahun 1951 dalam keputusan terhadap kasus tersebut.

Sejak adanya keputusan Mahkamah Internasional di atas, penarikan garis pangkal lurus mulai digunakan oleh negara-negara yang kondisi geografis pulau-pulainya berliku-liku tajam, seperti pulau-pulau yang terdapat di Norwegia. Garis pangkal lurus juga disebut dengan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung (*Straight base line from point to point*).

Dalam Pasal 7 UNCLOS 1982, penarikan garis pangkal lurus dapat dipergunakan dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- (1) Di tempat-tempat di mana garis pangkal menjorok ke dalam dan menikung ke dalam atau jika terdapat deretan pulau sepanjang pantai di dekatnya.
- (2) Karena adanya delta dan kondisi alam lainnya garis pantai sangat tidak tetap.

⁴⁷ *Ibid*

- (3) Penarikan garis pangkal lurus tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum dari pantai dan bagian-bagian laut di dalam garis pantai demikian harus cukup dekat ikatannya dengan daratan,
- (4) Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali jika di atasnya telah dibangun mercusuar atau instalasi serupa secara permanen, dan jika telah memperoleh pengakuan umum secara internasional.
- (5) Dalam hal cara penarikan garis pangkal lurus dapat ditetapkan berdasarkan ayat (1) maka di dalam menetapkan garis pangkal tertentu, dapat ikut diperhitungkan kepentingan ekonomi yang khusus bagi daerah yang bersangkutan yang kenyataannya dan kepentingannya dapat dibuktikan oleh praktek yang telah berlangsung lama.
- (6) Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh ditetapkan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial dari laut lepas atau ZEE.

Adanya penarikan garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari ujung pulau-pulau mengakibatkan adanya genangan-genangan air di sisi dalam garis pangkal tersebut. Bagian dalam dari garis pangkal yang masih terdapat genangan air ini dikenal dengan *perairan pedalaman*. Dengan kata lain, konsekuensi dari penarikan garis pangkal lurus menimbulkan perairan pedalaman.

2.1.1 Laut Teritorial

Laut teritorial merupakan bagian wilayah negara di wilayah laut, sejauh 12 mil dari garis pangkal. Pasal 2 Konvensi Jenewa 1958 menentukan bahwa; kedaulatan negara atas laut teritorial meliputi juga ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Dalam UNCLOS 1982 status hukum laut teritorial ini ditegaskan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yaitu:

- (1) Kedaulatan negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan dalam hal negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial.
- (2) Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya.
- (3) Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, di laut teritorial yaitu wilayah laut yang berada di 12 mil dari garis pangkal, negara dapat menempatkan kedaulatannya pada tiga dimensi, yaitu pada perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya maupun pada ruang udara di atasnya. Status hukum pada laut teritorial ini, berakibat pula pada wilayah perairan pedalaman, karena perairan pedalaman berada di dalam laut teritorial, maka status hukum perairan pedalaman sama dengan status hukum laut teritorial.

Perlu pula diperhatikan, walaupun di laut teritorial suatu negara memiliki kedaulatan, namun kedaulatan ini dibatasi dengan pemberian hak lintas damai (*innocent passage*) kepada kendaraan air asing. Hak lintas damai ini dalam hukum internasional telah menjadi asas hukum laut internasional, yaitu setiap negara harus mengizinkan kapal-kapal negara asing melintas melalui laut teritorial dengan maksud damai (hanya sekedar melintas). Dalam UNCLOS 1982, pengaturan lintas damai diatur dalam Pasal 17 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa; dengan tunduk pada ketentuan konvensi ini, kapal semua negara tak berpantai maupun berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial.

2.1.2 Perairan Pedalaman

Sebelum diakuinya garis pangkal lurus, perairan pedalaman belumlah dikenal, karena yang ada hanyalah laut teritorial dan perairan darat, yaitu perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal normal yang dapat terdiri dari (tidak selalu) perairan sungai, danau, dan terusan yang pada umumnya merupakan air tawar. Disahkannya penggunaan garis pangkal lurus dalam UNCLOS 1982, bagian laut yang kini terletak pada sebelah dalam atau pada sisi dalam dari garis pangkal lurus dan pada sisi luar dari bekas garis pangkal normal yang semula atau yang dahulunya merupakan laut teritorial dan atau laut lepas kini berubah statusnya menjadi laut pedalaman. Sedangkan bagian perairan yang terletak pada sisi dalam bekas garis pangkal normal, tetap disebut perairan darat (*inland waters*). Laut pedalaman dan perairan darat disebut dengan perairan pedalaman.⁴⁵

Posisi perairan pedalaman berada di dalam garis pangkal untuk mengukur laut teritorial, maka status hukum perairan pedalaman sama dengan status hukum laut teritorial.

⁴⁵ I Wayan Parthiana, *Op.Cit*, 2002, hlm. 165

2.1.3 Perairan Kepulauan

Perairan Kepulauan, di perairan ini negara-negara kepulauan, yaitu negara yang dapat menerapkan garis pangkal kepulauan, memiliki kedaulatan terhadap perairan kepulauan yaitu perairan yang berada di dalam garis pangkal kepulauan, kedaulatan tersebut meliputi perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya, ruang udara di atasnya dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Sebelum diakuinya garis pangkal lurus, perairan pedalaman belum dikenal, karena yang ada hanyalah laut teritorial dan perairan darat, yaitu perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal normal yang dapat terdiri dari (tidak selalu) perairan sungai, danau, dan terusan yang pada umumnya merupakan air tawar, tetapi dengan disahkannya penggunaan garis pangkal lurus, bagian laut yang kini terletak pada sebelah dalam atau pada sisi dalam dari garis pangkal lurus dan pada sisi luar dari bekas garis pangkal normal yang semula atau yang dahulunya merupakan laut teritorial dan atau laut lepas kini berubah statusnya menjadi laut pedalaman, sedangkan bagian perairan yang terletak pada sisi dalam bekas garis pangkal normal, tetap disebut perairan darat (*inland waters*). Laut pedalaman dan perairan darat disebut dengan perairan pedalaman.⁴⁹

Selain penggunaan garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus, khusus untuk negara kepulauan, seperti halnya Indonesia,⁵⁰ untuk menentukan zona maritimnya menggunakan penarikan garis pangkal lurus kepulauan, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan tersebut.

Secara khusus penarikan garis pangkal kepulauan ini, dapat dilakukan oleh negara pantai, apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 UNCLOS 1982, yaitu:

- (1) Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan yang berada di

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Pasal 46 ayat (1) UNCLOS 1982, dimaksud dengan negara kepulauan, yaitu suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain, sedangkan yang dimaksud dengan kepulauan dalam ayat (2) dijelaskan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan daerah di mana perbandingan antara daerah perairan dan daratan, termasuk *atol* adalah antara satu berbanding satu atau sembilan berbanding satu.

- (2) Panjang garis pangkal tidak melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa 3 % dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada kepanjangan maksimum 125 mil laut.
- (3) Penarikan garis pangkal demikian tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut,
- (4) Garis pangkal demikian tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali apabila pada perairannya telah dibangun mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila *elavasi* surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat.
- (5) Sistem penarikan garis demikian tidak boleh diterapkan oleh negara kepulauan apabila memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau ZEE.
- (6) Apabila bagian perairan kepulauan terletak di antara dua bagian sesuatu negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh negara tersebut terakhir di perairan demikian, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati.
- (7) Untuk menghitung perbandingan perairan dengan daratan berdasarkan ayat (1) daerah daratan dapat mencakup di dalamnya perairan yang terletak di dalam tebaran karang pulau-pulau dan *atol*, termasuk bagian *plateau oceanik* yang bertebing curam yang tertutup atau hampir tertutup oleh serangkaian pulau batu *gamping* dan karang kering di atas permukaan laut yang terletak di sekeliling *plateau* tersebut.
- (8) Garis pangkal yang tarik harus dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya. Sebagai gantinya dapat dibuat daftar geografis titik-titik yang secara jelas merinci dalam *geodetik*.
- (9) Negara kepulauan harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu salinan setiap peta atau daftar demikian ke Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Seluruh wilayah yang terkurung oleh garis pangkal kepulauan, disebut dengan perairan kepulauan dan di perairan kepulauan ini negara kepulauan dapat menempatkan kedaulatannya sebagaimana kedaulatan di laut teritorial.

Sebelum dikenal adanya perairan kepulauan, perairan yang berada di antara pulau-pulau yang panjangnya lebih dari 12 mil tunduk pada *rezim* laut lepas. Namun, setelah berlakunya UNCLOS 1982 wilayah perairan yang terkurung oleh garis pangkal kepulauan tunduk pada *rezim* perairan kepulauan, sebagaimana diatur dalam Bab IV UNCLOS 1982.

Arti penting diakuinya garis pangkal kepulauan bagi Indonesia, di samping memberikan keuntungan secara geografis, yaitu semakin luasnya wilayah Indonesia, sekaligus pula mengukuhkan keberadaan kedaulatan wilayah perairan Indonesia di masyarakat internasional, sehingga negara-negara lain tidak lagi memandang perairan yang berada di antara pulau-pulau Indonesia (di luar 12 mil) di dalam garis pangkal kepulauan merupakan wilayah laut bebas.

Status hukum perairan kepulauan sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, pada mulanya terjadi perbedaan pendapat tentang status hukum perairan kepulauan ini, namun dengan berbagai usaha disetujui untuk memberlakukan *rezim* tersendiri di perairan nusantara (kepulauan) yang merupakan campuran antara *rezim* perairan pedalaman dan *rezim* laut wilayah, dengan catatan bahwa *innocent passage* atau lintas damai melalui perairan nusantara dapat diperkenankan melalui alur-alur laut (*sealine*) yang ditetapkan oleh negara-negara nusantara yang bersangkutan. *Rezim* ini disebut dengan *archipelagic sealine passage*.⁵¹

Pasal 49 ayat (1) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa; dalam garis pangkal negara kepulauan, negara kepulauan mempunyai kedaulatan terhadap perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan, tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Ketentuan ini memberikan rumusan bahwa walaupun garis pangkal antara pulau satu dengan pulau lainnya cukup jauh tetapi masih diperbolehkan oleh Konvensi, negara kepulauan tetap memiliki kedaulatan terhadap perairannya. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi negara kepulauan, yaitu adanya penambahan luas wilayah perairan, laut yang tadinya berada antara pulau merupakan laut bebas dengan adanya garis pangkal kepulauan yang mengurung seluruh perairan yang terletak di antara pulau-pulau menjadi berstatus perairan kepulauan.

⁵¹Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, hlm. 115

Kedaulatan negara pantai Pasal 49 ayat (2) dan (3) UNCLOS 1982, meliputi; ruang udara di atas perairan kepulauan, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bab IV UNCLOS 1982.

2.1.4 Zona Tambahan

Zona tambahan merupakan wilayah laut di luar laut teritorial, sejauh 24 mil dari garis pangkal. Pada zona ini suatu negara memiliki wewenang terbatas, yaitu wewenang melakukan pengawasan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangnya yang berkenaan dengan bea cukai, perpajakan (*fiskal*), keimigrasian, atau kesehatan (*karantina/saniter*) yang berlaku di dalam wilayah tersebut atau di dalam laut teritorialnya.

Keberadaan zona tambahan didasarkan pada kebutuhan khusus negara pantai untuk meluaskan kekuasaannya melewati batas laut teritorial, karena dekatnya laut teritorial dengan pantai, sementara itu negara pantai hanya mempunyai hak untuk melakukan pemberantasan penyelundupan di laut teritorial, sehingga negara-negara menuntut wewenang di luar laut teritorial untuk melakukan tindakan pencegahan penyelundupan tersebut.

Selain penyelundupan, dalam hal-hal tertentu negara masih memerlukan kekuasaannya terhadap masalah-masalah khusus di luar laut teritorial, misalnya untuk mengatasi penyelundupan, bea cukai, karantina dan imigrasi. Faktor inilah kemudian menimbulkan rezim jalur atau zona tambahan.

Kepentingan negara-negara terhadap zona tambahan untuk perlindungan masuknya barang-barang secara legal yang berakibat merugikan negara pantai, Kodifikasi Den Haag 1930 dan Konvensi Jenewa 1958 mengatur zona tambahan dalam bab tersendiri, walaupun dalam kedua ketentuan internasional mengatur tentang zona tambahan, tetapi tidak ada kesepakatan tentang lebar zona ini. Setelah berlakunya UNCLOS 1982 lebar zona tambahan ditetapkan secara pasti, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UNCLOS 1982 yaitu zona tambahan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal tempat laut teritorial diukur.

Pasal 33 ayat (2) UNCLOS di atas, memberikan kejelasan bahwa ketentuan zona tambahan merupakan penegasan dan penambahan dalam konvensi Kodifikasi Den Haag 1933 dan Konvensi Jenewa 1958, yaitu ditetapkannya secara pasti lebar zona tersebut. Begitu pula pengaturan status hukum zona tambahan dalam Pasal 33 ayat (1) Sub

(a) dan (b), juga merupakan merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya, negara pantai dapat mengadakan pengawasan yang diperlukan untuk:

- (a) Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya;
- (b) Menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.

Menurut Pasal 33 di atas, terlihat bahwa yurisdiksi negara hanya berlaku pada bidang-bidang pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter dan menghukum pelanggar peraturan tersebut di atas. Apabila negara-negara belum menetapkan peraturan perundang-undangan di atas, bukan berarti negara-negara tersebut terlepas dari tuntutan hukum, karena negara pantai tetap dianggap melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional.

2.1.5 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

ZEE merupakan wilayah laut di luar laut teritorial sejauh maksimum 200 mil laut dari garis pangkal. Di ZEE bukanlah wilayah negara, tetapi suatu negara memiliki hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengkonservasi, dan mengelola sumber daya alamnya, baik hayati maupun non hayati pada area perairannya dan melakukan aktivitas ekonomi lainnya, seperti memproduksi energi air, gelombang, dan angin. Di samping itu, negara pantai memiliki yurisdiksi untuk mendirikan dan memanfaatkan pulau buatan, instalasi-instalasi, bangunan-bangunan, melakukan penelitian ilmiah kelautan, serta mempunyai hak untuk melakukan perlindungan dan konservasi lingkungan laut.

Konsep ZEE secara keseluruhan telah mengubah tatanan hukum laut dan telah membentuk pranata hukum baru di antara negara-negara untuk memanfaatkan sumber daya alam laut, riset ilmiah kelautan, dan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan laut. Prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam ZEE ini merupakan salah satu hal yang membedakan antara hukum laut tradisional dan hukum laut modern yang berlaku saat ini.

Rezim ZEE pertama kali muncul dengan adanya Proklamasi Presiden Amerika Serikat (AS) Harry S. Truman Tahun 1945 tentang Perikanan. Dasar pemikiran ini adalah keinginan AS untuk memanfaatkan sumber daya alam di luar wilayah negaranya tetapi

masih berdekatan dengan laut teritorial, sekaligus pula untuk mencegah dan melindungi terjadinya penangkapan ikan yang dapat menimbulkan bahaya dan penangkapan yang berlebihan (*over fishing*) yang dapat menghabiskan sumber daya perikanan, akibat meningkatnya kemajuan dalam bidang teknologi penangkapan ikan.

Proklamasi Truman ditujukan untuk pemanfaatan landas kontinen, namun menyinggung pula pemanfaatan ZEE dan proklamasi ini kemudian diikuti oleh negara-negara lain yang menginginkan yurisdiksi lebih luas dalam memanfaatkan laut di luar laut teritorialnya

Menurut I Made Pasek Diantha, proklamasi tersebut mengandung beberapa hal, yaitu:⁵²

- a. Bahwa proklamasi itu merupakan kebijakan AS tentang kegiatan perikanan di wilayah laut lepas tertentu yang berdekatan dengan laut teritorialnya;
- b. Bahwa berdasarkan kebutuhan yang mendesak akan konservasi (pencadangan) dan proteksi (perlindungan) atas sumber daya perikanan, maka dipandang wajar untuk membentuk zone konservasi di area laut lepas yang berdekatan dengan pantai (laut teritorial) AS kegiatan perikanan di area ini berlangsung di masa yang akan datang dikembangkan dan ditata dalam skala yang substansial (luas);
- c. Bahwa kegiatan perikanan di kawasan itu akan dikembangkan dan ditata oleh warga negara AS sendiri, maka kawasan kegiatan itu oleh pemerintah AS dianggap wajar dibangun sebagai kawasan konservasi yang mengikat secara eksplisit, tunduk pada aturan dan pengawasan pemerintah AS;
- d. Bahwa bila kegiatan perikanan di kawasan itu dilakukan secara bersama-sama antara warga negara AS dengan warga negara lain, maka untuk sahnya kerja sama itu harus didasarkan atas persetujuan antara AS dengan negara lain tersebut dan kegiatan perikanan akan diatur dan diawasi berdasarkan ketentuan persetujuan tersebut;
- e. Bahwa dalam hal negara lain juga menetapkan zona konservasi perikanan lepas pantai sesuai prinsip-prinsip yang diakui di atas, hendaknya dalam pengaturan itu diakui dengan tegas adanya kepentingan perikanan dari warga negara AS;
- f. Bahwa hakikat status hukum laut lepas, zona konservasi itu dibangun dan hak kebebasan berlayar dan tidak akan terpengaruh oleh penetapan konservasi dimaksud.

⁵² I Made Pasek Diantha, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Kontensi Hukum Laut PBB 1982*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 2-3.

Selain AS, negara-negara berkembang lainnya juga menuntut hak pengelolaan ZEE ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Tindakan-tindakan negara-negara ini melahirkan berbagai deklarasi unilateral untuk memperluas kedaulatannya terhadap SDA kelautan.

Berdasarkan Proklamasi Truman yang diikuti oleh negara-negara lain, dalam pembahasan UNCLOS 1982 masalah ZEE dibahasnya secara khusus termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan ZEE itu sendiri, seperti masalah perikanan, konservasi sumber daya alam hayati, pemeliharaan lingkungan laut, dan riset ilmiah kelautan.

Banyaknya tuntutan negara-negara pantai, kemudian Ketua Komisi Kedua Sidang UNCLOS III dalam kesimpulannya berpendapat bahwa dari laut teritorial 12 mil dan ZEE sampai sejauh 200 mil adalah kunci pemecahan secara kompromi yang dikehendaki mayoritas negara-negara peserta konferensi. Adanya kenyataan banyaknya pendapat negara-negara peserta konferensi yang disimpulkan oleh Ketua Komisi Kedua inilah yang kemudian menimbulkan pengaturan ZEE dalam Bab V Pasal 55-75 UNCLOS 1982 yang ada saat ini.

Pasal 55 dinyatakan bahwa ZEE adalah:

“daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim khusus, hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur dalam ketentuan-ketentuan yang relevan dengan konvensi ini.”

Pasal 55 tersebut di atas, menetapkan bahwa negara pantai diberikan hak-hak dan yurisdiksi di bawah rezim khusus, sedangkan Pasal 57 mengatur bahwa ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal lebar laut teritorial diukur. Adanya pasal ini, lebar ZEE yang dapat dikelola oleh negara pantai menjadi pasti. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan lagi negara-negara mengklaim ZEEnya sesuai dengan keinginannya sendiri-sendiri sebagaimana sebelum ditetapkan UNCLOS 1982.

Pengertian ZEE tidak lebih 200 mil dari garis pangkal seperti yang diatur dalam UNCLOS 1982, dimaksudkan bukan berarti antara laut teritorial dan ZEE memiliki status yang sama. Secara murni lebar ZEE negara adalah 188 mil, karena telah dikurangi lebar laut teritorial. Persoalan ini bukanlah hal yang *overlapping*, karena dalam zona-zona laut dapat diartikan semakin dekat dengan garis pangkal semakin besar wewenang dan kekuasaan negara dan begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, jika negara di ZEE memiliki wewenang untuk mengelola ZEE, tentunya lebih-lebih lagi di laut teritorialnya, mengingat di laut teritorial negara dapat menempatkan kedaulatannya.

Berdasarkan pengertian ZEE, dapat disimpulkan bahwa ZEE tidaklah dapat dikelompokkan ke dalam zona yurisdiksi negara pantai seutuhnya, begitu pula tidaklah dapat dikelompokkan ke dalam zona laut lepas. Tuntutan negara-negara peserta konferensi pada umumnya adalah untuk pemanfaatan sumber daya alam. Oleh sebab itu, rezim atau status hukum ZEE merupakan pengaturan baru yang telah menimbulkan perubahan yang mendasar dalam hukum laut internasional. Hukum laut klasik membagi wilayah laut hanya pada dua bagian saja, yaitu laut teritorial dan laut lepas, dengan adanya rezim ZEE, pembagian wilayah laut semakin beragam dan kompleks.

ZEE yang diatur dalam UNCLOS 1982 hanya menempatkan status pengaturan pada area kolom airnya saja. Dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya tidak termasuk pada pengaturan rezim ZEE, kecuali dalam rangka pemanfaatan kolom air, karena dasar laut dan tanah di bawah kolom air ZEE tunduk pada rezim hukum landas kontinen.

Di ZEE, negara pantai memiliki hak-hak terhadap pemanfaatan SDA hayati, berbagai aktivitas ekonomi lainnya, pemasangan instalasi, riset ilmiah, dan pemeliharaan lingkungan yang diatur secara tersendiri, maka banyak pendapat yang menyatakan bahwa ZEE merupakan rezim *sui generis*, (Pasal 55-57 UNCLOS 1982).

Berdasarkan beberapa pendapat dan pandangan negara-negara terhadap ZEE, dalam konferensi diputuskan bahwa di ZEE negara pantai mempunyai hak, yurisdiksi dan kewajiban yang mencerminkan keempat rezim ZEE di atas. Hal ini dapat dibuktikan dari ditetapkannya Pasal 56 UNCLOS 1982 yaitu:

- a. Hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan dari tanah di bawahnya terkait dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona tersebut, seperti produksi; energi dari air, arus dan angin;
- b. Negara pantai mempunyai yurisdiksi di ZEE, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan dengan konvensi ini untuk:
 - (1) Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya;
 - (2) Riset ilmiah kelautan;
 - (3) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
- c. Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam UNCLOS 1982.

asal 56 di atas, dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. Negara pantai memiliki hak berdaulat terhadap ZEE, tetapi bukan memiliki kedaulatan, karena hak berdaulat dalam konsepsi yuridis berbeda dengan kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi negara yang tidak di bawah kekuasaan negara lain dan kedaulatan negara akan berakhir pada batas wilayah negara yang bersangkutan, sedangkan hak berdaulat merupakan kekuasaan penuh negara tetapi pada aspek tertentu saja, dalam pasal di atas hanya terbatas pada eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumber daya.
- b. Negara pantai memiliki yurisdiksi, yaitu hak, kekuasaan, wewenang yang didasarkan pada hukum, dalam hal ini hukum internasional. Pengaturan yurisdiksi dalam Pasal 56 UNCLOS, dibedakan dengan hak berdaulat sebagaimana di atur dalam poin (a). Hak berdaulat dimiliki oleh negara terhadap sumber daya alam yang memang sudah ada (tersedia) atau ada dengan sendirinya (bersifat pasif), sedangkan yurisdiksi, hak, wewenang negara baru ada jika dilakukan terlebih dahulu (aktif), misalnya negara memiliki yurisdiksi terhadap pulau buatan, jika pulau buatan tersebut telah dibangun terlebih dahulu, juga terhadap riset ilmiah, negara memiliki hak untuk terhadap riset ilmiah jika melakukan riset. Oleh sebab itu, eksplorasi, eksploitasi dan konservasi sumber daya alam di ZEE oleh negara tidak dapat dikelompokkan dalam status hukum yurisdiksi, tetapi lebih tepat dikelompokkan pada status hukum hak berdaulat. Begitu pula dengan pembuatan, pemakaian pulau buatan, bangunan dan instalasi lainnya, riset ilmiah kelautan dan perlindungan pelestarian lingkungan laut, tidak dapat ditempatkan pada status hukum hak berdaulat, tetapi lebih tepat ditundukkan pada yurisdiksi negara.
- c. Rezim hukum ZEE hanya mengatur hak-hak negara pantai pada kolom airnya saja. Adapun terdapatnya kalimat dasar laut dan tanah di bawahnya pada Pasal 56 poin (a) tidak dapat diartikan bahwa ZEE mengatur tentang dasar laut dan tanah di bawahnya, karena dasar laut dan tanah di bawahnya tersebut harus dipandang dalam rangka penempatan peralatan untuk eksplorasi, eksploitasi dan konservasi kolom airnya.

Di ZEE negara pantai hanya menikmati hak-hak berdaulat dan yurisdiksi bukan kedaulatan, karena hak dan kebebasan berlayar,

melintas (terbang) di atas ZEE, meletakkan pipa dan kabel bawah laut dan penggunaan ZEE yang sah lainnya (kebebasan laut lepas) oleh negara lain tetap diakui dan harus dihormati oleh negara pantai, sebagaimana diatur dalam Pasal 58:

- (1) Di ZEE, semua negara, baik negara berpantai atau tidak, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan konvensi ini, serta kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam Pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara dan kabel serta pipa di bawah laut dan sejalan dengan ketentuan lain konvensi ini;
- (2) Pasal 88 dan 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan di ZEE sepanjang tidak bertentangan dengan bab ini;
- (3) Dalam melaksanakan hak-hak untuk memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini, di ZEE negara-negara harus memperhatikan sebagai-mana mestinya hak dan kewajiban negara pantai dan harus menaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi dan ketentuan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bab ini.

Sehubungan dengan status hukum ZEE, dimana suatu negara dapat mengeksplorasi, mengeksploitasi dan mengkonservasi zona ini, dalam ketentuan UNCLOS 1982, konservasi yang dilakukan oleh negara pantai harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu tidak saja memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tetapi juga melakukan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam tersebut.

Langkah-langkah yang dilakukan negara dalam konservasi kekayaan hayati di ZEE, yaitu:

- a. Negara pantai harus menentukan jumlah potensi sumber daya hayatinya. Dasar pertimbangan diperlukan data yang jelas tentang sumber daya hayati negara di ZEE, agar dapat diketahui seberapa banyak potensi yang ada, wilayahnya dan jenis-jenis serta sumber daya yang dilindungi, sehingga dalam konservasi dapat terjamin dari tindakan yang akan membahayakan kelangsungan hidup sumber daya tersebut.

Dalam hal satu jenis sumber daya hayati tertentu, konservasinya dilakukan dengan persetujuan bersama secara langsung atau melalui organisasi regional atau sub regional, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UNCLOS 1982 yang menegaskan bahwa: negara yang sungainya merupakan tempat asal persediaan jenis ikan *anadrom* harus mempunyai kepentingan utama dan tanggung jawab terhadap jenis ikan ini. Negara asal persediaan harus menjamin konservasi dengan mengadakan tindakan-tindakan pengaturan yang tepat untuk penangkapan ikan di semua perairan pada sisi darat batas luar ZEE. Negara asal setelah mengadakan konsultasi dengan negara lain yang menangkap ikan jenis ini dapat menetapkan jumlah tangkapan total yang diperbolehkan, sedangkan jenis ikan *catadrom* menggunakan sebagian siklus kehidupannya mempunyai tanggung jawab atas hasil jenis-jenis ikan ini dan harus menjamin masuk dan keluarnya jenis ikan yang bermigrasi. Pemanfaatan jenis ikan ini oleh negara lain harus diatur dengan perjanjian antar negara dan perjanjian tersebut harus menjamin pengelolaan rasional dan harus memperhatikan tanggung jawab masing-masing negara. Adanya pengaturan seperti ini diharapkan pengelolaan sumber daya alam yang lestari dapat terjamin.

- b. Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan atau kemampuan menangkap sumber daya hayati yang diperbolehkan dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia dengan tidak membahayakan eksplorasi yang berlebihan. Jumlah tangkapan atau kemampuan negara memanfaatkan sumber daya ikan, perlu ditentukan oleh negara yang bersangkutan untuk mengetahui seberapa besar negara mampu melakukan usaha konservasi dan berapa jumlah sisa yang tidak dimanfaatkan.
- c. Selisih antara jumlah potensi dan jumlah kemampuan menangkap, pemanfaatan ZEE dapat diserahkan kepada negara lain melalui perjanjian bilateral, karena berdasarkan UNCLOS 1982 jika negara tidak mampu memenuhi jumlah tangkapan seluruh potensi yang ada, maka melalui perjanjian internasional atau pengaturan lain harus memberikan kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkan jumlah potensi yang tersisa dengan tetap memperhatikan secara khusus kepentingan negara yang tak berpantai dan negara secara geografis tak beruntung. Hal ini diatur dalam Pasal 69 dan 70 UNCLOS 1982. Sisa kandungan (potensi) perikanan di ZEE yang tidak dimanfaatkan oleh negara pantai,

menjadi hak negara lain atau hak masyarakat internasional. Hak ini disebut juga dengan hak akses pemanfaatan ZEE.⁵³

Persyaratan dan tata cara peran serta negara lain untuk menggunakan hak akses ditetapkan oleh negara pantai dengan memperhatikan:

- a. Kebutuhan untuk menghindari akibat yang merugikan bagi masyarakat nelayan atau industri penangkap ikan negara pantai;
- b. Sejauh mana negara tak berpantai telah berperan serta dengan negara-negara lainnya;
- c. Sejauh mana negara tak berpantai tersebut telah berperan serta dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan hayati di ZEE dan kebutuhan yang timbul untuk menghindari dari beban khusus dari negara pantai tertentu;
- d. Kebutuhan gizi penduduk masing-masing negara.

Untuk menghindari tumpang tindihnya pemanfaatan hak akses oleh negara lain, negara pantai diwajibkan untuk mengumumkan peta-peta yang menunjukkan batas-batas sebelah luar dari ZEE sebagai dasar untuk memanfaatkan sumber daya perikanan. Dalam UNCLOS 1982 tidak diatur batasan atau kuota secara mutlak bagi negara pantai untuk memanfaatkan ZEE. Ini berarti selama negara pantai yang bersangkutan mampu untuk memanfaatkan ZEE sesuai dengan data-data yang akurat, maka semakin kecil peluang pihak asing untuk mendapatkan hak akses. Oleh sebab itu, negara pantai harus meningkatkan kemampuan menangkapnya, melalui cara peningkatan penguasaan teknologi perikanan. Batasan dalam memberikan kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkan ZEE, negara pantai harus memperhitungkan semua faktor yang relevan termasuk pentingnya sumber kekayaan hayati bagi perekonomian negara pantai.

Bagi negara lain yang menangkap ikan di ZEE harus memenuhi persyaratan tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan ditetapkan oleh negara pantai melalui perundang-undangan negara pantai. Adapun peraturan perundang-undangan negara pantai yang harus disesuaikan dengan UNCLOS 1982, meliputi:

- a. Pemberian izin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan lain, yang

⁵³ Heryandi, *Pengaturan Hak Akses dalam UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia*, Makalah dalam Proseding Seminar Hasil Penelitian, Lembaga Penelitian Unila, Lampung, 2003, hlm. 21.

dalam hal negara pantai yang berkembang dapat berupa kompensasi yang layak di bidang pembiayaan peralatan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan;

- b. Penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan kuota penangkapan, baik yang berkaitan dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan dalam jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warga negara asing dalam jangka waktu tertentu;
- c. Pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan jumlah penangkapan ikan, serta macam ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan;
- d. Penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap;
- e. Perincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal;
- f. Persyaratan di bawah penguasaan dan pengawasan negara pantai, dilakukannya program riset perikanan tertentu dan pengaturan pelaksanaan riset demikian, termasuk pengambilan contoh tangkapan, disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah yang berhubungan;
- g. Penempatan peninjau atau *traience* di atas kapal tersebut oleh negara pantai;
- h. Penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan negara pantai;
- i. Ketentuan dan persyaratan bertalian dengan usaha patungan atau pengaturan kerja sama lainnya;
- j. Persyaratan untuk latihan personil dan pengalihan teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan negara pantai untuk melakukan riset perikanan;
- k. Prosedur penegakan.

Sesuai dengan Pasal 56 tentang hak, yurisdiksi, dan kewajiban negara pantai di ZEE, maka dalam Pasal 73 UNCLOS 1982, negara pantai dapat melaksanakan hak berdaulat dan mengambil tindakan termasuk: menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal yang melakukan pelanggaran di ZEE.

Penangkapan kapal dan awaknya harus segera dibebaskan, jika telah diberikan uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya, karena sesuai dengan Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS, hukum yang dijatuhkan terhadap pelanggaran perikanan di ZEE tidak boleh

mencakup hukuman kurungan (hukuman badan), kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Misalnya antara negara yang bersangkutan terdapat perjanjian ekstradisi yang menentukan lain dari ketentuan konvensi. Hal ini dibenarkan untuk memperlakukan ketentuan khusus dari ketentuan konvensi sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*, yaitu asas hukum yang mendahulukan ketentuan khusus daripada ketentuan yang bersifat umum.

Proses penegakan hukum di ZEE, negara yang kepentingannya dirugikan, harus memberitahukan kepada negara bendera kapal. Pemberitahuan ini dilakukan melalui saluran yang tepat, yaitu saluran diplomatik resmi seperti Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan Keamanan, atau duta besar negara yang bersangkutan.

Secara geografis, kondisi ZEE negara yang berhadapan dapat saja terjadi tumpang tindih karena kurang dari 400 mil dari garis pangkal. Oleh sebab itu, jika pantai negara berhadapan dan berdampingan ZEEnya, penentuan garis batas biasanya digunakan garis tengah atau *median line*.

Penarikan garis tengah dilakukan dengan cara; setiap sisi-sisi terluar pantai yang berhadapan diukur panjangnya, kemudian dibagi sama panjang dan selanjutnya antara titik-titik tengah dihubungkan dengan garis lurus. Garis lurus yang menghubungkan titik-titik tengah yang membagi wilayah dengan sama jarak dikenal dengan *median line*. Apabila melalui cara ini tidak disepakati dapat diselesaikan melalui cara lain yang diperkenankan oleh konvensi.

Penetapan garis batas ZEE yang berhadapan ini dilakukan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu diselesaikan berdasarkan sumber hukum internasional yang terdiri dari:

- a. Perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa;
- b. Kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagai bukti dari kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum;
- c. Prinsip-prinsip hukum umum yang telah diakui oleh bangsa-bangsa beradab;
- d. Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber hukum tambahan untuk menetapkan kaidah hukum.

Jika tidak ada persetujuan dari pihak yang bersengketa dalam jangka waktu yang pantas, negara yang bersangkutan harus

menggunakan prosedur penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Piagam PBB.

2.1.6 Landas Kontinen

Landas kontinen, wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya sejauh 200 mil laut diukur dari garis pangkal apabila dasar laut dan tanah di bawahnya itu kurang atau sama dari 200 mil laut atau maksimum 350 mil laut dari garis pangkal apabila dasar laut dan tanah di bawahnya di kawasan tersebut melebihi 200 mil laut. Pada wilayah ini negara pantai memiliki hak-hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alamnya, baik berupa mineral maupun SDA hayati *in-sedenter* yang terkandung di dalam dasar laut dan tanah di bawahnya.

Ketentuan penguasaan wilayah perairan laut bagi Indonesia, sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 tersebut, berkaitan langsung dengan pengelolaan SDA mineral, minyak dan gas bumi, karena dengan adanya prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam UNCLOS 1982 terhadap wilayah laut negara, berarti bangsa Indonesia mempunyai kedaulatan dan atau wewenang tertentu untuk memanfaatkan sumber daya mineral berupa minyak dan gas bumi yang berada di landas kontinen Indonesia sejauh 200-350 mil dari garis pangkal kepulauan.

Di landas kontinen ini, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan minyak dan gas bumi di dasar laut dan tanah di bawahnya sejauh 200 mil dari garis pangkal. Sedangkan konservasi di luar 200 mil sampai 350 mil dari garis pangkal negara pantai masih memiliki wewenang untuk memanfaatkan landas kontinennya dengan kewajiban memberikan kontribusi dalam bentuk *in-situ* kepada masyarakat internasional yang berhak menerimanya, melalui mekanisme pemberian kontribusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 UNCLOS 1982.

Mekanisme pemberian kontribusi dari pemanfaatan landas kontinen kepada masyarakat Internasional dalam UNCLOS 1982 adalah sebagai berikut:

- a. Eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen pada tahun pertama sampai tahun kelima negara tidak memberikan kontribusi, karena dianggap untuk mengembalikan ongkos produksi.
- b. Pada tahun ke 6 harus menyumbangkan hasil produksi sebesar 1% dan naik 1% setiap tahunnya sampai pada tahun ke 11 produksi.

- c. Tahun ke 12 produksi dan seterusnya diwajibkan memberikan sumbangan sebesar 7 % setiap tahunnya.

Kontribusi ini diserahkan kepada Otorita Dasar Samudra Dalam yang kelak akan membagikannya kepada negara-negara lain yang membutuhkan dengan prioritas untuk negara yang kurang beruntung dan negara-negara yang dianggap tidak mampu untuk mencukupi sumber daya energi, namun jika negara penghasil minyak dan gas bumi tidak mencukupi untuk kebutuhan negaranya, sesuai Pasal 82 ayat (3) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa:

Negara berkembang yang merupakan pengimpor netto sumber daya mineral yang dihasilkan dari landas kontinennya dibebaskan dari keharusan melakukan pembayaran atau sumbangan yang bertalian dengan sumber mineral tersebut.

Ketentuan konservasi landas kontinen dalam UNCLOS 1982 maupun dalam ketentuan internasional lain, perlu ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan nasional dengan alasan:

- a. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan memperhatikan kondisi negara-negara lain (masyarakat internasional).
- b. SDA yang terkandung di landas kontinen Indonesia merupakan anugerah Tuhan, dalam pengelolaannya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya tidak saja bagi bangsa Indonesia tetapi juga bangsa lain yang membutuhkan, karena pengelolaan landas kontinen hanya memberikan wewenang terbatas kepada negara sebagai kompromi antara kepentingan negara pantai dan prinsip hukum landas kontinen yang tunduk pada rezim laut lepas yang merupakan *common heritage of mankind* dan Indonesia telah banyak diuntungkan dengan adanya ketentuan ini.
- c. Di era global, bangsa dan negara Indonesia juga memerlukan bantuan dari negara lain dan begitu pula sebaliknya, sehingga kita tidak dapat menghindarkan diri dari berbagai ketentuan internasional jika ingin dihormati sebagai negara yang berdaulat dalam pergaulan internasional. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, negara dan bangsa Indonesia, tidak saja perlu menindaklanjuti UNCLOS 1982 dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya, tetapi juga melaksanakan ketentuan tersebut secara konsisten dan konsekuen.

Pengaturan dalam UNCLOS 1982 tersebut di atas, ternyata memberikan keuntungan baik secara politis maupun ekonomis bagi bangsa dan negara Indonesia. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya apabila UNCLOS 1982 diadopsi dalam ketentuan hukum laut sehingga menjadi satu kesatuan hukum nasional.

2.2 Dalam Agenda 21 Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dalam Agenda 21 PBB, pengelolaan SDA kelautan, ditujukan tidak saja dalam hubungannya dengan lingkungan yang berkelanjutan tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan SDA yang ditetapkan dalam berbagai ketentuan internasional, seperti prinsip pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan prinsip pencadangan SDA laut untuk generasi yang akan datang merupakan asas atau prinsip yang mendasar dalam setiap pengelolaan SDA untuk pembangunan.

Pembangunan dalam arti pengelolaan SDA, di satu sisi dilaksanakan untuk pembiayaan pembangunan bangsa bagi kesejahteraan masyarakat, di sisi lain harus memperhatikan kelangsungan alam itu sendiri. Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dikenal dengan konsep pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diterima dalam *United Nations Conference on the Human Environment* yang dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 16 Juni 1972 di Stockholm Swedia.⁵⁴

Konsep pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini, tanpa mengurangi kebutuhan mereka sendiri (*development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs*).⁵⁵

Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu untuk menjamin bahwa proses pembangunan yang berlangsung tidak melampaui daya dukung alam. Dengan demikian persyaratan

⁵⁴ Kasru Susilo, *Pengembangan Wilayah di Kawasan Pesisir*, Makalah, Dalam Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang Daerah Berkelanjutan, FH. UNPAD, Bandung, 2000, hlm. 15.

⁵⁵ World Commission on the Environment and Development (WECD), *Our Common Future*, Oxford University Press, UK, 1987, hlm. 43.

eksploitasi SDA mengandung hakekat adanya pengertian keberlanjutan, yaitu generasi sekarang harus mempunyai kemauan dan kemampuan serta kearifan untuk dapat bersikap secara benar dalam penggunaan dalam pemanfaatan SDA, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar ekologi. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan memanfaatkan serta melestarikan lingkungan untuk generasi yang akan datang.⁵⁶

Konsep pembangunan berkelanjutan yang didalamnya terkandung berbagai prinsip dasar dalam pengelolaan SDA, ditetapkan dalam berbagai konvensi, deklarasi dan ketentuan internasional lainnya dan konsep ini dijadikan standar pembangunan, tidak saja di negara-negara maju tetapi juga di negara-negara yang sedang berkembang.

Pengaturan secara tegas dalam ketentuan internasional tentang pentingnya melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat dijumpai, seperti dalam Deklarasi Rio 1992, Konvensi mengenai Perubahan Iklim 1992, Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992, UNCLOS 1982, dan Program Aksi Global.

SDA yang juga terdapat di wilayah laut, dalam pengaturan pengelolaannya perlu pula didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Rio Tahun 1992, yaitu:

- a. Prinsip ke-2: negara-negara, sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional, mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber dayanya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan dan lingkungan masing-masing dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan di dalam yurisdiksi atau pengawasannya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan di negara lain atau di wilayah luar batas yurisdiksinya;
- b. Prinsip ke-3: Hak untuk berkembang atau hak pembangunan harus diisi sedemikian rupa, sehingga kebutuhan akan pembangunan dan lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang dapat dipenuhi secara seimbang;
- c. Prinsip ke-4: Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, perlindungan terhadap lingkungan harus menjadi bagian yang terpadu dari proses pembangunan, dan tidak dapat dipandang sebagai bagian yang terpisahkan
- d. Prinsip ke-6: Prioritas perhatian hendaknya diberikan pada negara-negara berkembang dengan situasi dari kebutuhan yang khusus dengan sedikitnya pembangunan, sehingga membuat lingkungan menjadi rentan. Tindakan internasional dalam bidang lingkungan

⁵⁶L. Tri Setyawanta R, *Op.Cit.*, 2005, hlm. 32-33.

dan pembangunan hendaknya juga ditujukan pada kepentingan dan kebutuhan negara;

- e. Prinsip ke-9: Negara-negara bekerja sama untuk memperkuat kemampuan lokal untuk membangun secara berkelanjutan dengan meningkatkan pemahaman ilmiah melalui pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan memperkaya, mengembangkan, menyesuaikan, menyatukan dan mengalihkan teknologi termasuk teknologi baru dan penemuan teknologi;
- f. Prinsip ke-15: Untuk melindungi lingkungan pendekatan pencegahan dini perlu digunakan secara meluas oleh masing-masing negara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apabila ada ancaman yang serius atau kerusakan yang tidak dapat dipulihkan, keterbatasan pengetahuan tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda tindakan secara efektif untuk pencegahan kemerosotan lingkungan;
- g. Prinsip ke-16: Pemerintah nasional hendaknya mengusahakan untuk menggalakkan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi, dengan memperhitungkan bahwa pencemar pada dasarnya harus menanggung biaya pencemaran sehubungan dengan kepentingan umum, tanpa harus membuat *distorsi* (penyimpangan) investasi dan perdagangan internasional.

Program Aksi Global, pembangunan berkelanjutan, merumuskan prinsip dasar pengelolaan SDA sebagai berikut:⁵⁷

- a. prinsip hubungan timbal balik dan keterpaduan (*principle of interrelationship and integration*);
- b. prinsip keadilan antar dan inter generasi (*inter and intragenerational equity principle*);
- c. prinsip hak untuk berkembang/hak untuk pembangunan (*principle of the right to develop*).
- d. prinsip perlindungan terhadap lingkungan (*environmental safeguards principles*).
- e. prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*);
- f. prinsip pencemar yang membayar (*polluter pays principle*); dan
- g. prinsip keterbukaan dan prinsip lainnya yang berorientasi pada proses (*transparency principle and other process-oriented principle*).

⁵⁷ Milen Djoulgerov and Knaouss Fellow, *Integrated Coastal Management (ICM) Basic*, Center for the Study of Marine Policy, University of Delaware, Newark Delaware, 2001, hlm. 19-20.

Adapun prinsip-prinsip yang berkaitan dengan sifat dan ciri-ciri khusus dari laut, terdiri dari:⁵⁸

- a. Prinsip yang didasarkan pada sifat publik dari laut (*principle based on the public nature of the oceans*);
- b. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan sifat biofisik dari wilayah pesisir (*principles related to the biophysical nature of the coastal zone*);
- c. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya dan ruang wilayah pesisir dan laut (*principle related to the usai of coastal and ocean resources and space*).

Pengelolaan SDA (minyak dan gas bumi) dalam peraturan perundang-undangan, seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan dalam arti tidak saja berorientasi pada pembangunan fisik yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, tetapi juga pembangunan manusia berkelanjutan, karena prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan pada prinsip pembangunan manusia berkelanjutan, hal ini tercermin dari ciri-ciri pembangunan berkelanjutan yang meliputi:⁵⁹

- a. SDA merupakan karunia Tuhan YME dan mempunyai nilai megis-religius di samping mempunyai nilai ekonomis dan fungsi sosial;
- b. Pengelolaan SDA harus memperhatikan fungsi ekosistem;
- c. Pengelolaan SDA tidak hanya berisikan wewenang untuk pemanfaatannya (hak), tetapi juga termasuk pelestarian SDA (kewajiban) yang berfungsi sebagai sumber hidup masyarakat setempat;
- d. Pengelolaan SDA yang bertanggung jawab dapat memberikan keseimbangan antara memberikan ruang gerak bagi investasi tanpa merugikan masyarakat (dimensi kemasyarakatan/kerakyatan);
- e. Pengelolaan SDA harus dapat memberikan wewenang untuk pemanfaatannya, tanpa mengakibatkan terjadinya usaha yang bersifat monopolistik;
- f. Pengelolaan SDA harus dapat mewujudkan persamaan hak dan keadilan dalam akses dan pemanfaatannya;
- g. Pengelolaan SDA harus mengakomodasi peran serta masyarakat.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Maria SW. Sumardjono, *Reformasi Hukum dan Kebijakan Sumber Daya Alam Tanah*, Dalam Buku, *Demokrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ICEL (Indonesian Center for Environment Law), Jakarta, 1999, hlm. 41.

Prinsip-prinsip umum tersebut di atas, dapat dimaknai dalam pengelolaan SDA minyak dan gas bumi di lepas pantai harus diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Essensinya adalah pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pembangunan manusia berkelanjutan perlu mempertimbangkan lima aspek yang berpengaruh dalam kehidupan kelompok masyarakat atau komunitasnya, yaitu:⁶⁹

- a. Pemberdayaan masyarakat atau *empowerment*. Untuk dapat berkembang manusia memerlukan peningkatan berbagai kemampuan atau kapasitas masyarakat yang diperlukan untuk menentukan dan memperluas pilihan-pilihan serta mencapai keinginan dan memenuhi kebutuhannya. Peningkatan kapasitas juga diperlukan agar masyarakat dapat memperluas kesempatannya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidupnya.
- b. Kerjasama atau *cooperation*. Untuk menciptakan perasaan sebagai bagian dari kelompok atau untuk mendapatkan rasa percaya diri dan perasaan diterima dalam kelompoknya, manusia memerlukan kerjasama dengan orang lain. Oleh karena itu, proses pembangunan manusia yang berkelanjutan harus dapat mendorong terciptanya kerjasama dalam masyarakat.
- c. *Equity*, yaitu hak mendapatkan kesempatan yang sama bukan saja aspek finansial, tetapi juga pelayanan dalam masyarakat, misalnya kesempatan pendidikan. Dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan pencapaian kesempatan yang sama secara adil bagi semua orang harus menjadi salah satu aspek yang diupayakan secara luas.
- d. *Sustainability*, yaitu adanya keberlanjutan pemenuhan kebutuhan antar generasi. Hal ini berarti bahwa pemenuhan kebutuhan hidup generasi sekarang tidak boleh mengabaikan kebutuhan generasi mendatang.
- e. *Security*, yaitu suatu keadaan dimana anggota masyarakat dapat bebas dari berbagai ancaman atau ketidakpastian, terutama dalam harapan-harapan hidup. Manusia tidak khawatir dengan ancaman penyakit dan tekanan atau musibah lainnya yang datang untuk menghancurkannya.

⁶⁹ Rachmat Wiriosudarmo, dkk, *Agenda 21 Sektorial, Agenda Pertumbuhan Untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan*, Proyek Agenda 21 Sektorial Kerjasama Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan UNDP, Jakarta, 2000, hlm. 79.

Berbagai prinsip-prinsip pengelolaan SDA laut dalam ketentuan internasional di atas, perlu diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional, karena Indonesia sebagai salah satu negara berdaulat tidak mungkin melepaskan tanggung jawabnya kepada masyarakat internasional. Perkembangan masyarakat internasional, baik dalam kawasan regional maupun global terhadap sesuatu isu tentunya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan nasional yang akan ditetapkan oleh suatu negara. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip dasar yang disepakati oleh negara-negara, baik dalam bentuk deklarasi, resolusi maupun konvensi juga perlu dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan SDA di wilayah laut. Tanpa itu semua Indonesia akan dianggap sebagai negara yang melakukan kerusakan lingkungan. Inilah wujud konkret dari tindakan negara untuk memanfaatkan SDA dengan memperhatikan prinsip pembangunan keberlanjutannya yang didalamnya terkandung prinsip pembangunan manusia berkelanjutan.

2.3 Dalam Resolusi International Maritime Organization

Selain diatur dalam UNCLOS 1982, eksplorasi dan eksploitasi SDA, khususnya di dasar laut dan tanah di bawahnya diatur dalam Rekomendasi IMO, baik dalam *Resolution A 341 (IX) 1974*, *379 (X) 1977*, *IMO Ship's Routing 1984*, dan rekomendasi *International Association of Lighthouse Authorities (IALA) dalam Recommendations for the Marking of Offshore Structures 1965 to 1968*, pada intinya mengatur pengelolaan SDA yang tidak saja berkaitan dengan hak negara untuk memanfaatkan SDA di landas kontinennya, tetapi juga menekankan kewajiban kepada negara bukan kepada *operator* untuk memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan pelayaran.⁶¹

2.4 Dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati

Indonesia telah meratifikasi Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati (*Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention on Biological Diversity*) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004. Dalam Pasal 4 Protokol Cartagena tersebut diatur bahwa ruang lingkungannya berlaku

⁶¹ Etty R. Agoes, *Pengaturan Hukum Internasional Tentang Konstruksi Di Laut*, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Hukum Internasional Dalam Rangka Dies Natalis Universitas Diponegoro ke-33, Semarang, 1989, hlm. 8.

bagi perpindahan lintas batas, persinggahan, penanganan dan pemanfaatan semua organisme hasil modifikasi genetik yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, dengan mempertimbangkan pula resiko terhadap kesehatan manusia.

Secara global, Protokol Cartagena mengatur tentang lintas batas organisme hayati antar negara. Dari sini akan muncul perjanjian antar negara, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Hal ini dilakukan sebagai instrumen untuk melakukan kajian resiko dan manajemen resiko yang mungkin saja timbul akibat lintas batas organisme hayati antar negara.

Indonesia yang terdiri dari beberapa daerah tentu perlu mengakomodir Konvensi Cartagena, mengingat potensi lintas batas keanekaragaman hayati sangat besar. Dalam konsiderans menimbang Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah diatur bahwa bahwa keanekaragaman hayati merupakan aset bagi pembangunan nasional dan daerah sehingga diperlukan pengelolaan secara terpadu, baik antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan. Selain itu, kegiatan pembangunan dan/ atau pemanfaatan sumber daya alam berpotensi mengakibatkan kerusakan dan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati baik pada tingkat sumber daya genetik, spesies, maupun ekosistem.

BAB III

PENGATURAN SUMBER DAYA KELAUTAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

3.1 Landasan Filosofis

Wilayah kedaulatan dan yuridiksi Indonesia terbentang dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan dari 94°45' BT hingga 141°05' BT terletak di posisi geografis sangat strategis, karena menjadi penghubung dua samudera dan dua benua, Samudera India dengan Samudera Pasifik, dan Benua Asia dengan Benua Australia. Kepulauan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau besar dan pulau kecil dan memiliki garis pantai 81.000 km, serta luas laut terbesar di dunia yaitu 5,8 juta km² (DEPLU 2005).

Wilayah laut Indonesia mencakup 12 mil laut ke arah luar garis pantai, selain itu Indonesia memiliki wilayah yuridiksi nasional yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dan landas kontinen sampai sejauh 350 mil dari garis pantai

Pengelolaan SDA kelautan secara filosofis merupakan upaya memanfaatkan SDA yang berada di wilayah laut sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diiringi dengan upaya pelestariannya. Pemanfaatan SDA ini harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, karena merupakan hak suatu bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, upaya pemanfaatan ini harus didasarkan pada ketentuan hukum yang tidak boleh bertentangan dengan landasan filosofisnya, yaitu Pancasila.

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijakan, dengan demikian arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah pada kebijaksanaan, yaitu menitik beratkan pada pandangan hidup bangsa yang berisikan nilai-nilai moral atau etika atau nilai-nilai kebaikan. Nilai baik adalah nilai yang dijunjung tinggi, meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religius dan berbagai nilai yang dianggap baik. Penilaian terhadap nilai baik, benar, adil dan susila sangat tergantung dari ukuran yang dimiliki oleh suatu

bangsa tertentu.⁶² Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki pandangan hidup yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila tentunya menjadi tolak ukur dalam setiap peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan. Hal ini merupakan dasar filosofis dari seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dalam kerangka pembangunan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis peraturan perundang-undangan, perlu terlebih dahulu dikaji nilai-nilai apa yang terkandung dalam Pancasila dan bagaimana fungsi Pancasila tersebut, baik sebagai ideologi negara, dasar negara atau sumber dari segala sumber hukum Indonesia, maupun pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga dapat diketahui posisi atau kedudukan Pancasila dalam tatanan hukum Indonesia atau sebagai landasan filosofis peraturan perundang-undangan Indonesia.

Nilai adalah suatu yang dipandang baik atau luhur dan orang-orang ingin menikmatinya dalam hidup, seperti nilai Ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan, cinta dan kasih sayang.⁶³ Darji Darmadiharjo, menyatakan bahwa:

Nilai termasuk dalam pengertian filsafat, Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan dengan sesuatu (objek) selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan nilai dapat berupa; berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, religius atau tidak religius. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai, apabila sesuatu itu berguna, benar (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai moral/ethis), religius (nilai agama).⁶⁴

Berdasarkan pengertian nilai di atas, Notonagoro menggolongkan nilai ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Nilai materil, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia;
- b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas;
- c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai ini dibedakan atas 4 (empat) macam, yaitu:
 - Nilai kebenaran/kenyataan yang bersumber pada akal manusia (ratio, budi, cipta);
 - Nilai keindahan yang bersumber pada manusia (*gevoel*, perasaan, estetis);

⁶² H. Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undanguan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 43.

⁶³ M. Soly Lubis, *Dasar-Dasar Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jusnal Konstitusi Volme 4 Nomor 2, 2007, hlm. 38.

⁶⁴ Darji Darmodiharjo, *Orientasi Singkat Pancasila, dalam Santiaji Pancasila, Usaha Nasional*, Surabaya, 1991, hlm. 79.

- Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak/ kemauan manusia (*will*, *karsa*, *ethic*);
- Nilai religius yang merupakan nilai Ketuhanan, kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia.⁶⁵

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia tergolong ke dalam nilai kerohanian, tetapi terkandung nilai-nilai secara lengkap dan harmonis, baik nilai materiil, vital, nilai kebenaran/kenyataan, aesthetis, *ethic*/moral maupun nilai religius. Hal ini dapat disimpulkan dari susunan sila-sila Pancasila yang sistematis-hierarkis dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Dilihat dari dimensi lain, nilai Pancasila mempunyai sifat objektif dan sekaligus subjektif, umum/universal.⁶⁶

Kandungan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila tersebut merupakan kristalisasi dari nilai-nilai hidup bangsa Indonesia yang diadopsi dari perilaku-perilaku yang baik dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila dijadikan pedoman tingkah laku dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia yang kemudian diturunkan ke dalam norma atau pedoman tingkah laku, baik dalam norma sosial, norma kesusilaan maupun norma hukum.

Pancasila sebagai suatu pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara Indonesia, tidak dapat diingkari bahwa seluruh praktek kehidupan bernegara posisi Pancasila dijadikan dasar negara yang berarti bahwa setiap gerak langkah pemerintahan Indonesia harus berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila, demikian pula halnya, karena nilai-nilai Pancasila merupakan nilai luhur dalam bernegara, Indonesia sebagai salah satu negara yang berdasarkan hukum, maka tidak diingkari bahwa seluruh norma hukum yang mengatur berbagai aspek ketatanegaraan harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, dengan kata lain seluruh peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diberlakukan di wilayah Republik Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila atau tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Adapun nilai-nilai Pancasila yang harus ada dalam setiap pasal dalam peraturan perundang-undangan, adalah:⁶⁷

- Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti bahwa bangsa dan negara Indonesia mengakui dan meyakini adanya Tuhan, sebagai pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Sifat Tuhan maha sempurna

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Tim Peneliti FH UGM - FH Universitas Pancasila, *Pokok-Pokok Hasil Penelitian tentang Nilai-Nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum*, Jakarta, 2006, hlm. 6.

⁶⁷ Darji Darmodiharjo, *Op.Cit.*, 1991, hlm. 38-46.

dan tidak dapat disamai oleh siapa saja. Keyakinan adanya Tuhan bukanlah dogma atau kepercayaan, melainkan kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Dengan adanya keyakinan ini negara Republik Indonesia memberi jaminan kebebasan kepada penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, tidak boleh ada pertantangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh adanya paksaan agama, tidak ada paham yang meniadakan agama.

- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan berarti sifat manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia karena martabat kemanusiaannya. Adil didasarkan pada norma yang objektif jadi tidak subyektif apalagi sewenang-wenang. Beradab berarti sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan nilai-nilai budaya terutama norma sosial dan moral. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai dan budaya. Dalam hubungannya dengan negara, sila ini merupakan suatu rumusan yang mengandung nilai-nilai setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat terhadap hukum, mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam pemerintahan, setiap warga negara dijamin hak dan kebebasannya berhubungan dengan Tuhan, orang per orang, negara, masyarakat, termasuk menyampaikan pendapat, hidup yang layak sesuai dengan hak asasi manusia (HAM).
- c. Persatuan Indonesia, sila ini mengandung makna bahwa persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, berarti rakyat yang menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusan yang diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta bertanggung jawab, baik kepada Tuhan maupun kepada rakyat yang diwakilinya.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila ini berarti setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan, termasuk pengertian keadilan pada sila ini adalah adil dan makmur, yaitu keadilan meliputi pemenuhan tuntutan-tuntutan hakiki bagi jasmani dan rohani materiil dan spiritual yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di atas, harus menjadi prinsip atau asas dalam pembangunan hukum Indonesia, termasuk di dalamnya pembangunan hukum pengelolaan SDA kelautan, karena dalam hubungannya dengan hukum, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang berarti pula sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Tanpa nilai-nilai ini, hukum Indonesia akan kehilangan jati dirinya.

Hukum sebagai suatu sistem, hukum positif disusun dalam suatu pola tertentu yang memungkinkan pelaksanaannya secara seksama. Pola yang banyak digunakan adalah *hirarchi* (bertingkat) yang terdiri dari aturan yang paling tinggi sampai pada tingkat aturan yang paling rendah. Menurut pola ini seluruh bangunan atau sistem hukum suatu bangsa terikat oleh susunan logis dari sekian banyak peraturan yang merupakan bagian-bagian yang membentuk sistem hukum bangsa-bangsa. Dalam Teori Hans Kelsen dijelaskan bahwa sistem atau bangunan hukum tersebut mempunyai dasarnya dalam bentuk peraturan yang paling abstrak dan keseluruhan sistem hukum merupakan konkritisasi belaka dari peraturan yang abstrak melalui prinsip logika.⁶⁸

Pemikiran Hans Kelsen dalam *Stufentheorie*, jika dihubungkan dengan hirarchi peraturan perundang-undangan Indonesia, maka jelas bahwa tingkatan yang paling tinggi dan abstrak dari peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Pancasila atau disebut *Staatsfundamentalnorm* atau *grundnorm*. Menurut Moempoeni Moelatingsih Maemoenah, Pancasila menjadi norma dasar dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sama artinya dengan norma hukum menjadi standar penilaian mengenai eksistensi Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*.⁶⁹

3.2 Dasar Konstitusional

Pengaturan pengelolaan SDA kelautan dalam berbagai peraturan perundang-undangan merupakan tindak lanjut dari Pasal 33 UUDNRI 1945 yang sampai saat ini telah mengalami empat kali perubahan, sebagai salah satu sumber daya alam yang tak terbaharui (*unrenewable*) minyak dan gas bumi menempati posisi yang penting dalam pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, dikuasai oleh negara.

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Evaluasi Terhadap KUHPP Baru, Dilihat dari Segi Teori Manajemen Modern*, Makalah Seminar Dalam Rangka Dies Natalis Universitas Diponegoro, Semarang, 1983, hlm. 4.

⁶⁹ Moempoeni Moelatingsih Maemoenah, *Implementasi Asas-Asas Hukum Tata Negara Menuju Perwujudan *les Constituentum* Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hlm. 21.

Penguasaan negara terhadap SDA kelautan berisikan kekuasaan atau sebagai Pemegang Kuasa yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan tersebut dan kewajiban untuk mempergunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, makna yang terkandung dalam Pasal 33 tersebut juga terkait dengan fungsi negara dalam perekonomian. Dari aspek ekonomi, negara sebagai salah satu instrumen ekonomi yang sangat penting dalam kerangka hubungan penguasaan yang berfungsi sebagai pengatur, pengurus, pengelola dan pengawas terhadap semua sektor perekonomian negara.⁷⁰ Dalam hal ini tentunya terkait dengan demokrasi ekonomi nasional, sehingga UUDNRI 1945 tidak saja sebagai konstitusi politik, tetapi juga konstitusi ekonomi.⁷¹

Pasal 33 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan, ini berarti sistem ekonomi Indonesia menganut paham sosialis. Sementara itu, dalam pengelolaan SDA kelautan ini, dengan segala keterbatasannya bangsa Indonesia mau tidak mau masih tergantung dengan teknologi dan keahlian bangsa lain, sehingga tidak dapat dihindari bahwa paham demokrasi ekonomi nasional Indonesia juga dipengaruhi oleh paham liberalis, apalagi di era globalisasi ekonomi peran negara-negara maju sangat besar terhadap demokrasi ekonomi negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Paham liberalis ini juga sangat nampak dalam investasi bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Oleh sebab itu, banyak pihak dalam pembahasan perubahan UUDNRI 1945 yang menginginkan paham kekeluargaan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dihapuskan.

Besarnya pengaruh globalisasi, tidak dapat diingkari dalam setiap kebijakan dan hukum juga selalu diikuti dengan kandungan-kandungan nilai liberalis sebagai suatu toleransi terhadap perkembangan dan pengaruh negara-negara maju yang pada umumnya menganut paham liberalis, sehingga dapat dikatakan bahwa globalisasi berbasis liberalisme.

Hukum yang dibentuk tidak dapat menghindari diri dari besarnya pengaruh nilai-nilai paham liberalis dan jika hal ini ditinggalkan, suatu negara akan tergilas oleh globalisasi itu sendiri. Secara substantif, paham liberalisme ekonomi ini memperjuangkan *laissez faire* (persaingan bebas), yakni paham yang memperjuangkan hak-hak atas kepemilikan dan kebebasan individual. Para penganut paham ini lebih percaya pada kekuatan pasar untuk menyelesaikan masalah sosial ketimbang metode intervensi negara yang mengambil bentuk dalam regulasi-regulasi yang dihasilkannya.

⁷⁰ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Jogjakarta, 2004., hlm. 32

⁷¹ Maruarar Siahaan, *Relevansi Penguasaan Negara atas Cabang Produksi Strategis Menurut UUD 1945 dalam Transformasi Global*, Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, September 2007, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 9.

Jika dicermati paham neo-liberalisme ini pada dasarnya hanyalah sebuah fenomena kebangkitan kembali paham liberal lama yang pada intinya terdapat lima pokok pemikiran yang menjadi dasar paham ini,⁷² yaitu:

- a. Membiarkan mekanisme pasar bekerja, termasuk membebaskan perusahaan swasta (*private enterprise*) dari negara atau pemerintah. Penerapan keyakinan tersebut berupa pemberian ruang bebas dan keterbukaan terhadap perdagangan internasional dan investasi, seperti AFTA maupun NAFTA. Intinya sebuah area yang bebas dari birokrasi negara.
- b. Efisiensi dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak produktif, seperti subsidi untuk pelayanan sosial; subsidi anggaran pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya.
- c. Mengajukan diterapkannya reformasi kebijakan nasional (deregulasi) dalam berbagai sektor kebijakan terutama pada (deregulasi) ekonomi. Penerapan regulasi ekonomi pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip dasar mereka yakni kepentingan ekspansi global dari investasi dan kapital, proses produksi global dan proses pemasaran global.
- d. Keyakinan terhadap privatisasi, karena privatisasi disandarkan pada alasan efisiensi dan mengurangi korupsi, namun bagi mayoritas rakyat justru eksese destruktiflah yang didapatkan sebab implikasinya adalah terkonsentrasinya basis-basis kapital di tangan segelintir orang dan dengan kekuasaan superiornya mereka menentukan harga-harga kebutuhan, termasuk kebutuhan rakyat.
- e. Menyisihkan nilai-nilai yang mengutamakan solidaritas sosial dan menggantikan dengan nilai-nilai yang lebih bersifat tanggung jawab individual, karena semangat kolektivisme sangatlah kontra produktif dengan logika efisiensi dan efektivitas yang menjadi motif mendasar dari kerja paham liberalis.

Paham liberal ini masuk dalam perekonomian negara-negara berkembang melalui transformasi global bidang ekonomi, dimana dalam perekonomian global banyak dipengaruhi oleh negara-negara kapitalis-liberalis, yaitu menyerahkan perekonomian negara melalui mekanisme pasar, sementara peran negara dibatasi.

Dalam mengantisipasi perkembangan masyarakat dan hukum, Pasal 33 UUDNRI 1945 ketiga ayat asli, yaitu ayat (1), (2), (3) dapat dipertahankan dari pihak yang ingin mengubahnya setelah kemenangan sistem ekonomi kapitalis barat atas sistem ekonomi sosialis yang disusul dengan keruntuhan sistem komunisme Uni Sovyet dan Eropa Timur, membawa pengaruh besar terhadap sikap

⁷²Budi Setiawan, *Buruh Versus Neo-Liberalisme*, Radar Lampung, 30 April 2007, Hal. 26.

kaum elit politik muda Indonesia yang mudah menjadi ambivalen terhadap sistem ekonomi Indonesia dan ideologi kerakyatan yang melandasinya.⁷³

Berbagai pertimbangan akhirnya diputuskan bahwa paham kekeluargaan sebagai ciri dari demokrasi ekonomi tetap dipertahankan dengan menambahkan ayat (4) yang mengatur tentang prinsip-prinsip demokrasi sebagai jalan tengah terhadap perpaduan kedua paham sistem perekonomian nasional.

Kedua sistem ekonomi yang dianut oleh banyak negara (paham sosialis dan liberalis) pada intinya untuk menempatkan fungsi negara terhadap pengelolaan perekonomian negara. Di satu sisi penguasaan dan intervensi negara dalam pengelolaan SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak demikian besar, di sisi lain penentuan pengelolaan SDA diserahkan kepada mekanisme pasar. Campur tangan negara terhadap berbagai kegiatan pengelolaan SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana ditetapkan dalam Penjelasan Pasal 33 UUDNRI 1945 sebelum perubahan, didasarkan pada:

- a. Pertimbangan demokrasi ekonomi;
- b. Untuk menghindari terjadinya penumpukan produksi dan jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa;
- c. Untuk menghindari penindasan terhadap rakyat banyak oleh mereka yang secara ekonomi dan politik sangat kuat.

Pertimbangan di atas, tentunya didasarkan pada kesadaran pembentuk UUD untuk mengantisipasi terjadi penguasaan yang dapat berakibat pada penindasan pihak-pihak yang lemah baik secara ekonomi maupun politik, karena dalam konteks pengelolaan SDA Indonesia, tidak dapat dipisahkan bahwa SDA yang ada di wilayah Indonesia, baik darat, perairan maupun dasar laut dan tanah di bawahnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak bangsa Indonesia, sehingga pemanfaatannya harus benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Arti penting makna SDA diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat terkait dengan perlindungan dan pemenuhan kepentingan sosial dan kesejahteraan rakyat baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari makna alinea keempat Pembukaan UUDNRI 1945 yang menyebutkan secara tegas tujuan didirikannya NKRI tidak lain untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia harus dibaca dalam makna yang senafas dengan makna yang terkandung

⁷³ Sri Edi Swasono, *Kebersamaan dan Ajas Kekeluargaan, Mutualism & Brotherhood, Kerakyatan, Nasionalisme dan Kemandirian*, UNJ Press, Jakarta, 2002, hlm. 182.

dalam Pasal 33 tersebut, sehingga makna kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia merupakan jaminan hukum atas hak-hak sosial ekonomi rakyat sehingga dapat hidup layak sebagai warga negara yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Pengertian sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam pengelolaan pertambangan minyak dan gas bumi berarti bahwa dalam pengelolaan SDA ini seluruh rakyat harus terlibat aktif tidak saja pada perumusan hukum yang melandasi pengaturan pengelolaan, tetapi juga harus terlibat dalam setiap faset kegiatan pengelolaan, baik itu perusahaan dan menikmati pemanfaatan segala potensi SDA yang ada di lingkungannya maupun kegiatan-kegiatan lain yang akan menimbulkan kerusakannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan SDA kelautan harus melibatkan semua pihak, baik secara individu maupun masyarakat. Dalam hubungannya dengan NKRI keterlibatan ini tidak saja oleh pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, termasuk pihak swasta, di mana negara dalam hal ini dilaksanakan pemerintah berfungsi tidak saja untuk mengatur, mengurus dan mengawasi, tetapi juga penempatan hak penguasaan negara dalam pengelolaan SDA kelautan sebagai salah satu sektor bidang ekonomi, secara teoretis dapat kiranya didekati melalui pendapat W. Friedmann yang mengemukakan bahwa terdapat empat fungsi negara dalam bidang ekonomi, yaitu:

- a. Fungsi negara sebagai *provider* (penjamin).
Fungsi ini berkenaan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*), yaitu negara bertanggungjawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan serta bentuk-bentuk jaminan sosial lainnya.
- b. Fungsi negara sebagai *regulator* (pengatur).
Fungsi ini berkaitan dengan kekuasaan negara untuk mengatur merupakan wujud dari fungsi negara sebagai regulator. Bentuknya bermacam-macam, ada yang berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga bersifat peraturan kebijakan, secara sektoral misalnya pengaturan tentang investasi disektor industri pertambangan, ekspor-impor, pengawasan dan lain-lain.
- c. Fungsi negara sebagai *entrepreneur* (melakukan usaha ekonomi).
Fungsi ini sangat penting dan perkembangannya sangat dinamis. Negara dalam kedudukan demikian, menjalankan sektor tertentu dalam bidang ekonomi melali badan usaha milik negara (*state owned corporations*). Sifat dinamis tersebut berkaitan dengan usaha yang harus terus menerus dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dan hidup berdampingan (*co-existence*) antara peran sektor swasta dan sektor publik.

- d. Fungsi negara sebagai *umpire* (wasit, pengawas). Pada fungsi ini, negara dituntut untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai kinerja sektor-sektor yang berada dalam bidang ekonomi, diantaranya mengenai perusahaan negara. Fungsi terakhir ini diakui sangat sulit, karena di satu pihak negara melalui perusahaan negara selaku pengusaha, tetapi di lain pihak ditentukan untuk menilai secara adil kinerjanya sendiri dibandingkan dengan sektor swasta yang lainnya.⁷⁴

3.3 Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

3.3.1 Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kewilayahan

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Penggantian ini disebabkan karena Undang-Undang Perairan yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum negara kepulauan yang diperjuangkan oleh Bangsa Indonesia sejak dahulu, kemudian diakui dengan ditetapkannya pengaturan negara kepulauan dalam UNCLOS 1982. Ketentuan ini diatur dalam Diktum menimbang huruf c dan d Undang-Undang Perairan Indonesia yang menyatakan bahwa:

Huruf c. bahwa pengaturan negara kepulauan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan rezim hukum negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam Bab IV UNCLOS 1982;

Huruf d. bahwa sehubungan dengan itu, serta untuk memantapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, maka perlu mencabut Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Pasal-pasal yang memerlukan peraturan pelaksanaan dalam Undang-Undang Perairan Indonesia, telah ditindak-lanjuti dengan ditetapkannya peraturan pemerintah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Di Perairan Indonesia.

⁷⁴ W. Friedman, *The State and The Rule of Law in Mixed Economy*, Steven and Sons, London, 1971, hlm. 3, dalam Abrar Saleng, *Op. Cit.*, hlm. 49.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang ditetapkan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Pada intinya Undang-Undang Perairan Indonesia mengatur tentang wewenang, hak, kewajiban Indonesia sebagai negara kepulauan di perairannya dan hak-hak dan kewajiban negara lain di wilayah perairan Indonesia sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.

Salah satu kewajiban pemerintah Indonesia di wilayah perairan lautnya adalah menentukan titik-titik garis pangkal negara kepulauan, laut teritorial, dan zona-zona maritim lainnya agar dalam pengelolaannya tidak menimbulkan konflik dengan negara-negara tetangga. Penentuan batas zona maritim Indonesia ini dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum terhadap wilayah laut, mengingat pada zona-zona maritim tersebut, hukum internasional memberikan status hukum yang jelas bagi negara-negara yang telah menentukan batas-batas zona maritimnya. Penentuan batas zona maritim ini harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya.

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI

Sejalan dengan diberlakukannya UNCLOS 1982, pada Tanggal 2 Maret 1980 telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang ZEEI yang pada intinya berisikan:

- a. Penetapan jalur ZEEI yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal;
- b. Hak berdaulat untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Pengakuan mengenai kebebasan-kebebasan tertentu, antara lain kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa di bawah permukaan laut;
- d. Kesiediaan mengadakan perundingan mengenai penetapan batas dengan negara lain.⁷³

⁷³ G. Kartasapoetra dan RG. Kartasapoetra, *Indonesia Dalam Lingkaran Hukum Internasional (dari Abad ke Abad)*, Sumur, Bandung, 1984, hlm. 123-124.

Menindaklanjuti pengumuman pemerintah di atas, pada tanggal 18 Oktober 1983 Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI. Undang-undang ZEEI ini ditetapkan setelah dirumuskannya UNCLOS 1982, oleh sebab itu, pengaturan ZEEI telah disesuaikan dengan UNCLOS 1982.

Pasal 2 Undang-Undang ZEEI, menegaskan bahwa:

ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Berdasarkan pasal di atas, pengertian ZEEI telah sesuai dengan pengertian ZEE yang diatur dalam UNCLOS 1982. Begitu pula halnya dengan pengaturan tentang aktivitas pengelolaan ZEEI, penyelesaian ZEEI yang berdampingan, maupun pengaturan tentang konservasi dan akibatnya.

ZEEI merupakan zona maritim yang sangat potensial untuk dikelola, karena terdapat banyak sumber daya perikanan laut di zona ini. Total potensi bidang ini di perairan Indonesia berdasarkan data yang dikutip dari Naskah Akademi Pengelolaan Wilayah Pesisir,⁷⁶ mencapai sekitar 6,2 juta ton MSY (*Maximum Sustainable Yield*) atau sekitar 5 juta ton TAC (*Total Allowable Catch*), sedangkan di ZEEI sekitar 1.859,3 juta ton MSY dan 1.487,5 juta ton TAC. Potensi sumber daya ikan tersebut meliputi ikan pelagis besar, pelagis kecil, demersial, udang, dan ikan karang.

Potensi sumber daya ikan di ZEEI ini, masih lebih sedikit dibandingkan dengan potensi bidang perikanan yang ada di laut teritorial, yaitu sekitar 4.399,3 juta ton MSY dan 3.519,2 juta ton TAC. Potensi ini akan dapat dimanfaatkan, tentunya akan tergantung dari kemampuan menangkap, salah satunya armada kapal/perahu. Peningkatan kemampuan menangkap di ZEEI ini penting artinya agar potensi sumber daya perikanan yang besar di ZEEI ini dapat dipenuhi, sehingga nelayan-nelayan Indonesia dapat mensejajarkan dirinya dengan nelayan-nelayan negara lain.⁷⁷

Kondisi armada kapal/perahu tentunya masih terlalu sedikit dibandingkan dengan luas ZEEI. Armada kapal/perahu serta peralatan tangkap lainnya perlu ditingkatkan agar mampu memanfaatkan potensi yang ada. Selain itu, mengingat luasnya ZEEI ini, maka penegakan peraturan dan pengawasan perlu ditingkatkan pula. Arti penting penegakan peraturan perundang-undangan ini, karena tidak

⁷⁶ Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001.

⁷⁷ *Ibid*

sedikit kasus pencurian ikan oleh nelayan asing di wilayah perairan Indonesia, penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan yang dapat merusak lingkungan, serta berbagai kegiatan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa dan negara Indonesia. Kenyataan ini diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di ZEEI.

Berkaitan dengan kenyataan di atas, dalam UU ZEEI diatur kewajiban negara-negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan di ZEEI, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 yang menegaskan bahwa:

Barang siapa yang melakukan tindakan-tindakan yang dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya di ZEEI dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemilik pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya tersebut.

Jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan pihak Indonesia, maka ganti rugi diberikan kepada Republik Indonesia, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 8 yaitu menentukan langkah-langkah untuk menghindari pencemaran dan jika terjadi pencemaran akibat pengelolaan sumber daya hayati di ZEE, maka perusak sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai, kecuali jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena:

- (a) Akibat dari peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya;
- (b) Kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh pembuatan atau kelalaian pihak ketiga (Pasal 11 Ayat (1) dan (2) UU ZEEI).

Untuk menegakkan segala bentuk pelanggaran perundang-undangan di ZEEI, Pasal 14 mengatur wewenang dari aparat penegak hukum yaitu:

- (a) Penyidik adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- (b) Penuntut umum adalah Jaksa pengadilan negeri;
- (c) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang.

Dalam rangka proses pengadilan dan penjatuhan hukuman, Undang-undang ZEEI, juga menentukan ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16, yaitu:

"penjatuhan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan ancaman pidananya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup. Khusus untuk peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan Undang-undang ZEEI dapat mencantumkan pidana denda setinggi-tingginya Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)".

Berlakunya UNCLOS 1982 dan Undang-Undang tentang ZEEI, telah menghasilkan perairan nusantara dan teritorial negara seluas 3,1 juta km² serta 2,7 juta km² perairan ZEEI. Adanya tambahan wilayah yang demikian luas ini, di era globalisasi tantangan yang tidak ringan bagi bangsa Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya hayati khususnya ikan sekaligus pula tantangan untuk melindungi dan melestarikannya. Oleh sebab itu, perlu diadakan tindakan-tindakan konkrit ke arah pemanfaatan SDA kelautan yang tetap memperhatikan aspek kelestariannya.

Adapun tindakan-tindakan Indonesia yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan ZEEI, sebagai berikut:⁷⁸

- (a) Indonesia harus menetapkan *allowable catch* dari sumber-sumber perairan ZEEI, berkewajiban memelihara berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang ada, agar sumber-sumber perikanan tidak *over-exploited* demi untuk menjaga *maximum sustainable yield*;
- (b) Untuk mencapai *optimum utilization* dari kekayaan alam tersebut, Indonesia harus menetapkan *its capacity to harvest* dan memberikan kesempatan negara-negara lain di kawasanya terutama negara-negara tak berpantai dan negara-negara yang secara geografis kurang menguntungkan, untuk memanfaatkan *the surplus of the allowable catch* yang tidak dimanfaatkan oleh Indonesia. Tetapi hal ini perlu ditetapkan dengan persetujuan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sampai sekarang belum ada persetujuan tersebut;
- (c) Untuk mengatur pemanfaatan kekayaan alam ZEE ini, Indonesia perlu mengeluarkan peraturan-peraturan perikanan yang diperkenankan oleh konvensi, misalnya tentang izin penangkapan ikan, penentuan umur dan ukuran ikan yang boleh ditangkap, dan lain-lain;
- (d) Mengatur dengan negara-negara yang bersangkutan atau dengan organisasi regional/internasional yang wajar tentang pemeliharaan dan pengembangan sumber-sumber perikanan

⁷⁸ Hasyim Djalal, *Kerjasama Perikanan Dalam Forum Negara-Negara Anggota Lor-ARC (Indian Ocean Rim-Association For Regional Cooperation)*, Volume 2 Nomor 3 April 2005, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 15

yang terdapat di ZEE dua negara atau lebih (*shared stocks*), *highly migratory species* dan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang *marine mammals*, *anadromous*, dan *catadromous species* serta *sedentary species*. PBB dan FAO telah mengatur hal ini lebih jauh dalam *implementing agreement* dan *code of the conduct* dibidang per-ikanan. Indonesia telah menandatangani *implementing agreement* tersebut tanggal 4 Desember 1995.

c. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1983 tentang Landas Kontinen Indonesia**

Selain Undang-Undang Perairan Indonesia, terkait dengan pengelolaan SDA kelautan, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia ditetapkan tanggal 6 Januari 1973 merupakan tindak lanjut Pengumuman Pemerintah Indonesia tanggal 17 Februari 1969 tentang Kedaulatan Negara Republik Indonesia atas Kekayaan Alam di Landas Kontinen Indonesia.

Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia sangat penting artinya bagi bangsa Indonesia, karena salah satu wilayah hukum pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai sebagai salah satu SDA kelautan tidak saja berada di dasar laut dan tanah di bawahnya di perairan kepulauan dan laut teritorial Indonesia tetapi juga di wilayah laut di luar perairan Indonesia, yaitu di landas kontinen. Dengan demikian, maka peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan SDA kelautan juga harus disesuaikan dengan Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia.

Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia, terdiri dari 9 bab 14 pasal dan terdapat 3 pasal yang memerlukan peraturan pemerintah. Adapun pasal-pasal yang memerlukan pengaturan lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah, yaitu:

- a. Pasal 5 tentang penyelenggaraan penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia;
- b. Pasal 7 tentang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pembangunan, perlindungan dan penggunaan instalasi dan/atau alat-alat.
- c. Pasal 8 tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran air laut di Landas Kontinen Indonesia.
- d. **Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara**

Salah satu persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah Negara adalah wilayah kedaulatan, disamping rakyat dan

pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah Negara kepulauan Indonesia telah di letakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1967. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi Bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep wawasan nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mukhtar 2008).

Undang-Undang Wilayah Negara merupakan undang-undang yang sangat penting dalam mengkaji pengelolaan SDA kelautan Indonesia. Undang-Undang ini mengatur tentang batas wilayah NKRI serta hak dan kewajiban dari Negara dalam batas-batas tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Wilayah Negara menegaskan bahwa

- (1) Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
- (2) Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.

Dalam Undang-Undang wilayah negara ditetapkan tentang wewenang pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 yang menegaskan bahwa; Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Sementara itu, dalam Pasal 10, 11 dan 12 diatur masing-masing wewenang antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara limitatif, yaitu:

Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
 - b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
 - c. membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;
 - d. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya;

- e. memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial;
 - h. menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;
 - i. membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
 - j. menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.
- (3) Dalam rangka menjalankan kewenangannya, Pemerintah dapat menugasi pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangannya dalam rangka tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Provinsi berwenang:
- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
 - c. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.

Pasal 12

- (1) Dalam pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:
 - a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. menjaga dan memelihara tanda batas;
 - c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
 - d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menetapkan biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.

3.3.2 Dalam Peraturan Perundang-Undangan Sektoral

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Potensi lestari ikan laut sebesar 6,2 juta ton, terdiri ikan pelagis besar (975,05 ribu ton), ikan pelagis kecil (3.235,50 ribu ton), ikan demersal (1.786,35 ribu ton), ikan karang konsumsi (63,99 ribu ton), udang peneid (74,00 ribu ton), lobster (4,80 ribu ton), dan cumi-cumi (28,25 ribu ton). Potensi sumberdaya perikanan ini tersebar dalam sembilan wilayah pengelolaan Masing-masing (1) Selat Malaka, (2) Laut Cina Selatan, (3) Laut Jawa, (4) Selat Makasar dan Laut Flores, (5) Laut Banda, (6) Laut Seram sampai Teluk Tomini, (7) Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, (8) Laut Arafura dan (9) Samudera Hindia (Aziz, dkk, 1998). Apabila potensi perikanan laut ini dikelola secara serius diperkirakan akan memberikan sumbangan devisa sebesar US\$ 10 milyar per tahun mulai tahun 2003.⁷⁹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ditetapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 belum mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya perikanan dan belum dapat mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi pengelolaan sumber daya ikan secara optimal,

⁷⁹ Heryandi, dkk, *Inisiasi Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan di Pulau Legundi dan Pulauung Kabupaten Lampung Selatan*, Laporan Penelitian, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Lampung, Lampung, 2007, hlm. 73.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 berkaitan juga dengan pengelolaan perikanan di ZEEI, karena undang-undang ini melingkupi juga wilayah perikanan sampai pada ZEEI. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 diatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. Melalui ketentuan ini pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk mengendalikan sumber daya yang ada di ZEE dari berbagai kegiatan pengelolaan yang bersifat ilegal karena pada akhirnya selain akan menimbulkan kerusakan sumber daya secara ekonomis akan sangat merugikan pemerintah Indonesia juga masyarakat internasional (berkaitan dengan keanekaragaman hayati).

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa permasalahan utama adalah kegiatan *illegal fishing* yang berupa penangkapan ikan dengan menggunakan bom, penangkapan ikan dengan jaring gardan (*mini trawl*), penggunaan racun *potasium sianida* untuk menangkap ikan, dan pengambilan terumbu karang untuk bahan bangunan dan penahan abrasi. Untuk mengatasi berbagai masalah penangkapan ikan ilegal di ZEE, tidaklah cukup dengan hanya menetapkan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga diperlukan penegakannya dan pelibatan masyarakat secara luas untuk pengawasan wilayah ini.⁸⁰

Selain itu, dalam Pasal 92 Undang-Undang Perikanan juga ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ditetapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 belum mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya perikanan dan belum dapat mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi pengelolaan sumber daya ikan secara optimal, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 berkaitan juga dengan pengelolaan perikanan di ZEEI, karena undang-undang ini melingkupi juga wilayah perikanan sampai pada ZEEI. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 diatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,

⁸⁰ H. Rokhmin Dahuri, dkk. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 5

budidaya, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Melalui ketentuan ini pemerintah Indonesia memiliki wewenang untuk mengendalikan sumber daya yang ada di ZEE dari berbagai kegiatan pengelolaan yang bersifat illegal karena pada akhirnya selain akan menimbulkan kerusakan sumber daya secara ekonomis akan sangat merugikan pemerintah Indonesia juga masyarakat internasional (berkaitan dengan keanekaragaman hayati)

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi ini ditetapkan selain menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, juga menyatakan; tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari 14 bab 67 pasal.

Berdasarkan 13 pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang memerlukan peraturan pemerintah, dapat dipetakan ke dalam dua kelompok, yaitu:

- (1) Kegiatan usaha hulu, diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 5 dan 6, Pasal 9 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

Pengaturan untuk kegiatan usaha hulu telah ditindaklanjuti dengan 2 (dua) peraturan pemerintah, yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Selain Peraturan Pemerintah, kegiatan usaha hulu juga telah ditindaklanjuti dengan peraturan kebijakan, yang berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) dan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM, yaitu:

- Permen ESDM Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Per-tambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua;

- Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi dalam Negeri oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
- Permen ESDM Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja yang Tidak Dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Rangka Produksi Minyak dan Gas Bumi;
- Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2005 tentang Insentif Pengembangan Minyak Bumi Marginal;
- Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- Permen ESDM Nomor 040 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
- Kepmen ESDM Nomor 1185 Tahun 2004 tentang Pelayanan Jasa Bidang Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kegiatan usaha hulu ini dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama (KKS), yaitu kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- (2) Kegiatan usaha hilir, diatur dalam Pasal 1 angka (10), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan usaha, meliputi: pengolahan, penyimpanan dan niaga. Peraturan pemerintah yang telah ditetapkan untuk menindaklanjuti kegiatan usaha hilir dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, adalah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
 - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Minyak dan gas bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Kegiatan usaha hilir ini, juga diatur dalam peraturan kebijakan, yaitu: Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2005 tentang Persyaratan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar dan transparan dengan izin usaha. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Badan usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Izin usaha untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari; izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga.

c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, belum ada definisi baku tentang pengertian wilayah pesisir. Namun terdapat kesepakatan umum bahwa wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara daratan dan lautan, ditinjau dari garis pantai (*coastline*), maka wilayah pesisir memiliki dua macam batas (*boundaries*), yaitu batas yang sejajar dari garis pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*crossshore*)²¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, menegaskan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut. Sedangkan pengertian Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.

Pengertian wilayah pesisir dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dibedakan dengan pengertian perairan pesisir. Perairan pesisir menurut undang-undang ini adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur

²¹Dietrich G. Bengen, *Konsep Pengelolaan Pesisir Terpadu Berbasis Ekosistem Kemasarakatan*, Makalah, Lampung, 2002, hlm. 3.

dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

Untuk kepentingan pengelolaan, secara teoretis batas ke arah darat dari wilayah pesisir dapat ditetapkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu batas untuk wilayah perencanaan (*planning zone*) dan batas untuk wilayah pengaturan (*regulation zone*) atau pengelolaan keseharian (*day to day management*). Wilayah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daerah daratan (hulu) apabila terdapat kegiatan manusia (pembangunan) yang dapat menimbulkan dampak secara nyata (*significant*) terhadap lingkungan dan sumber daya di pesisir, sedangkan pengelolaan wilayah sehari-hari, pemerintah (pengelola) memiliki wewenang penuh untuk mengeluarkan atau menolak izin kegiatan pembangunan. Sementara itu, wewenang semacam ini di luar batas wilayah pengaturan (*regulation zone*) sehingga menjadi tanggung jawab bersama antara instansi pengelola wilayah pesisir dalam *regulation zone* dengan instansi yang mengelola daerah hulu atau laut lepas.⁸²

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengertian wilayah pesisir dibedakan antara pengertian secara ekologis dan pengertian secara administratif. Secara ekologis yaitu kesatuan wilayah antara daratan dan kelautan yang secara ekologis mempunyai hubungan keterkaitan termasuk ekosistem pulau kecil serta perairan di antara satu kesatuan pulau-pulau kecil. Pengertian secara administratif, yaitu batas wilayah administrasi kecamatan dan kabupaten/kota ke arah laut sejauh 4 mil. Kedua pengertian ini walaupun menunjukkan secara tegas batas ke arah laut (4 mil), namun tidak menunjukkan secara jelas batas ke arah darat.

Selain pengertian wilayah pesisir, perairan pesisir dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdapat pula pengertian kawasan pesisir. Kawasan pesisir adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. Kawasan ini, dibagi dalam dua jenis yaitu kawasan pemanfaatan umum dan kawasan strategi nasional tertentu.

Kawasan pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan. Sedangkan kawasan strategis nasional tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup,

⁸² UNCLOS 1982 diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, ini berarti bahwa berlakunya UNCLOS 1982 sebagai perangkat hukum internasional melalui transformasi hukum, dalam arti bahwa UNCLOS 1982 berubah bentuk menjadi undang-undang, walaupun substansi masih sama. Transformasi hukum secara teoritis dapat diartikan perubahan baik format maupun substansi.

dan/ atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Berdasarkan pengertian di atas, tampak bahwa untuk pengelolaan wilayah pesisir hendaknya tidak memandang batasan wilayah pesisir secara kaku, tetapi justru akan lebih baik jika memandang wilayah pesisir dalam satu kesatuan yang saling berhubungan erat antara daratan dan laut sesuai dengan tujuan pengelolaan itu sendiri.

Wilayah pesisir yang merupakan himpunan integral dari komponen hayati dan non hayati, mutlak dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dan untuk meningkatkan mutu kehidupan. Komponen hayati dan non hayati secara fungsional berhubungan satu sama lain dan saling berinteraksi membentuk sistem. Jika salah satu komponen berubah, maka akan berpengaruh terhadap komponen lain. Kelangsungan fungsi wilayah pesisir sangat menentukan kelestarian dari sumber daya hayati sebagai komponen utama dalam sistem di wilayah pesisir. Oleh sebab itu, perlu diatur dalam undang-undang pengelolaannya yang tidak saja ditujukan terhadap pemanfaatannya tetapi juga perlindungannya.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, telah menetapkan bahwa asas dan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan: (a) keberlanjutannya; (b) konsistensi; (c) keterpaduan; (d) kepastian hukum; (e) kemitraan; (f) pemerataan; (g) peran serta masyarakat; (h) keterbukaan; (i) desentralisasi; (j) akuntabilitas; dan (k) keadilan, sedangkan dalam Pasal 4 diatur tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:

- a. Melindungi, konservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta men-dorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjut-annya;
- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan ditetapkannya asas dan tujuan dalam pengelolaan wilayah pesisir dengan undang-undang, diharapkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ke depan dapat memberikan

keuntungan bagi masyarakat tidak saja pada generasi kini tetapi juga generasi yang akan datang, namun Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut, perlu diimplementasikan, baik dalam bentuk peraturan pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun dalam peraturan daerah, bahkan sampai pada peraturan desa, sesuai semangat otonomi daerah.

Berdasarkan pengertian wilayah pesisir pada uraian di atas, bahwa wilayah pesisir merupakan percampuran antara daratan dan perairan yang berada dalam garis pangkal negara. Dengan demikian maka wilayah pesisir masuk pada status hukum perairan pedalaman, negara berdaulat penuh terhadap wilayah ini. Namun kedaulatan ini tentunya juga harus diiringi dengan kewajiban untuk melindungi wilayah pesisir dan laut dari berbagai kerusakan.

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Perairan laut dari dahulu memang telah dijadikan tempat lalu lintas kapal untuk transportasi dari satu tempat menuju tempat yang lain. Semakin tingginya tingkat hilir mudiknya kapal pada saat ini, menimbulkan dampak negatif pencemaran laut, baik polusi udara akibat asap maupun kerusakan wilayah perairan itu sendiri akibat tumpahan minyak. Oleh sebab itu, terkait dengan upaya membangun satu sistem hukum pengelolaan SDA kelautan, Undang-Undang Pelayaran perlu menjadi perhatian agar dengan tingginya lalu lintas kapal dapat meminimalisir terjadinya kerusakan wilayah perairan.

Mengantisipasi terjadi tingkat kerusakan wilayah perairan, dalam Pasal 66 dan 67 Undang-Undang Pelayaran mengatur tentang kewajiban bagi setiap nakhoda atau pimpinan dan/atau anak buah kapal untuk melakukan pencegahan terjadinya pencemaran. Secara lengkap Pasal 66 dan 67 menetapkan:

Pasal 66

- (1) Setiap kapal yang dioperasikan wajib dilengkapi dengan peralatan pencegahan pencemaran sebagai bagian dari persyaratan kelaiklautan kapal.
- (2) Setiap nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau anak buah kapal wajib mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapalnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 67

- (1) Setiap nakhoda atau pemimpin kapal wajib menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kapalnya.
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal wajib segera melaporkan kepada pejabat pemerintah yang berwenang terdekat atau instansi yang berwenang menangani penanggulangan pencemaran laut mengenai terjadinya pencemaran laut yang disebabkan oleh kapalnya atau oleh kapal lain, atau apabila melihat adanya pencemaran di laut.
- (3) Pejabat pemerintah yang berwenang segera meneruskan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada instansi yang berwenang menangani penanggulangan pencemaran laut di pelabuhan untuk penanganan lebih lanjut.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan salah satu peraturan yang terkait dengan pengelolaan SDA kelautan, disamping di wilayah pesisir terdapat hutan mangrove yang tidak dapat dilepaskan merupakan bagian dari SDA kelautan, dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan diatur tentang larangan bagi setiap orang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

- (1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- (2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- (3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- (4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- (5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
- (6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata

Keterkaitan Undang-Undang Kepariwisata dengan pengelolaan SDA Kelautan dapat dikaji dari Pasal 4 yang menetapkan bahwa:

- (1) Obyek dan daya tarik wisata terdiri dari atas:
 - a. obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna;
 - b. obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan

sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

- (2) Pemerintah menetapkan obyek dan daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

Selain itu, dalam Pasal 28 ditegaskan bahwa:

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta;
(2) Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa dan waduk.

g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Keberadaan Undang-Undang Mineral dan Batubara pada prinsipnya memenuhi tuntutan daerah untuk lebih berperan dalam pengelolaan SDA mineral dan batubara. Berlakunya Undang-Undang Mineral dan Batubara mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Keterkaitan dengan pengelolaan SDA kelautan, mineral dan batubara juga terdapat di wilayah laut. Disamping itu, dalam Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Mineral dan Batubara juga diatur tentang kewenangan pemerintah, dalam pengelolaan SDA mineral dan batu baru di wilayah laut, sebagaimana disebutkan dalam huruf (f), (g), dan (h).

Huruf(f): pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

Huruf(g): pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

Huruf(h): pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;

Sementara itu, dalam Pasal 7 diatur tentang kewenangan propinsi dan terkait dengan wilayah laut, yaitu:

- Huruf(c): pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- Huruf(d): pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/ kota dan/ atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil

Adapun terkait dengan kewenangan kabupaten/ kota diatur dalam Pasal 8 yang menentukan bahwa:

- Huruf (b): pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- Huruf (c): pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/ kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

3.3.3 Undang-Undang Terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan di Daerah

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Pengkajian terhadap pengelolaan SDA kelautan, tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, karena dalam undang-undang ini diatur tentang wewenang dan hak daerah di wilayah laut. Undang-Undang Pemerintahan Daerah terdiri dari 16 bab 240 pasal, undang-undang yang demikian banyak pasal ini, tentunya mencerminkan betapa penting dan rumitnya pelaksanaan otonomi daerah sebagai tuntutan masyarakat di era demokratisasi, sehingga banyak persoalan pemerintahan di daerah dan hubungannya dengan pemerintah pusat perlu diatur, seperti tentang kewenangan, peimbangan keuangan, pengelolaan SDA, maupun berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 18 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

- (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.

- (2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
 - e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
- (4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan $1/3$ (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/ kota.
- (5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh $1/3$ (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Diaturnya tentang wewenang dan hak daerah di wilayah laut, menjadikan dasar hukum bagi daerah untuk melakukan pengelolaan SDA kelautan di wilayah laut daerah masing-masing. Oleh sebab itu, berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan wilayah kelautan perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b. UU No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terkait

dengan pengelolaan SDA kelautan, karena undang-undang ini mengatur tentang bagi hasil pengelolaan SDA di dasar laut dan tanah di bawahnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 11 Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa; dana bagi hasil antara pusat dan daerah ber-sumber dari pajak dan SDA, untuk dana bagi hasil yang bersumber dari SDA antara lain berasal dari perikanan dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan minyak dan gas bumi diantaranya berada di lepas pantai. Dengan demikian, maka Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang dana bagi hasil perlu diharmonisasikan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan SDA kelautan lainnya.

BAB IV

SATU KESATUAN SISTEM HUKUM PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL INDONESIA

4.1 Saling ketergantungan antar negara

Indonesia sebagai salah satu negara berdaulat, tidak dapat melepaskan diri dari negara-negara lain. Suatu negara tidak dapat mengisolasi dirinya dalam pergaulannya dengan negara lain, saling ketergantungan antara negara satu dengan negara lain mutlak terjadi. Hal ini disebabkan keterbatasan dari negara itu sendiri. Di satu sisi Indonesia yang kaya akan SDA, tetapi terbatas kemampuan dibidang keahlian, teknologi dan biaya, tentunya memerlukan negara lain untuk mengisi keterbatasan tersebut, begitu pula sebaliknya. Di sisi lain negara-negara maju, tentunya juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa negara lain, hasil-hasil produksi dengan ditemukannya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya tidak dapat hanya dipasarkan di dalam negeri saja tetapi juga menjangkau luar negeri, sehingga juga tergantung dari negara-negara lain. Saling ketergantungan antar negara ini semakin hari semakin dirasakan penting, sehingga muncul paradigma baru dalam pergaulan internasional yang menginginkan adanya kesatuan negara-negara yang dikenal dengan globalisasi yang memicu kebutuhan negara-negara dengan menyiapkan perangkat hukum internasional.

Pengaruh globalisasi bidang hukum (hukum internasional) terhadap tatanan hukum Indonesia, karena hukum Indonesia tidak semata-mata dibangun berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia saja, tetapi juga menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan internasional, apalagi jika ketentuan tersebut telah diratifikasi, karena ratifikasi merupakan pernyataan suatu negara untuk terikat kepada ketentuan internasional. Oleh sebab itu, suatu negara yang telah meratifikasi ketentuan internasional, tidak saja harus menyesuaikan hukum

nasionalnya dengan ketentuan internasional tersebut, tetapi juga melaksanakannya secara konsisten dan konsekuen, seperti di wilayah laut UNCLOS 1982, Agenda 21 PBB, dan berbagai resolusi dan rekomendasi organisasi internasional.

Mengkaji berlakunya hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia, berarti mengkaji hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, dimana antara keduanya, baik secara teoretis maupun praktek negara-negara terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara keduanya. Hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, menyatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan:

- a. Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus;
- b. Kebiasaan internasional, sebagai bukti suatu kebiasaan umum yang telah lama diterima sebagai hukum;
- c. Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab;
- d. Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum.

Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional di atas, seringkali ditafsirkan sebagai sumber hukum internasional formal dan keseluruhan sumber hukum ini, tentunya mempengaruhi hukum nasional negara-negara. Perjanjian internasional yang banyak terjadi dan mewarnai perkembangan hukum internasional, khususnya hukum laut sangat berpengaruh dalam hukum nasional Indonesia, hal ini terbukti dengan banyaknya ketentuan hukum internasional yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

4.2 Ratifikasi Hukum Internasional di Indonesia

Ratifikasi hukum internasional dalam suatu negara merupakan bukti tindakan negara untuk memberlakukan hukum internasional ke dalam perangkat hukum nasional-nya. Untuk Indonesia proses berlakunya hukum internasional tidak berhenti hanya sebatas ratifikasi saja tetapi melalui proses transformasi, yaitu mengubah hukum internasional tersebut sesuai dengan ketentuan hukum nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam konstitusi negara.⁸⁵

⁸⁵ UNCLOS 1982 diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, ini berarti

UNCLOS 1982 sebagai perangkat hukum yang bersifat umum dalam pengaturan kelautan secara internasional sangat mempengaruhi peta sistem hukum laut Indonesia dan juga sistem hukum laut nasional negara-negara lain. Hal ini dapat dilihat dari perubahan pengaturan dalam hukum nasional yang mengacu pada ketentuan UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 merupakan ketentuan yang menguntungkan bagi kepentingan Indonesia. Oleh sebab itu, praktis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kelautan Indonesia harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982. Pengaruh ini ditunjukkan dengan perubahan terhadap Undang-Undang Perairan Indonesia dari Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 yang masih mengacu pada Konvensi Jenewa 1958 yang kemudian diubah dan disesuaikan dengan UNCLOS 1982 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, demikian pula berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan batas wilayah negara Indonesia dan masalah-masalah kelautan lainnya juga mengalami perubahan.

Selain UNCLOS 1982, beberapa ketentuan hukum terkait dengan masalah kelautan yang mengandung berbagai prinsip-prinsip hukum umum, diadopsi dalam ketentuan hukum nasional Indonesia, seperti halnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip-prinsip umum lintas damai, maupun prinsip ganti rugi dalam pencemaran dan sebagainya. Oleh karena itu, sistem hukum Indonesia sebetulnya banyak mengadopsi ketentuan hukum internasional.

Hubungan yang saling mempengaruhi mempengaruhi antara hukum internasional dengan hukum nasional Indonesia terkait dengan pengelolaan SDA kelautan menempatkan hukum internasional ke dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam konteks substansi, struktur dan kulturnya.

Untuk mengkaji bagaimana hukum internasional merupakan satu kesatuan sistem hukum Indonesia, tentunya perlu dikaji terlebih dahulu prosedur berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam UUDNRI 1945. Terkait dengan hal tersebut, Hans Kelsen menyatakan bahwa:

Hukum internasional harus diubah menjadi hukum nasional hanya jika keharusan tersebut dinyatakan oleh konstitusi negara. Jika konstitusi itu tidak menyatakan keharusan ini, seperti kadang-kadang demikian keadaannya, maka pengadilan negara tersebut berkompeten untuk menerapkan hukum internasional secara langsung, khususnya perjanjian-perjanjian yang ditanda-tangani menurut konstitusi oleh pemerintahannya sendiri harus diterapkan secara langsung. Tidak

demikian halnya jika perjanjian internasional itu mewajibkan negara tersebut hanya untuk menerbitkan undang-undang yang isinya ditentukan oleh perjanjian tersebut.⁸⁴

Sejalan dengan pemikiran Hens Kelsen, dalam Pasal 11 UUDNRI 1945 menentukan bahwa:

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 11 UUDNRI 1945 dapat disimpulkan bahwa berlakunya hukum internasional di Indonesia melalui proses ratifikasi. Jika suatu perjanjian internasional tersebut bersifat penting dan mendasar yang mempengaruhi kehidupan rakyat, maka harus diratifikasi dengan persetujuan DPR RI.

Tindak lanjut Pasal 11 UUDNRI 1945 tersebut di atas, ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang pengesahan Perjanjian Internasional, dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, menegaskan bahwa:

- (1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
- (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Undang-Undang atau keputusan presiden.

bahwa berlakunya UNCLOS 1982 sebagai perangkat hukum internasional melalui transformasi hukum, dalam arti bahwa UNCLOS 1982 berubah bentuk menjadi undang-undang, walaupun substansi masih sama. Transformasi hukum secara teoritis dapat diartikan perubahan baik format maupun substansi.

⁸⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah Raisul Muttaqien, Nusa Media dan Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 533.

Sementara itu, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 diatur bahwa perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Perjanjian internasional diluar yang tidak disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tersebut di atas, disahkan dengan keputusan presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 yang menentukan bahwa:

- (1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.
- (2) Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan pre-siden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 jika dihubungkan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, yang menentukan bahwa:

Materi muatan yang harus diatur dalam Undang-Undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUDNRI 1945 yang meliputi:

- a. hak-hak asasi manusia;
- b. hak dan kewajiban warga negara;
- c. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
- d. wilayah negara dan pembagian daerah;
- e. kewarganegaraan dan kependudukan;
- f. Keuangan negara.

Selain hal tersebut di atas, penentuan materi muatan dengan undang-undang apabila undang-undang tersebut menentukan bahwa terhadap sesuatu hal harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, untuk perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang, tidaklah menimbulkan disharmoni, bahkan beberapa materi yang terkait menunjukkan adanya kesamaan, seperti; mengenai kedaulatan, hak asasi manusia, wilayah negara dan masalah keuangan negara, tetapi untuk perjanjian internasional yang disahkan dengan Keputusan Presiden jika dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Keputusan Presiden tidak masuk dalam jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Oleh sebab itu, untuk tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dan untuk menempatkan posisi perjanjian internasional yang diratifikasi dengan keputusan presiden dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia, sebaiknya disahkan dengan peraturan presiden bukan dengan keputusan presiden.

Apabila perjanjian internasional telah diratifikasi atau disahkan oleh pemerintah Indonesia, baik dengan undang-undang atau dengan keputusan presiden, maka ketentuan internasional tersebut menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia, karena hukum internasional telah menjadi valid dan seperangkat norma yang valid harus dipahami sebagai bagian dari satu sistem yang harmonis, sebagaimana dinyatakan Hans Kelsen bahwa:

Dua perangkat norma (hukum internasional dan hukum nasional) merupakan bagian-bagian dari suatu sistem normatif sebab norma yang satu, sebagai tatanan yang lebih rendah, memperoleh validitasnya dari norma yang lain yang merupakan suatu tatanan yang lebih tinggi. Tatanan yang lebih rendah memiliki norma dasar relatif dan ini berarti ketentuan dasar dari pembentukannya dalam tatanan yang lebih tinggi atau dua perangkat norma membentuk satu sistem normatif sebab keduanya sebagai dua tatanan yang sederajat, memperoleh validitasnya dari sebuah tatanan ketiga yang sama. Sebagai tatanan yang lebih tinggi menentukan bukan hanya bidang-bidang tetapi juga landasan validitasnya dan ini berarti menentukan pembentukan kedua tatanan yang lebih rendah tersebut.⁸⁵

Keabsahan dari hukum internasional yang berlaku dalam hukum nasional menurut pandangan Kelsen di atas, hanya menentukan validitas dalam bentuknya saja. Sementara itu, dalam norma juga terdapat validitas terhadap isi. Berkenaan dengan hal ini, maka berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional, tentunya juga


⁸⁵ *Ibid.*

akan tergantung dari nilai-nilai moral yang dianut suatu negara. Jika terjadi benturan antara nilai-nilai moral, maka ketentuan hukum internasional tidak menjadi efektif.

4.3 Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia

Kedudukan perjanjian internasional dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan Indonesia, sejajar dengan undang-undang atau dapat sejajar dengan peraturan presiden. Gambaran tentang kedudukan hukum internasional, dalam sistem hukum Indonesia dapat dijelaskan dalam Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Kedudukan Pancasila, Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Indonesia



Sumber: Hamid Attamimi, *Op.Cit*, 1990, dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Berdasarkan ragaan tersebut di atas, maka ketentuan nasional yang terkait dengan pengelolaan SDA kelautan harus disesuaikan dengan ketentuan internasional yang mengatur hal yang sama, karena hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi satu kesatuan sistem hukum nasional. Dikaji dari kesesuaiannya, secara umum peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan wilayah kelautan Indonesia, seperti Undang-Undang Perairan Indonesia, Undang-Undang Wilayah Negara telah sesuai dengan ketentuan internasional, khususnya UNCLOS 1982, tetapi Undang-Undang Landas Kontinen belum disesuaikan.

Perbedaan mendasarkan dalam UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia terdapat pada penentuan kriteria landas kontinen tersebut yang masih mengacu pada Konvensi Jenewa 1958 yang menentukan bahwa kriteria landas kontinen suatu negara dengan kriteria kedalaman (200 m dari permukaan laut) dan kemampuan eksploitasi, yaitu dapat melebihi 200 m jika suatu negara mampu untuk mengelola di luar 200 m, sedangkan UNCLOS 1982 menentukan dengan kriteria jarak sejauh 200 mil dari garis pangkal dan kriteria geologis. Adanya perbedaan ini sangat merugikan bangsa Indonesia, oleh sebab itu Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia perlu disesuaikan dengan UNCLOS 1982.

BAB V

PENGATURAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KELAUTAN DI ERA OTONOMI DAERAH

5.1 Perubahan Paradigma Pengelolaan SDA Kelautan di Indonesia

Berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, telah meletakkan dasar perubahan wewenang daerah dalam segala bidang termasuk didalamnya wewenang pengelolaan SDA kelautan. Sesuai dengan Pasal 237 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa: semua ketentuan peraturan perundang-undang yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib didasarkan dan disesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini. Oleh sebab itu, seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan SDA perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam otonomi daerah.

Prinsip-prinsip dasar otonomi daerah yang menjadi acuan dalam penetapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan SDA kelautan harus disesuaikan dengan UUDNRI 1945 yang memuat berbagai paradigma baru dan arah pemerintahan daerah yang baru pula. Prinsip-prinsip tersebut, yaitu:

- a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2)). Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintahan otonom dalam NKRI. Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan);
- b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5)), terkandung makna dalam pasal ini bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahan, kecuali yang ditentukan sebagai yang diselenggarakan pusat. Dalam hal ini campur tangan pusat

- perlu dibatasi pada hal yang benar-benar bertalian dengan upaya menjaga keseimbangan antara prinsip kesatuan (*unit*) dan perbedaan (*diversity*);
- c. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat (1)). Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam (*uniformitas*). Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah;
 - d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18 B ayat (2)). Dimaksud masyarakat hukum adat adalah masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat seperti desa, marga, nagari, gampong, meunasah, huta, negorij dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial dan *genealogis* yang dibedakan dengan masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri;
 - e. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18 B ayat (1)). Makna prinsip ini telah mengalami perluasan dari arti sebelum UUDNRI 1945 diamendemen, karena pengertian khusus dan istimewa. Penjelasan Pasal 18 UUDNRI 1945 yang lama menyebutkan bahwa kata istimewa dikaitkan dengan pemerintahan asli atau yang diselenggarakan pribumi di masa penjajah. Demikian pula halnya dengan pengertian khusus, dahulu pengertian khusus seperti daerah Khusus kota Jakarta Ibukota Negara Indonesia), saat ini diperluas Propinsi Aceh dan Irian Jaya. Namun tidak ada kriteria baku untuk hal ini.
 - f. Prinsip hubungan antara pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18 A ayat (2)). Meskipun tidak ada satu ukuran tertentu mengenai hubungan yang adil dan selaras, prinsip ini menunjukkan bahwa daerah berhak memperoleh secara wajar segala sumber daya untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri dan kesejahteraan rakyat daerah yang bersangkutan.⁶⁵

⁶⁵ Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 10-17.

5.2 Kesesuaian antara Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan SDA Kelautan dengan Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

Beberapa hal yang perlu menjadi fokus kesesuaian antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Kesesuaian ini perlu karena pada prinsipnya dalam sistem hukum Indonesia, setiap peraturan perundang-undangan lahir dan bermuara dari satu norma yang sama, yaitu Pancasila. Oleh sebab itu, jika peraturan perundang-undangan ini diletakkan secara hirarkhis, maka peraturan yang satu tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal.

Fokus substansi atau materi muatan yang perlu dikaji untuk disesuaikan dalam kajian ini, antara lain:

5.2.1 Pengaturan Asas Hukum

Asas hukum dalam peraturan perundang-undangan merupakan hal penting yang harus ada. Peraturan yang tidak mengandung asas hukum bukanlah peraturan yang baik. Pengaturan asas hukum dalam peraturan telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dengan demikian penyesuaian asas hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan SDA kelautan tentunya harus mengacu pada asas hukum yang terdapat dalam undang-undang tersebut di atas.

Beberapa asas yang hukum yang terkandung dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan SDA kelautan, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Pengaturan Asas Hukum

No	Undang-Undang	Pengaturan Asas	Kesesuaian
1.	UU No. 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI		Bandingkan dengan asas hokum yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, yaitu: a) Pengayoman b) Kemanusiaan c) Kebangsaan d) Kekeluargaan e) Kenusantaraan
2.	UU No 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan		
3.	UU No. 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran		

		dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri.	f) Bhinneka Tunggal Ika g) Keadilan h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan i) Ketertiban dan kepastian j) Keseimbangan, k) keserasian dan keselarasan
4.	UU No 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan	Pasal 2: Penyelenggaraan kehutanan beraskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.	
5.	UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Pasal 2: mamfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan	
6.	UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pasal 3: a. keberlanjutan; b.konsistensi; keterpaduan; c.kepastian hukum; d.kemitraan; e.pemerataan;	

		<p>f. peran serta masyarakat;</p> <p>g. keterbukaan;</p> <p>h. desentralisasi; akuntabilitas; dan</p> <p>i. keadilan.</p>	
7.	UU No 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara	<p>Pasal 2:</p> <p>a. kebangsaan;</p> <p>b. kenusantaraan;</p> <p>c. keadilan;</p> <p>d. keamanan;</p> <p>e. ketertiban dan kepastian hukum;</p> <p>f. kerja sama;</p> <p>g. kemanfaatan;</p> <p>pengayoman.</p>	
8.	UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	<p>Pasal 2:</p> <p>a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;</p> <p>b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;</p> <p>c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;</p> <p>d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</p>	
9.	Undang-Undang No. 9 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia	<p>kenusantaraan, manfaat, kebangsaan, keseimbangan, berwawasan lingkungan</p>	

10.	Undang-Undang No. Tahun Tentang Landas Kontinen	manfaat, penguasaan penuh dan eksklusif, keseimbangan, berwawasan lingkungan.
11.	Undang-Undang No. 22 Tahun Tentang Minyak dan Gas Bumi	ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan Kesejahteraan rakyat, keamanan dan keselamatan, kepastian hukum, berwawasan lingkungan
12.	Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah	demokrasi, pemerataan, keadilan, manfaat, keistimewaan dan kekhususan sesuatu daerah, efisien dan efektif.
13.	Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Otonomi seluas-luasnya, keadilan dan keselarasan, stabilitas dan keseimbangan fiskal, sistem yang menyeluruh, efisien, ekonomis, efektif, tansfaran bertanggung jawab, manfaat

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat ditunjukkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan SDA kelautan mengatur tentang asas hokum yang beragam. Jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, banyak undang-undang yang tidak mencantumkan asas kenusantaraan dan asas kebangsaan, pada hal asas ini sangat penting, karena pengelolaan SDA kelautan yang berada di dalam wilayah NKRI tentunya diperlukan asas kenusantaraan yang merupakan ciri khusus wilayah Negara Indonesia. Demikian pula halnya dengan asas kebangsaan, asas ini penting untuk menyatukan bangsa Indonesia, sehingga walaupun terpisah oleh lautan tetapi dalam wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan bangsa Indonesia.

Pengaturan asas hukum di atas, jika dihubungkan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah, menunjukkan adanya keselarasan antara satu sama lain, karena prinsip otonomi daerah bukanlah pemberian wewenang secara luas sebagaimana pada negara federal, tetapi memberikan urusan-urusan yang memang telah mampu dilaksanakan oleh daerah otonom. Dengan demikian akan mencerminkan prinsip keadilan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan kajian terhadap berbagai undang-undang yang terkait dengan pengelolaan SDA kelautan, tampak adanya potensi disharmoni satu sama lain yang disebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan. Kondisi disharmoni ini, sebetulnya dapat dilakukan pembenahan dengan cara menentukan asas hokum yang sama, baik yang dikeleuarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Setiap peraturan hendaknya meletakkan dasar yang sama, karena seluruh peraturan terkait dengan pengelolaan SDA Indonesia, merupakan tindak lanjut dari Pasal 33 UUDNRI 1945. Sementara itu, asas-asas hukum yang terdapat dalam UUDNRI 1945 telah dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, sehingga peraturan perundang-undangan yang ditetapkan perlu memperhatikan asas hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut.

Adanya kesamaan asas hokum dalam setiap peraturan perundang-undangan, karena asas hukum merupakan intisari dari peraturan yang mengandung nilai-nilai filosofi, sosiologis dan moral suatu bangsa. Secara teoritis asas hukum merupakan spirit atau semangat yang harus terdapat dalam produk hukum, sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kesesuaian kondisi masyarakat yang dicita-citakan. Terdapatnya asas hukum

dalam produk-produk hukum yang lengkap juga mencerminkan rasa persatuan Indonesia, sehingga seluruh rakyat Indonesia juga merasakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian berada di bawah naungan NKRI.

5.2.2 Tujuan Pengaturan

Tujuan pengaturan pada setiap peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan SDA kelautan harus mengacu pada ketentuan Pasal 33 UUDNRI 1945, dimana makna Pasal 33 tersebut merupakan prinsip dasar dari pengelolaan SDA baik di wilayah daratan maupun laut. Oleh sebab itu, rumusan materi muatan peraturan tidak dapat tidak harus ditujukan pada peningkatan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, karena SDA yang ada di Indonesia merupakan karunia Tuhan YME dan tentunya merupakan hak bangsa Indonesia. Adapun rumusan tujuan dalam peraturan perundang-undangan yang terait dengan pengelolaan SDA kelautan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Tujuan Pengaturan

No	Undang-Undang	Tujuan	Kesesuaian
1.	UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif	Diktum Menimbang Angka 2: Peningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati maupun non hayati,	Bandingkan dengan tujuan pengelolaan SDA Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUDNRI 1945 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2.	UU No 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan	Pasal 31. 1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan	(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat

		<p>mutu objek dan daya tarik wisata;</p> <p>2. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;</p> <p>3. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;</p> <p>4. meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;</p> <p>5. mendorong pendayagunaan produksi nasional.</p>	<p>hidup orang banyak dikuasai negara.</p> <p>(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.</p>
3.	UU No 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata	<p>Pasal 3: * untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi pelayaran nasional, dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional.</p>	

		memantapkan perwujudan wawasan nusantara serta memperkuat ketahanan nasional.
4.	UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	<p>Pasal 3:</p> <p>(1) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.</p> <p>(2) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.</p> <p>(3) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;</p> <p>(4) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan</p>

		<p>lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.</p> <p>(5) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.</p>	
5.	UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	<p>Pasal 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil b. Meningkatkan penerimaan dan devisa Negara c. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja d. Meningkatkan ketersediaan konsumsi sumber protein ikan e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan f. Meningkatkan produktifitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing. g. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk 	

		<p>industri pengelolaan ikan</p> <p>h. Mencapai pemanfaatan ikan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal</p> <p>Menjamin kelestarian ikan, dan tata ruang.</p>	
7.	UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara	<p>*Pasal 3</p> <p>a. menjamin keutuhan Wilayah Negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di Kawasan Perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa;</p> <p>b. menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.</p>	

8.	UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	<p>Pasal 3</p> <p>a. menjamin efektivitas pelaksanaan dari. Pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;</p> <p>b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;</p> <p>c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/ atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;</p> <p>d. mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;</p> <p>e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.</p>	
----	--	--	--

		<p>daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar besar kesejahteraan rakyat; dan</p> <p>f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara</p>	
9.	Undang-Undang No. 9 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia	<p>Indonesia sebagai negara kepulauan telah berhasil memperjuangkan konsepsi negara kepulauan dengan di-muatnya asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Bab IV UNCLOS 1982 dan telah diratifikasi dengan UU Nomor 17 tahun 1985. UU Perairan Indonesia perlu disesuaikan dengan perkembangan rezim hukum Negara Kepulauan dalam UNCLOS 1982.</p>	
10.	Undang-Undang No. Tahun Tentang Landas Kontinen	<p>Negara Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas kekayaan alam di</p>	

		<p>Landas Kontinen sebagaimana ditegaskan dalam Pengumuman Pemerintah tanggal 17 Februari 1969 sehingga dipandang perlu menetapkan UU yang mengatur penyelenggaraan usaha pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan Negara</p>	
11.	<p>Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi</p>	<p>a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan; b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian</p>	

		<p>usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan;c. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;d. mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat</p>	
--	--	--	--

		posisi industri dan perdagangan Indonesia;f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.	
12.	Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah	Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.	
13.	UU Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • UUDNRI 1945 mengamanatkan diselenggarakannya otonomi seluas- 	

	<p>antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p>	<p>luasnya dalam NKRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan wewenang pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. • Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA dan Sumber daya lainnya antara pemerintah, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah perlu diatur secara adil dan selaras• perlu pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan. 	
--	--	--	--

Tujuan peraturan yang terdapat dalam setiap undang-undang yang terkait dengan pengelolaan SDA kelautan, seharusnya diturunkan dari prinsip dasar pengelolaan SDA Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUDNRI 1945, yaitu dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, pengelolaan SDA kelautan yang terdapat pada setiap undang-undang harus mencantumkan prinsip dasar dalam Pasal 33 UUDNRI 1945 tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata pemaknaan setiap undang-undang terkait dengan tujuan pengaturan, walaupun tidak secara eksplisit menentukan tujuan pengelolaan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia tetapi pengaturan tujuan telah mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Hal ini berarti sesuai dengan prinsip otonomi daerah, yaitu termasuk pula untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, hanya saja bagaimana mengimplementasikan undang-undang tersebut, sehingga peningkatan kesejahteraan rakyat tidak hanya sebatas dalam peraturan perundang-undangan saja, mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan. Pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin adalah 37,17 juta orang atau 16,58% dari total penduduk Indonesia. Angka kemiskinan ini menggunakan *poverty line* dari BPS sekitar Rp.5.500 per kapita per hari. Jika menggunakan *poverty line* dari Bank Dunia sebesar US\$ 2 per kapita per hari, diperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia berkisar antara 40-60% dari total penduduk.⁸⁷

Setiap peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur, dijadikan pedoman dalam setiap kebijakan dan perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, memiliki strategi tersendiri untuk pencapaian tujuannya, namun tetap sama yaitu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam UUDNRI 1945.

Tujuan pengaturan dalam setiap produk hukum yang terkait dengan pengelolaan SDA Indonesia, tidak dapat keluar dari tujuannya, yaitu untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana ditekankan pada UUDNRI 1945.

Di era otonomi daerah setiap tujuan pengaturan dan pengelolaan SDA di daerah perlu adanya penekanan pada tujuan utamanya. Tujuan ini juga harus ditindaklanjuti dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan

⁸⁷ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Rélita Aditama, Bandung, 2007, hlm. 56.

tersebut terbentuk dalam suatu sistem hirarkhi dengan substansi yang harmonis dengan tujuan yang sama. Pendekatan teoritis terhadap hal ini tidak dapat dipisahkan dari dasar konstitusional yang menjadi komitmen dalam pengelolaan SDA laut Indonesia, yaitu kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan SDA kelautan Indonesia juga perlu memperhatikan semangat otonomi daerah yang didalamnya juga menganut asas dan tujuan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah NKRI.

Pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam konstitusi, diperlukan strategi dengan penetapan peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis harus secara jelas mengarah pada tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, harus dihindari alasan-alasan teknis yang berakibat membelokan tujuan utamanya. Hal ini dapat saja terjadi akibat dari berbagai kepentingan, tujuan utama pengelolaan SDA kelautan yang diatur dalam tingkat undang-undang telah tertera secara jelas, tetapi dalam peraturan pelaksanaannya pengaturan tujuan menjadi hilang.

5.2.3 Pengaturan Wewenang Pengelolaan

Pengaturan wewenang dalam pengelolaan SDA kelautan, dengan perubahan paradigma kewenangan daerah, maka berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan SDA kelautan telah meletakkan wewenang daerah untuk berperan lebih besar dalam pengelolaannya. Walaupun demikian masih terdapat beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Migas, Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia dan Undang-Undang ZEE yang masih melatakan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah pusat dengan pertimbangan SDA merupakan SDA strategis dan vital, sehingga perlu dikuasai oleh negara.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Pemerintahan daerah, sudah seharusnya beberapa SDA kelautan yang memang telah dapat dikelola oleh daerah diserahkan kepada daerah, untuk menghindari adanya dominasi pusat yang terlalu besar.

Domnansi pusat yang demikian besar tentunya berakibat negatif, yaitu memicu rasa ketidak-adilan antara pusat dan daerah yang menjurus pada arah, dimana daerah merasa diperlakukan tidak adil, sehingga memicu terjadi konflik antara pusat dan daerah dalam pengelolaan SDA di daerah. Wewenang terhadap pengelolaan SDA kelautan dalam undang-undang terkait dengan pengelolaan SDA kelautan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Pengaturan wewenang

No	Undang-Undang	Wewenang	Kesesuaian
1.	UU No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif	<p>Pasal 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin; 2. Yurisdiksi yang berhubungan dengan : a. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;b. penelitian ilmiah mengenai kelautan;c. Hak-hak lain dan kewajiban- 	<p>Kewenangan daerah tidak diatur secara eksplisit, karena UU ZEEI merupakan implementasi dari ketentuan internasional, dalam pengaturan pengelolaan SDA kelautan di ZEEI hukum internasional mendelegasikan kepada Negara untuk mengatur dalam hukum nasionalnya.</p>

		<p>kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.</p> <p>3. Kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.</p>	
2.	UU No 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataa	Diktum Menimbang Huruf c: pengaturan yang semakin mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata;	Wewenang daerah tidak diatur
3.	UU No 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran	<p>Pasal 5:</p> <p>1. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara masal melalui perairan dengan selamat, aman,</p>	Tidak diatur secara eksplisit

		<p>cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdayaguna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;</p> <p>2. meningkatkan penyelenggaraan pelayaran sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>3. mengembangkan kemampuan armada angkutan nasional yang tangguh di perairan, serta didukung industri perkapalan yang andal, sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan baik di dalam negeri maupun ke dan dari luar negeri;</p> <p>4. meningkatkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan, serta keamanan</p>	
--	--	--	--

		<p>dan keselamatan pelayaran;</p> <p>5. terwujudnya sumber daya manusia yang berjiwa bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pelayaran.</p>	
4	UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	<p>Pasal 4 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 2. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan 3. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. 	

5.	UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	<p>Pasal 7 :</p> <p>a. rencana pengelolaan perikanan;</p> <p>b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;</p> <p>c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;</p> <p>d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;</p> <p>e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu, di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;</p> <p>f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;</p>	<p>Pasal 18</p> <p>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor R: Per.17/Men/2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap</p> <p>(1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan perpanjangan SIPI dan/atau SIKPI kepada Gubernur atau pejabat di daerah yang bertanggung jawab di bidang perikanan bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran di atas 30 GT sampai dengan ukuran tertentu.</p> <p>(2) Penerbitan perpanjangan SIPI dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nama Direktur Jenderal.</p> <p>(3) Gubernur atau pejabat di daerah yang bertanggung jawab di bidang perikanan sebagaimana</p>
----	---------------------------------------	---	---

		<p>g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;</p> <p>h. persyaratan atau standar prosedur operasional, penangkapan ikan;</p> <p>i. sistem pemantauan kapal perikanan;</p> <p>o. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;</p> <p>p. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;</p> <p>q. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;</p> <p>r. pencegahan pencemaran dan ke-rusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;</p> <p>s. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;</p> <p>t. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;</p> <p>u. suaka perikanan;</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan salinan perpanjangan SIPI dan/atau SIKPI kepada Direktur Jenderal.</p> <p>(4) Pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap tahun dan Menteri dapat menarik kembali kewenangan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	--	---	---

		<p>v. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;</p> <p>w. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan</p> <p>x. jenis ikan yang dilindungi</p>	
6.	UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir	<p>Pasal 5 : perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	
7.	UU No 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara	<p>Pasal 10 : a. menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara</p>	<p>Lihat Pasal 11 dan 12 UU No. 43 Tahun 2008 pada uraian terdahulu</p>

		<p>dan Kawasan Perbatasan;</p> <p>b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;</p> <p>c. membangun atau membuat tanda Batas Wilayah Negara;</p> <p>d. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya;</p> <p>e. memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk me-lintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. memberikan izin lintas damai</p>	
--	--	--	--

		<p>kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial;</p> <p>h. menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan;</p> <p>i. membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan</p>	
--	--	---	--

		menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan perbatasan.	
8.	UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	<p>Pasal 6 :</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan kebijakan nasional; pembuatan peraturan perundang - undangan; penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria; penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batu bara nasional; penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 	Lihat Pasal 7 dan 8 UU No. 4 Tahun 2009 pada uraian terdahulu

		<p>f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah propinsi dan/ atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;</p> <p>g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;</p> <p>h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau</p>	
--	--	--	--

		<p>dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;</p> <p>i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;</p> <p>j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;</p> <p>k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran pemanfaatan, dan konservasi;</p> <p>l. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;</p>	
--	--	---	--

		<p>n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;</p> <p>o. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;</p> <p>p. menginventarisasi, menyelidiki, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WIJP dan WPN;</p> <p>q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;</p> <p>r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;</p>	
--	--	---	--

		<p>s. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;</p> <p>t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan</p> <p>u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. (Pasal 6)</p>	
9.	Undang-Undang No. 9 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Mengumumkan sebagaimana mestinya peta dengan skala atau skala-skala yang memadai atau daftar titik-titik koordinat geografis serta mendepositkan salinan daftar titik-titik koordinat geografis tersebut pada Sek-retariat Jenderal PBB 	Tidak diatur

		<ul style="list-style-type: none"> • Menarik garis-garis penutup pada mulut-mulut sungai, kuala, teluk, anak laut dan pelabuhan • Mengizinkan pemeliharaan dan penggantian kabel-kabel setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana mestinya mengenai letak dan maksud untuk mem-perbaiki dan mengganti kabel-kabel tersebut • Menanggihkan sementara lintas damai segala jenis kapal asing dalam daerah tertentu di laut teritorial atau perairan kepulauan, apabila penanggihan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya, termasuk keperluan latihan senjata • Pemerintah Indonesia menetapkan alur laut dan skema pemisah laut di 	
--	--	--	--

		<p>alur teritorial dan perairan kepulauan, termasuk rute penerbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menentukan harus mengajukan usul kepada organisasi berwenang untuk mencapai kesepakatan bersama dalam hal penetapan dan penggantian alur laut dan skema pemisah lalu lintas • Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dan pembentukan badan koordinasi • Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia 	
10	Undang-Undang No. Tahun Tentang Landas Kontinen	<p>§ Penguasaan penuh dan eksklusif atas kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia serta pemilikannya ada pada negara</p> <p>§ Melakukan perundingan dan persetujuan untuk penetapan batas</p>	Tidak diatur

		<p>landas kontinen yang berbatasan dengan negara lain</p> <p>§ Eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia</p> <p>§ Penyelenggaraan penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di Landas Kontinen</p> <p>§ Menentukan syarat-syarat tentang pembangunan, perlindungan dan penggunaan Instalasi dan/atau alat-alat</p> <p>§ Perlindungan terhadap kepentingan lain seperti pertahanan dan keamanan nasional, perhubungan, telekomunikasi dan transmisi listrik di bawah laut, perikanan, penyelidikan oceanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya, dan cagar alam</p>	
--	--	---	--

11.	Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi	<p>Menteri ESDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan wilayah kerja yang akan ditawarkan kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap melakukan penawaran wilayah kerja; • Menetapkan kebijakan penawaran; • Menetapkan badan usaha dan bentuk usaha tetap yang diberi wewenang untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi; • Menyetujui permohonan Pertamina untuk mendapatkan wilayah kerja terbuka tertentu; melakukan koordinasi dengan badan pelaksana dalam penetapan badan usaha atau bentuk usaha tetap • Menerima dan menyetujui permohonan PT Pertamina untuk wilayah kerja yang habis jangka waktu kontraknya Menerima dan 	<p>Berdasarkan Pasal 68 PP Nomor 35 Tahun 2004, yaitu memberikan izin penggunaan wilayah kerja kontraktor yang belum digunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi, selain eksplorasi dan eksploitasi oleh pihak lain setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. Wilayah kerja dikonsultasikan ke pemda dan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi berkonsultasi dengan pemda propinsi</p>
-----	---	--	--

		<p>menyetujui perubahan kontrak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima pengembalian wilayah kerja secara bertahap atau seluruhnya dari badan usaha atau bentuk usaha tetap • Menerima data selama masa kerja kontrak kerja sama melalui badan pelaksana dan menyetujui pertukaran data antar kontraktor • Menyetujui rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi • Memberikan izin usaha kegiatan usaha hilir • Melimpahkan wewenang pemberian izin usaha untuk kegiatan tertentu dan pemberian izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan kegiatan usaha niaga minyak bumi, bahan bakar minyak bumi dan 	
--	--	---	--

		<p>bahan bakar gas dan atau hasil olahan - Menyampaikan teguran dan pencabutan izin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama • Menetapkan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional • Menentukan standar mutu terhadap bahan bakar minyak hasil olahan yang dipasarkan di dalam negeri • Menetapkan jenis Standar mutu bahan bakar minyak, bahan bakar gas • Memberikan rekomendasi penggunaan bagian-bagian tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha kepada pihak lain • Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha hulu dan 	
--	--	--	--

		<p>hilirBadan Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama; • Merumuskan kebijakan atas dan program kerja kontraktor Kontrak Kerja Sama; • Mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor Kontrak Kerja Sama; • Membina seluruh aset kontraktor Kontrak Kerja Sama yang menjadi milik negara; • Melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu.Badan Pengatur: • Menetapkan kewajiban badan usaha yang akan atau telah melakukan 	
--	--	---	--

		<p>penyediaan pendistribusian bahan bakar minyak di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan volume alokasi cadangan bahan bakar minyak dari masing-masing badan usaha sesuai dengan izin usaha untuk memenuhi cadangan nasional bahan bakar minyak yang ditetapkan pemerintah; • Menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak serta fasilitas penunjang milik badan usaha dalam kondisi yang sangat diperlukan dan/ atau menunjang optimalisasi distribusi di daerah terpencil; 	
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa dengan prinsip tekno-ekonomi; • Menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat; • Menetapkan dan memberlakukan sistem informasi perusahaan dan akun pengaturan pada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa; • Menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa; • Mengusulkan kepada Menteri keuangan 	
--	--	---	--

		<p>mengenai besaran iuran badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak serta pengangkutan gas bumi melalui pipa dan menetapkan biaya hak pengangkutan gas bumi melalui pipa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan hak khusus pengangkutan gas bumi melalui pipa pada ruas tertentu dan transmisi gas bumi dan pada wilayah tertentu dan jaringan distribusi gas bumi melalui lelang berdasarkan Rencana Induk jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Urusan pemerintahan yang meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. 	<p>Bandingkan dengan ketentuan Pasal 18 yang menyatakan bahwa:</p> <p>(1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan menyerahkan urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah. • Menentukan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi untuk urusan pemerintah yang bersifat wajib dan pilihan • Menetapkan standar pelayanan minimal untuk urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib. • pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah; • pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan 	<p>(2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; b. pengaturan administratif; c. pengaturan tata ruang; d. penegakan hukum terhadap peraturan yang di ke luarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah. • Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan 	<p>e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.</p> <p>(4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/ kota.</p> <p>(5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari</p>
--	--	---	---

			<p>wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.</p> <p>(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.</p> <p>(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.</p>
13.	Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil SDA • Mengatur ketentuan lanjut dana bagi hasil, • Mengatur tata cara pemberian, penerimaan, dan 	<p>Bandingkan dengan Hak daerah untuk mendapatkan dana bagi hasil dalam pengelolaan perikanan dan pertambangan minyak dan gas bumi</p>

		penggunaan hibah, baik dari dalam maupun luar negeri <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah dan pemerintah daerah 	
--	--	--	--

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan SDA kelautan juga berakibat banyaknya instansi yang berwenang melakukan pengelolaan SDA ini. Oleh sebab itu, dari aspek wewenang perlu pengaturan secara tegas agar antara instansi satu dengan instansi yang lain tidak tumpang tindih, begitu pula halnya dengan perangkat pemerintahan di daerah. Banyaknya kepentingan dari berbagai instansi akan menimbulkan overlapping dan kontradiktif pengaturan wewenang.

Pengaturan wewenang ini dapat diatur dalam dua persoalan, yaitu disatu sisi terkait dengan pemanfaatan SDA dan di sisi lain terkait dengan perlindungannya. Kedua hal ini perlu diatur secara jelas batas-batas wewenang antara instansi, yaitu:

- a. Perlu adanya ketegasan dan kejelasan dalam pembagian kewenangan pengelolaan SDA kelautan antara pusat dan daerah secara proporsional dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah
- b. Perlu adanya pengaturan SDA kelautan yang didasarkan pada jenis, sifat dan karakter SDA yang berbasis ekosistem yang tidak semata-mata didasarkan pada wilayah administrasi pemerintahan.
- c. Perlu keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara signifikan dalam penyusunan perundang-undangan dibidang SDA terkait dengan kepentingan daerah.⁸⁶

⁸⁶Bambang Iriana Djajaatmadja, *Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Kerangka Desentralisasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007, hlm. 142.

Wewenang pengelolaan yang dilakukan di daerah, sejalan dengan perubahan kewenangan antara pusat dan daerah, perlu dipertimbangkan untuk bidang-bidang tertentu yang dapat diserahkan kepada daerah sudah waktunya untuk benar-benar diserahkan kepada daerah, agar daerah dapat bertanggungjawab melakukan pengelolaan sekaligus melakukan pengawasannya

Secara teoritis adanya otonomi daerah dengan desentralisasi mencerminkan adanya distribusi wewenang dari pusat ke daerah. Oleh sebab itu, jika kita konsisten menentukan adanya desentralisasi yang lebih luas, maka keikutsertaan dan keterlibatan daerah pada seluruh aspek pemerintahan dan pengelolaan SDA juga harus dilakukan dengan segala konsekuensinya. Penyerahan urusan kepada daerah akan berakibat positif untuk memaju kesiapan daerah dan kepedulian daerah dalam membangun daerahnya masing-masing yang tentunya tidak terlepas dari kontrol pemerintah pusat sesuai dengan wewenang yang ditetapkan.

5.2.4 Ruang Lingkup Pengaturan

Dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan pengelolaan SDA kelautan, diatur dan ditetapkannya ruang lingkup pengaturan, yaitu bahwa peraturan tersebut mengatur dan menjangkau tempat tertentu, seperti Undang-Undang Landas Kontinen mengatur tentang wilayah dasar laut dan tanah dibawahnya atau di Landas Kontinen Indonesia, Undang-Undang Perairan mengatur tentang perairan, baik itu laut territorial, perairan pedalaman maupun perairan kepulauan, begitu pula halnya Undang-Undang Wilayah Negara berarti mengatur tentang wilayah negara Republik Indonesia.

Pengaturan wilayah hukum dalam undang-undang terkait dengan pengelolaan SDA kelautan, berdasarkan hasil penelitian masih terdapat ketidaksesuaian satu sama lain, sebagai contoh Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, menentukan bahwa wilayah hukum (ruang lingkup) pertambangan minyak dan gas bumi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa: wilayah hukum pertambangan Indonesia, yaitu seluruh wilayah daratan, perairan dan landas kontinen Indonesia.

Pengaturan Pasal 1 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, untuk pertambangan minyak dan gas bumi di landas kontinen tunduk pada Undang-Undang Landas Kontinen, pada hal Undang-Undang

Landas Kontinen justru tidak mengatur masalah pertambangan dan bahkan sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu Undang-Undang Landas Kontinen bertentangan dengan UNCLOS 1982. Demikian pula halnya dengan pengaturan wewenang daerah di wilayah laut, ternyata pada wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya walaupun di laut teritorial dibedakan antara wewenang dan hak bagi hasil, pada hal di wilayah laut teritorial merupakan satu kesatuan baik perairannya maupun dasar laut dan tanah di bawahnya. Pengaturan yang membedakan antara pengelolaan perairan dan dasar laut dan tanah di bawahnya dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tentunya tidak sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang Perairan dan UNCLOS 1982

Adapun materi muatan tentang ruang lingkup pengaturan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Ruang Lingkup Pengaturan

No	Undang-Undang	Ruang Lingkup Pengaturan	Kesesuaian
1.	UU No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif	Pasal 2 : Jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.	Bandingkan dengan Ketentuan UNCLOS yang mengatur tentang zona-zona maritim: Laut teritorial-Zona Tarfiban-ZEE-Perairan Pedalaman-Perairan kepulauan-Landas Kontinen-Laut lepas
2.	UU No 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata	Pasal 4 :a. objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam,	

		serta flora dan fauna; b. objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.
3.	UU No 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran	Pasal 4 : pelayaran di perairan Indonesia dan kapal-kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia.
4.	UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	Pasal 4 : Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
5.	UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Pasal 4 : a. Wilayah Perairan Indonesia b. ZEEIc. Sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudiyaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia
6.	UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir	Pasal 2 : Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem

		darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.	
7.	UU No 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara	Pasal 4 wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.	
8.	UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	(Diktum Menimbang huruf a) :Wilayah Hukum pertambangan Indonesia Pasal 1 Wilayah hukum pertambangan meliputi, daratan, perairan dan landas kontinen	
9.	Undang-Undang No. 9 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia	Perairan Indonesia yang terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta dasar dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 4).	
10.	Undang-Undang No. 1	Landas kontinen, yaitu dasar laut dan tanah di	

<p>Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen</p>	<p>bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1960 sampai kedalaman 200 m atau lebih dan masih memungkinkan diselenggarakannya eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam (Pasal 1 huruf a).</p>	
<p>11 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi</p>	<p>Seluruh wilayah daratan, perairan dan landas kontinen Indonesia (Pasal 1 angka 15).</p>	
<p>12 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah</p>	<p>kewenangan daerah di wilayah laut dan hak daerah mendapatkan bagi hasil terhadap 2 pengelolaan dasar laut dan tanah di bawahnya, Dimana propinsi berwenang sejauh 12 mil dan kabupaten/kota berwenang sepertiga dari 12 mil, baik ke arah laut lepas maupun ke arah perairan pedalaman (Pasal 18 UU Pemda).</p>	
<p>13 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p>	<p>UU ini juga mengatur tentang dana bagi hasil yang diberikan kepada pemerintah daerah dari SDA minyak dan gas bumi yang berada di wilayah laut. (Pasal 11, 14-16 Undang-Undang Perimbangan Keuangan)</p>	

Ruang lingkup pengaturan terkait dengan pengelolaan SDA kelautan dalam berbagai undang-undang, ternyata belum konsisten dalam menggunakan istilah dan kriteria zona-zona maritim, hal ini dapat terlihat adanya perbedaan antara istilah dan pengertian landas kontinen, pengukuran garis pangkal untuk negara kepulauan dan penunjukkan dari undang-undang satu ke undang-undang yang lain tidak konsisten.

Konsep pengaturan tentang ruang lingkup yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu dimulai dari wilayah hukum pengelolaan itu sendiri yang meliputi: daratan, perairan Indonesia, dan landas kontinen Indonesia. Khusus untuk wilayah perairan, terdiri dari dua wilayah yang satu sama lain tunduk pada rezim hukum tersendiri.

Wilayah perairan Indonesia, merupakan satu kesatuan, yang terdiri dari laut teritorial dan perairan kepulauan, di wilayah ini Indonesia memiliki kedaulatan, baik perairannya, dasar laut di bawahnya maupun ruang udara di atasnya (Undang-Undang Perairan Indonesia). Dengan demikian, jika wewenang pemerintah pusat hendak diberikan kepada daerah, juga hendaknya tidak dibedakan, antara wewenang pengelolaan wilayah perairan dan pengelolaan dasar laut dan tanah di bawahnya. Oleh sebab itu, pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah hendaknya juga disesuaikan, karena terdapat perbedaan antar pemberian wewenang di wilayah perairan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya menimbulkan kerancuan pengaturan. Begitu pula pengaturan dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, mengingat terdapat perbedaan yang mendasar antara pengelolaan pertambangan di wilayah daratan dengan di wilayah perairan dan landas kontinen, maka dalam pengaturannya pun perlu dibedakan. Walaupun pengaturan tersebut tidak harus dalam undang-undang tersendiri, namun pengaturan pertambangan minyak dan gas bumi, khusus di wilayah perairan Indonesia perlu diatur secara khusus dalam pasal-pasal tertentu.

Landas Kontinen, sehubungan rezim hukum landas kontinen mengatur suatu negara hanya memiliki yurisdiksi dan hak berdaulat, yang berimplikasi internasional (negara lain), maka dalam pengaturan pengelolaan SDA kelautan di landas kontinen dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi juga perlu diatur secara khusus dalam pasal-pasal tertentu.

5.2.5 Pengaturan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap pengaturan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam undang-undang terkait dengan pengelolaan SDA kelautan, dapat diketahui bahwa keseluruhan undang-undang telah mengatur tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Pengaturan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan

No	Undang-Undang	Perlindungan dan Pelestarian	Kesesuaian
1.	UU No 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI	Diktum Menimbang Angka 5 :lingkungan laut di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia harus dilindungi dan dilestarikan;	Lihat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Lingkungan Hidup yang menentukan bahwa: a. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. b. Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi
2.	UU No 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan	Pasal 32 : memelihara kelestarian serta keutuhan objek dan daya tarik wisata	
3.	UU No 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran	Pasal 67 : Nakhoda atau pemimpin kapal wajib segera melaporkan kepada pejabat pemerintah yang berwenang terdekat atau instansi yang berwenang menangani penanggulangan pencemaran laut mengenai terjadinya pencemaran laut yang disebabkan oleh kapalnya atau oleh kapal lain, atau apabila melihat adanya pencemaran di laut	
4.	UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	Pasal 46 :Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan	

		hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.	pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional
5.	UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	(Pasal 6)Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan	pengelolaan lingkungan hidup.c. Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan pemanfaatan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman
6.	UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir		

			<p>hayati dan perubahan iklim.d. Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasi oleh Menteri.</p>
7.	UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara	<p>Pasal 22 : Negara Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan laut di laut bebas serta dasar laut internasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.</p>	
8.	UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	<p>Pasal 10 :a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan social budaya, serta berwawasan lingkungan; danc. dengan memperhatikan aspirasi daerah.</p>	

9	Undang-Undang No. 9 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional; • Administrasi dan yurisdiksi, perlindungan dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Apabila diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk sesuatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 	
10	Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen	<p>Barang siapa melakukan eksplorasi dan eksploitasi dan penyelidikan ilmiah sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia, diwajibkan mengambil langkah-langkah untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencegah terjadinya pencemaran air laut di 	

		<p>landas kontinen Indonesia dan udara di atasnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencegah meluasnya pencemaran dalam hal terjadinya pencemaran.
11	<p>Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi</p>	<p>Barang siapa melakukan eksplorasi dan eksploitasi dan penyelidikan ilmiah sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia, diwajibkan mengambil langkah-langkah untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mencegah terjadinya pencemaran air laut di landas kontinen Indonesia dan udara di atasnya; • Mencegah meluasnya pencemaran dalam hal terjadinya pencemaran.
12	<p>Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah</p>	<p>Pasal 17 ayat (1) huruf (c) yang menegaskan bahwa hubungan pemerintah dalam bidang pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya, meliputi penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan. Selain itu, diatur pula dalam Pasal 18 ayat (3) huruf (c) yang mengatur bahwa kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, meliputi pengaturan tata ruang.</p>
13	<p>Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan</p>	<p>Dana bagi hasil dari dana reboisasi dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Provisi Sumber Daya Hutan, sebagaimana diatur dalam</p>

		<p>Pasal 16 yang menetapkan bahwa: Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.a. 60% (enam puluh persen) bagian Pemerintah digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional; dan b. 40% (empat puluh persen) bagian daerah digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.</p>	
--	--	--	--

Pengaturan perlindungan dan pelestarian lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang tertera pada Tabel 5 di atas, masih bersifat umum belum terlihat adanya pengaturan tentang keterhubungannya dengan instansi lain. Pengaturan yang terlalu umum dapat menyebabkan interpretasi dari masing-masing lembaga, sehingga menimbulkan tumpang tindih wewenang, khususnya dibidang pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan.

Pengelolaan SDA kelautan tidak dapat dipisahkan dengan upaya perlindungan dan pelestariannya. Walaupun setiap undang-undang telah menetapkan adanya kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan, namun hanya meletakkan garis besarnya saja, tanpa adanya pengaturan tentang wewenang instansi lain di luar instansi pelaksana. Pengaturan yang demikian dapat menimbulkan adanya tumpang tindih wewenang.

Konsep ideal pengaturan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam pengelolaan SDA kelautan hendaknya diatur secara rinci keterhubungan antara instansi pengelola dengan instansi yang berwenang melakukan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan, termasuk pola koordinasi antar instansi tersebut.

Upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh instansi pelaksana undang-undang dengan lembaga yang terkait dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan perlu ditentukan batasan wewenangnya, pada level perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Seluruh kegiatan pada setiap level ini dilakukan dengan pola koordinasi antar sektor terkait, sehingga

benturan kewenangan dapat dihindari. Pola koordinasi ini dapat mengacu pada Pasal 9 Undang-Undang Lingkungan Hidup yang menentukan bahwa:

- (1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
- (4) Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasi oleh Menteri.

Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam kerangka perumusan kebijakan daerah, diperlukan berbagai upaya guna menjawab tantangan/ hambatan persoalan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, yang meliputi eksplorasi, eksploitasi sumber daya serta pengelolaan yang meliputi pelestarian, konservasi, rehabilitasi, pengamanan, keselamatan, pencemaran, abrasi, interusi, sedimentasi pada kawasan pesisir dan laut perbatasan antara propinsi meliputi:

- a. Upaya penyempurnaan peraturan tentang pemanfaatan ruang wilayah secara lebih operasional. Sehingga dapat memberikan peluang dan kemudahan bagi tumbuhnya investasi masyarakat/dunia usaha, acuan/pedoman dalam pengembangan wilayah perbatasan antara propinsi secara lebih efisien dan efektif bagi semua sektor pembangunan baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat/dunia usaha. Dengan begitu dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak khususnya masyarakat luas dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan;

- b. Upaya pengelolaan pemanfaatan sumberdaya secara terpadu dan sinergis antara propinsi terhadap rencana pengembangan kawasan strategis regional (lintas wilayah dan sektor) melalui program-program pengembangan Wisata Bahari, Pengembangan Transportasi Laut, Pengelolaan Perikanan, Agro-industri dan Agrowisata terpadu.
- c. Upaya peningkatan kerjasama antar daerah (propinsi dan kabupaten/kota) dalam optimalisasi pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia.
- d. Upaya bersama dalam peningkatan dan pengembangan institusi yang ada guna mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Upaya-upaya bersama penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat/daerah dengan kerja-sama berbagai pihak (stakeholders). Hal ini merupakan tantangan bagi perguruan tinggi (lembaga penelitian) di kedua propinsi untuk berperan aktif;
- f. Upaya pengendalian pemanfaatan sumberdaya yang ada dengan perencanaan yang tepat dalam menangani konservasi kawasan pesisir dan laut guna menjamin keberlanjutan fungsi kawasan melalui program-program rehabilitasi dan pelestarian SDA dan lingkungan hidup (terumbu karang, abrasi dan sedimentasi, pencemaran, ikan hias, bakau).⁸⁹

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Etty R., *Pengaturan Hukum Internasional Tentang Konstruksi Di Laut*, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Hukum Internasional Dalam Rangka Dies Natalis Universitas Diponegoro ke-33, Semarang, 1989.
- Allot, Antony, *The Limit of Law*, Butterworths & Co, USA, 1980.
- Arief, Barda Nawawi, *Penggalian Hukum Dalam Rangka Tujuan Pembangunan Nasional*, Masalah-Masalah Hukum, No. 9 Tahun 1991 FH UNIDIP, Semarang, 1991.
- Armia, Mhd. Shiddiq Tgk., *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Attamimi, A. Hamid. S, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Aziz, K.A., M. Boer, J. Widodo, N. Naamin, M. H. Amarullah, B. Hasyim, A. Djamali dan B. E. Priyono, *Potensi, Pemanfaatan dan Peluang Pengembangan Sumberdaya Ikan Laut di Pesisir Indonesia*. KOMNAS KAJISKANLUT, Jakarta. 1998.
- Bengen, Dietriech G., *Konsep Pengelolaan Pesisir Terpadu Berbasis Ekosistem Kemasyarakatan*, Makalah, Lampung, 2002.
- Csabafi, Imre Anthony, *The Consept of State Jurisdiction in International Space Law*, Martinus Nijhoff, The Hague, 1971.
- Dahuri, H. Rokhmin, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Dahuri, Rokhmin, *Peluang Ekonomi Tinggi dari Otonomi Pengelolaan Sumberdaya Laut*, <http://www.pantai.netfirm.com>, Jakarta, 2005

- Darmodiharjo, Darji, *Orientasi Singkat Pancasila, dalam Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya, 1991.*
- Dasuki, H.A Hafizh, *Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997.*
- Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation, Baltimore and London: The Jonh Hopkins University Press, London, 1999.*
- Diantha, I Made Pasek, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Mandar Maju, Bandung, 2002.*
- Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001.
- Djaatmadja, Bambang Iriana, *Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam Rangka Desentralisasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007.*
- Djalal, Hasyim, *Kerjasama Perikanan Dalam Forum Negara-Negara Anggota Lor-ARC (Indian Ocean Rim-Association For Regional Cooperation), Volume 2 Nomor 3 April 2005, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.*
- Djoulgerov, Milen and Knaouss Fellow, *Integrated Coastal Management (ICM) Basic, Center for the Study of Marine Policy, University of Delaware, Newark Delawer, 2001.*
- Friedman, W., *The State and The Rule of Law in Mixed Economy, Steven and Sons, Landon, 1971, hlm. 3, dalam Abrar Saleng, Op. Cit, hlm. 49.*
- Fuller, Lon L., *The Morality of Law, Edisi Revisi, New Haven & London, Yale University Press, 1971.*
- Gandhi, L.M., *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Oktober 1995,*
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik, Universitas Atmajaya, Yokakarta, 2008.*

- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- Heryandi, dkk, *Inisiasi Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan di Pulau Legundi dan Puhawang Kabupaten Lampung Selatan*, Laporan Penelitian, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Lampung, Lampung, 2007.
- , *Hukum Laut Internasional*, Lembaga Penelitian Unila, Lampung, 2008.
- , *Pengaturan Hak Akses dalam UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia*, Makalah dalam Proseding Seminar Hasil Penelitian, Lembaga Penelitian Unila, Lampung, 2003
- , *Pengaturan Landas Kontinen Dalam UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Yustisia Fakultas Hukum Unila, Lampung, 2004.
- Kartasapoetra, G. dan RG. Kartasapoetra, *Indonesia Dalam Lingkaran Hukum Internasional (dari Abad ke Abad)*, Sumur, Bandung, 1984.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah Raisul Muttaqien, Nusa Media dan Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 533.
- Kompas Tanggal 1 Februari 2005.
- Kuntoro, *Harmonisasi Hukum Tentang Kewenangan Daerah di Wilayah Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang akan Datang*, Makalah Seminar Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 1995.
- , *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, 1983.
- , *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1978.

- Lubis, M. Soly, *Dasar-Dasar Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jusnal Konstitusi Volme 4 Nomor 2, 2007.
- Maemoenah, Moempoeni Moelatingsih, *Implementasi Asas-Asas Hukum Tata Negara Menuju Perwujudan Ius Constituendum Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- Muchsin, H., *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2000.
- Nitiatmo, Sulaiman, *Mengenal Pengelolaan Pantai dalam Wadah Hukum Internasional Laut*, Masalah-Masalah Hukum, No.1-6 Tahun ke XI/1981, FH UNDIP, Semarang, 1981.
- Parthiana, I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Jakarta, 2003.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, *Evaluasi Terhadap KUHP Baru, Dilihat dari Segi Teori Manajemen Modern*, Makalah Seminar Dalam Rangka Dies Natalis Universitas Diponegoro, Semarang, 1983.
- , *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- , *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1989.
- Ranggawidjaja, H. Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Sadiawaty, Diari, *Kebijakan Nasional Tentang Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan*, Makalah Seminar Integrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan, BPHN dan Fak. Universitas Tanjung pura, Pontianak, 29-30 September 2003.

- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Jogjakarta, 2004
- Satria, Arif dkk, *Menuju Desentralisasi Kelautan*, Kerjasama Pusat Kajian Agrarian-IPB, Partnership for Government Reform in Indonesia, dan PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2002.
- Setiawan, Budi, *Buruh Versus Neo-Liberalisme*, Radar Lampung, 30 April 2007.
- Setyawanta, R., L. Tri, *Konsep Dasar dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*, Chradika Bhakti Litiga Press, Semarang, 2005.
- , *Pengaturan Hukum Pengembangan Lingkungan Wilayah Pesisir (Coastal Zone Eco-Development) Indonesia dan Implikasinya Secara Regional*, Program Pasacasarijana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2003.
- Shidarta, *Kerangka Berpikir Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pengelolaan Pesisir*, Dalam Buku *Narasi Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pedan Perencanaan pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Mitra Pesisir/ *Coastal Resources Management Project*, Jakarta, 2005.
- Siahaan, Maruarar, *Relevansi Penguasaan Negara atas Cabang Produksi Strategis Menurut UUD 1945 dalam Transformasi Global*, Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, September 2007, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2007.
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Soeprapto, Maria F. Indrati, *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Republik Indonesia*, "Disertasi", Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

- Suharto, Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Sumardjono, Maria SW. , *Reformasi Hukum dan Kebijakan Sumber Daya Alam Tanah*, Dalam Buku, *Demokrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ICEL (Indonesian Center for Environment Law), Jakarta, 1999.
- Suradinata, Ermaya, *Otonomi Daerah dan Paradigma Kepemimpinan Pemerintahan dalam Politik dan Bisnis*, Suara Bebas, Jakarta, 2006
- Susilo, Kasru, *Pengembangan Wilayah di Kawasan Pesisir*, Makalah, Dalam Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang Daerah Berkelanjutan, FH. UNPAD, Bandung, 2000.
- Swasono, Sri Edi, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan, Mutualism & Brotherhood, Kerakyatan, Nasionalisme dan Kemandirian*, UNJ Press, Jakarta, 2002.
- Syafrudin, Ateng, *Birokrasi dan Pembangunan*, UNPAR, Bandung, 1992.
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.
- Tanya, Bernard L., *Teori Hukum, Strategi Tertib Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2006.
- Tim Peneliti FH UGM - FH Universitas Pancasila, *Pokok-Pokok Hasil Penelitian tentang Nilai-Nilai Pancasila sebagai Nilai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum*, Jakarta, 2006.
- Wiranata, I Gede A.B., *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi*, Disertasi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Wiriosudarmo, Rachmat, dkk, *Agenda 21 Sektorial, Agenda Pertambangan Untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan*, Proyek Agenda 21 Sektorial Kerjasama Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan UNDP, Jakarta, 2000.
- World Commission on the Environment and Development (WECD), *Our Common Future*, Oxford University Press, UK, 1987.